



Lembaga KEUANGAN SYARIAH Non-Bank

Zulpahmi, dkk.

Editor: **Sumardi**

CV. Semesta Irfani Mandiri

Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Tim Penyusun:

Zulpahmi, Khaerunisa Nada Safira, Muhartsal Raihan, Daryan Fathi Mubarak, Nabilah Nurhusna, Daffa Ananda Fitri, Anita Trisdiawati, Nawal Belindawati, Shelviani Dwi Putri, Chanty Paramitha, Aldiah Salsabila, Lubnatun Najma, Farhan Haerul Anwar, Nur Luthfiah Ashari, Muhamad Faizal Pratama, Muhamad Habibulloh, Berliana Nurlaili Pujiati, Syaharani Aulia, Muhammad Arivino Akbari, Safirah Hasdi Wijayanti, Halimahtuh Syadiyah Ariani Putri, Muhammad Siraaj, Abubakar Segaf Assegaf, Bunga Adelia Juliandini, Hamdi Askar

Editor:

Sumardi

Penata Letak:

Fajrul

Desain Sampul:

Tim Penerbit Irfani

Cetakan I, Januari 2024 | Ukuran: 14x20 cm

Tebal: viii + 175 | QRCCN: 62-438-4413-060

Diterbitkan oleh:

CV. Semesta Irfani Mandiri

Jln. Al-Hukama, Gg Haji Jawahir No. 15, Rkp Jaya Baru,
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

E-mail: bukuirfani@gmail.com

Website: www.penerbitirfani.com

Instagram & Twitter: @penerbitirfani

WhatsApp: 0877 8927 2795

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang menyalin dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kami rahmat dan kemudahan sehingga penulisan buku *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank* ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah kita bisa merasakan cahaya Islam yang terang benderang.

Buku di tangan pembaca ini mencoba mengetengahkan berbagai aspek dalam ruang lingkup lembaga keuangan syariah non-bank. Penjelasan ringkas dan lugas dapat menjadi jembatan pemahaman yang efektif. Tentu, ditulisnya buku ini bertujuan mulia, yakni untuk memperkaya khazanah keilmuan keuangan syariah, sekaligus menambah wawasan pembaca sekalian mengenai lembaga-lembaga keuangan syariah selain bank seperti yang kita kenal.

Buku ini terdiri atas 13 bab yang setiap bab membahas pada fokus masing-masing. Pada Bab 1, dibahas mengenai sistem keuangan syariah, mulai dari pengertian, karekateristik, hingga prinsip-prinsipnya. Kemudian pada Bab 2, dibahas mengenai Otoritas Kebijakan Moneter dan Otoritas Jasa Keuangan, yang keduanya memiliki peran, tugas dan fungsi signifikan dalam mendorong transparansi keuangan.

Selain kedua pembahasan tersebut, buku ini juga mengangkat sejumlah pembahasan menarik seputar Baitul Maal Wat Tamwil, Fintech Syariah, Modal Ventura, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, hingga persoalan

Ziswaf. Penyampaiannya yang runtut akan sangat membantu bagi pembaca untuk memahami bagian-bagian penting dalam pembahasannya.

Kendati begitu, bukan berarti buku ini sempurna, penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dinantikan agar menjadi evaluasi ke depannya. Penulis menghaturkan terima kasih kepada para pembaca yang sudi menjadikan buku ini sebagai rujukan.

Dengan hadirnya buku ini di tengah-tengah kita, diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban kita secara luas. Selamat membaca.

Jakarta, 14 November 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I SISTEM KEUANGAN SYARIAH	1
A. Pengertian dan Karakteristik Sistem Keuangan Syariah	1
B. Tujuan Sistem Keuangan Syariah	4
C. Institusi Keuangan Syariah	6
D. Konsep Pembiayaan dalam Institusi Keuangan Syariah	7
E. Prinsip Pembiayaan	9
BAB II OTORITAS KEBIJAKAN MONETER & OTORITAS JASA KEUANGAN	12
A. Otoritas Moneter dan Kebijakan Moneter	12
B. Jenis dan Instrumen Kebijakan Moneter	13
C. Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam	15
D. Prinsip dan Instrumen Kebijakan Moneter Islam	17
E. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	19
F. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	20
G. Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Islam	22
BAB III PASAR MODAL SYARIAH	25
A. Arti Pentingnya Pasar Modal Syariah	25
B. Pasar Modal Konvensional	26
C. Dasar Operasional Pasar Modal Syariah	26
D. Instrumen Pasar Modal Syariah	27
E. Karakteristik Pasar Modal Syariah	29
F. Indeks Syariah	30
G. Pasar Uang Konvensional	30
H. Pasar Uang Syariah	31
I. Mekanisme Perdagangan Pasar Uang Syariah	31
J. Risiko Pasar Modal Syariah	33

BAB IV ASURANSI SYARIAH	35
A. Penjelasan Asuransi Syariah	35
B. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah	35
C. Pendapat Ulama Terhadap Asuransi Syariah	37
D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.....	38
E. Ketentuan-Ketentuan Operasional Asuransi Syariah	39
F. Polis dan Premi.....	42
G. Jenis-Jenis Asuransi Syariah	42
H. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	43
BAB V DANA PENSIUN SYARIAH	46
A. Pengertian Dana Pensiun Syariah.....	46
B. Tujuan Dana Pensiun Syariah	47
C. Asas dan Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah	49
D. Jenis-jenis Dana Pensiun.....	53
E. Perbedaan Dana Pensiun Biasa dan Syariah	54
F. Sistem Pembayaran Dana Pensiun	57
G. Mekanisme Operasional Dana Pensiun Syariah.....	61
H. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah	63
BAB VI PEGADAIAN SYARIAH.....	68
A. Pengertian Pegadaian Syariah dan Konvensional.....	68
B. Dasar Hukum Pegadaian Syariah.....	69
C. Rukun dan Syarat Dilaksanakannya pegadaian Syariah.....	70
D. Mekanisme Operasional Pegadaian pada Sistem Syariah dan Perbedaannya dengan Sistem Konvensional	73
BAB VII KOPERASI SYARIAH	77
A. Pengertian Koperasi Konvensional & Syariah.....	78
B. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah	81
C. Macam-macam Koperasi Syariah	82
D. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah	84

E. Jenis-Jenis Usaha Koperasi Syariah	87
BAB VIII LEASING SYARIAH	90
A. Pengertian <i>Leasing</i> Syariah	90
B. Jenis-Jenis <i>Leasing</i> Syariah	92
C. Manfaat <i>Leasing</i> Syariah.....	94
D. Cara Mengaplikasikan <i>Leasing</i> Syariah	95
E. Kebijakan <i>Leasing</i> Syariah.....	96
F. Perbedaan <i>Leasing</i> Syariah dan <i>Leasing</i> Konvensional	97
BAB IX MODAL VENTURA SYARIAH	101
A. Pengertian Modal Ventura.....	101
B. Karakteristik Modal Ventura	104
C. Tujuan dan Keuntungan dari Modal Ventura	105
D. Pengertian modal ventura syariah	107
E. Prinsip–Prinsip Modal Ventura Syariah	109
F. Ciri-ciri Modal Ventura	110
BAB X BAITUL MAAL WAT TAMWIL.....	113
A. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	113
B. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	114
C. Sejarah Perkembangan BMT	114
D. Prosedur Pendirian BMT	115
E. Ciri-Ciri BMT.....	117
F. Asas dan Prinsip Dasar BMT	118
G. Kebijakan Pengembangan BMT	118
H. Kendala Pengembangan BMT	120
I. Strategi Pengembangan BMT	122
BAB XI LEMBAGA ZISWAF	125
A. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)	125
B. Landasan Hukum Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)	127
C. Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf	130

D. Mekanisme Kerja dan Manajemen Zakat	132
E. Mekanisme Kerja dan Manajemen Wakaf	135
BAB XII <i>FINTECH</i>	140
A. Evolusi dan Sejarah <i>Fintech</i>	140
B. Kategori dan Mekanisme <i>Fintech</i>	142
C. Potensi <i>Financial Technology</i>	144
D. <i>Cryptocurrency</i>	147
BAB XIII DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	151
A. Pengertian DSN dan DPS	151
B. Beberapa Tugas, Fungsi dan Wewenang DSN dan DPS	153
C. Mekanisme Kerja DSN, DPS dan DK dalam Lembaga Keuangan	156
DAFTAR PUSTAKA	161

BAB I

SISTEM KEUANGAN SYARIAH

A. Pengertian dan Karakteristik Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah juga dikenal sebagai sistem keuangan Islam, yaitu suatu sistem ekonomi dan keuangan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Sistem ini dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah, yang merupakan undang-undang Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan (Ghozali, dkk, 2019). Beberapa karakteristik utama dari sistem keuangan syariah meliputi:

1. Kepatuhan Syariah, Sistem keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk tidak ada riba (bunga), tidak ada maysir (judi), tidak ada gharar (ketidakpastian atau spekulasi banyak), dan promosi etika bisnis yang baik.
2. Bagi Hasil, Sistem ini mendorong pembagian keuntungan dan risiko antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Investasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang berarti pihak yang berinvestasi juga berbagi dalam keuntungan dan kerugian proyek.
3. Aset Riil, Sistem keuangan syariah mengutamakan investasi dalam aset riil, seperti properti dan bisnis yang nyata, dibandingkan

dengan instrumen keuangan spekulatif. Investasi di sektor yang berkaitan dengan alkohol, tabak, perjudian, dan sektor yang dianggap haram (haram) dalam Islam dihindari.

4. Larangan Riba, Sistem ini melarang bunga atau riba. Dalam sistem konvensional, bunga adalah biaya pinjaman, sedangkan dalam sistem keuangan syariah, keuntungan harus dihasilkan dari investasi yang nyata.
5. Transparansi dan Keadilan, menggarisbawahi prinsip-prinsip syariah transparansi, keadilan dan etika bisnis dalam semua transaksi keuangan. Manipulasi, penipuan, dan ketidakadilan dilarang.

Sistem keuangan syariah diatur oleh serangkaian prinsip dasar yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Prinsip-prinsip ini mencakup hukum syariah Islam dan nilai-nilai etis yang mengatur seluruh sistem (Kholid, 2018). Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang mengatur sistem keuangan syariah beserta perbedaannya dengan sistem keuangan konvensional:

1. Larangan Riba (Bunga)

Sistem Keuangan Syariah, Riba (bunga) dianggap haram dalam Islam. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah tidak boleh mengenakan atau membayar bunga. Untuk menghindari riba, sistem ini menerapkan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musharakah) atau biaya jasa dalam pembiayaan. Sementara Sistem Keuangan

Konvensional, Bunga adalah bagian penting dari sistem keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional mengenakan bunga pada pinjaman dan memberikan bunga pada tabungan. Prinsip ini tidak memandang apakah investasi atau pinjaman menghasilkan keuntungan atau kerugian.

2. Prinsip Bagi Hasil (Mudarabah dan Musharakah)

Sistem Keuangan Syariah, Sistem ini mendorong prinsip bagi hasil dalam transaksi. Mudarabah adalah kemitraan satu pihak menyediakan dana (investor) dan sisi lain memberikan keahlian dan kerja keras (penge-
lola). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung investor. Musharakah adalah kemitraan di mana dua pihak berinvestasi dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan. Sementara Sistem Keuangan Konvensional, Prinsip bagi hasil kurang umum dalam sistem keuangan konvensional. Lebih umumnya, bunga tetap dan dikenakan pada pinjaman, sedangkan risiko sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang meminjamkan uang.

3. Larangan Investasi dalam Sektor Haram

Sistem Keuangan Syariah, Sistem ini melarang investasi di tempat-tempat yang dianggap haram menurut Islam, seperti alkohol, perjudian, daging babi atau perusahaan yang memproduksi barang haram. Sementara Sistem Keuangan Konvensional, Sistem ini tidak memiliki larangan khusus terhadap investasi dalam sektor-sektor tertentu yang dianggap haram.

4. Transparansi dan Etika Bisnis

Sistem Keuangan Syariah, Prinsip etika bisnis dan transparansi sangat ditekankan dalam sistem ini. Manipulasi, penipuan, atau praktik bisnis yang tidak etis dilarang. Sementara Sistem Keuangan Konvensional, Prinsip etika bisnis juga ditekankan dalam sistem keuangan konvensional, tetapi implementasinya mungkin bervariasi.

5. Penghindaran Gharar dan Maysir:

Sistem Keuangan Syariah, Gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan berlebihan) dan maysir (perjudian) dihindari dalam transaksi. Transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur spekulatif yang berlebihan. Sementara Sistem Keuangan Konvensional, Praktik-praktik seperti derivatif dan spekulasi diizinkan dalam sistem keuangan konvensional, meskipun ada regulasi yang mengatur mereka.

B. Tujuan Sistem Keuangan Syariah

Pada dasarnya sistem keuangan syariah mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Syariah, Menciptakan sistem keuangan yang patuh terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Ini mencakup larangan bunga (riba) dan promosi etika bisnis yang baik.
- b. Distribusi Keadilan dan Kesejahteraan, Mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan keadilan sosial melalui prinsip bagi hasil. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan

ekonomi antara individu dan kelompok masyarakat.

- c. Penghindaran Risiko Berlebihan, Sistem keuangan syariah menekankan pemisahan risiko antara pihak yang terlibat dalam transaksi, mendorong pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.
- d. Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Berkelanjutan, Sistem ini bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menghindari praktik spekulasi berlebihan dan investasi dalam aset nyata.
- e. Penghindaran dari Transaksi Haram, Sistem keuangan syariah juga bertujuan untuk menghindari transaksi yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian, alkohol, dan perusahaan yang berbisnis dengan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.

Sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah Islam dan mencapai tujuan keadilan, distribusi yang lebih merata, dan etika bisnis yang baik dalam aktivitas keuangan. Prinsip-prinsip ini membedakannya secara signifikan dari sistem keuangan konvensional yang didasarkan pada konsep bunga dan praktik investasi yang lebih spekulatif. Tujuan keuangan syariah secara garis besar yakni mencapai keadilan sosial dan kepatuhan terhadap hukum syariah, sementara tujuan keuangan konvensional lebih berfokus pada

pertumbuhan ekonomi dan keuntungan (Huda & Heykal, 2010).

C. Institusi Keuangan Syariah

Institusi keuangan merupakan institusi yang bekerja dibagian pelayanan keuangan. Segala pekerjaan instansi ini selalu berhubungan pada keuangan baik itu pengumpulan uang dari masyarakat serta pelayanan keuangan (Mardina, 2015). Berlandaskan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang berisi inti dari perbankan, ada pasal yang berbunyi bahwa Institusi keuangan yakni sebuah lembaga yang bekerja di bagian keuangan, baik itu mengumpulkan dana dari masyarakat ataupun melakukan penyaluran terhadap masyarakat (Imaniyati, 2013).

Sedangkan Institusi keuangan syariah adalah lembaga yang memiliki harta berbentuk berbagai macam aset keuangan maupun aset riil yang memili dasar pada prinsip serta konsep syariah. Berlandaskan Undang-Undang terkait perbankan syariah mengatakan institusi keuangan syariah adalah institusi yang pekerjaannya yakni mengumpulkan uang masyarakat lalu disalurkan pada masyarakat berdasarkan syariah. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya Institusi keuangan syariah merupakan badan usaha yang bekerja di bagian keuangan syariah baik itu melakukan pengumpulan uang ataupun menyalurkan uang pada masyarakat, terutama untuk mendanai investasi (Islam, 2010).

Institusi keuangan syariah dibagi dua, yakni Institusi keuangan bank syariah serta Institusi keuangan

non-bank syariah. Pada dasarnya institusi keuangan bank bekerja pada bagian keuangan dengan mengumpulkan uang dari masyarakat berbentuk tabungan lalu didistribusikan kembali pada masyarakat berbentuk pembiayaan (Afrianty, Isniani, & Oktarina, 2020). Kemudian lembaga keuangan Bank tersebut melakukan pengumpulan dana masyarakat berbentuk tabungan, wadi'ah dan mudharabah baik itu deposito jangka dan giro yang diterima dari nasabah yang menabung.

Adapun Institusi Keuangan non-bank syariah yang diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, bersifat kontrak yaitu melakukan pengumpulan dana masyarakat melalui penawaran uang dengan tujuan melindungi nasabah dari risiko yang tidak pasti. Contohnya ada pada industri dana pensiun syariah ataupun asuransi syariah. Kedua, Institusi investasi syariah, yakni institusi keuangan syariah yang berperan dalam berinvestasi pada pasar keuangan syariah yakni pasar uang dan pasar modal. Contohnya Reksadana syariah. Ketiga, Institusi keuangan syariah selain yang bersifat kontrak yakni ada *baitul mal wat tamwil*, Penggadaian Syariah, unit simpan pinjam syariah, kemudian modal ventura syariah dengan tawaran jasa leasing, pembiayaan pembeli, kartu kredit dan jasa piutang (Islam, 2010).

D. Konsep Pembiayaan dalam Institusi Keuangan Syariah

Istilah utang piutang sering digunakan dalam dunia perbankan konvensional sebagai kredit, sementara dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah

Pembiayaan. Ketika membicarakan utang piutang, umumnya mengacu pada memberikan pinjaman kepada orang lain. Jika seseorang meminjamkan sebagian dari harta mereka ke seseorang, maka hal itu merupakan sebuah hutang bagi peminjam, namun bagi pemberi pinjaman, itu dianggap sebagai piutang. Kemudian, diksi pembiayaan atau istilah kredit sering disebutkan saat melakukan transaksi dalam perbankan atau pembelian secara tidak tunai. Jika kita membandingkan utang dan kredit, pada dasarnya mereka memiliki makna yang serupa dalam masyarakat. Pembiayaan lebih sering terkait dengan aktivitas bisnis. Sehingga, penting untuk mengerti definisi bisnis terlebih dahulu. Bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meraih profit melalui berbagai metode seperti perdagangan, penyediaan layanan, atau produksi barang. Bisnis mencakup pengembangan kegiatan ekonomi di sektor jasa, sektor perdagangan, dan sektor industri untuk meraih nilai profit secara maksimal. Sementara itu, pembiayaan atau pendanaan adalah bentuk bantuan finansial yang disalurkan oleh salah satu pihak untuk pihak lainnya guna menyokong investasi sudah terencana, walaupun secara independen ataupun melalui suatu institusi.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 yakni pembiayaan berprinsip syariah mengacu ke pemberian dana ataupun tagihan kepada pihak lain dengan kontrak kedua belah pihak antara bank dan pihak yang tertuju. Penerima pembiayaan harus menyerahkan kembali uang

ataupun tagihan sesuai imbalan atau bagi hasil tersebut dalam jangka waktu yang disepakati (Ilyas, 2017).

E. Prinsip Pembiayaan

Pada dasarnya, dalam pembiayaan konvensional, terdapat praktik peminjaman uang kepada individu yang membutuhkannya, dan bank menghasilkan keuntungan dari riba berupa bunga dengan cara meminjamkan dana dan membebankan bunga pada pinjaman tersebut. Namun, dalam prinsip syariah, semua jenis transaksi semacam itu dihapuskan dan diganti dengan pembiayaan yang tidak melibatkan peminjaman uang kepada individu. Sebaliknya, bank bertindak sebagai perantara dana tanpa memberikan pinjaman uang dan mengenakan bunga. Namun, pembiayaan untuk usaha individu dapat ditindak dengan membeli barang sesuai keperluannya oleh individu terlebih dahulu lalu menjualnya kepada individu tersebut, atau dengan menanam modal dalam usaha individu.

Dalam pembiayaan pada bank syariah, terdapat tiga skema akad yang digunakan, yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil, yakni fasilitas yang diberikan bisa berupa dana atau aset yang memiliki nilai uang. Bank memiliki opsi untuk menyediakan seluruh modal yang diperlukan atau hanya sebagian dari modal yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan. Terdapat dua jenis prinsip bagi hasil yang dapat disepakati oleh pihak yang menerima pembiayaan saat perjanjian

pembiayaan, yaitu berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atau berbagi keuntungan (*profit sharing*) dan nisbah. Prinsip ini umumnya diterapkan dalam produk-produk seperti Mudharabah, Musyarakah, dan Mu'zarah.

2. Prinsip Jual Beli

Dalam prinsip jual beli, yakni bank melakukan akuisisi barang yang diperlukan nasabah ataupun membuat nasabahnya berperan menjadi agennya untuk pembelian dengan nama bank. Setelah itu, bank menjual kembali pada nasabah sesuai harga yang mencakup biaya akuisisi ditambah margin keuntungan. Prinsip ini diterapkan ketika terjadi transfer kepemilikan barang, dan besaran margin keuntungan bank ditentukan melalui kesepakatan yang disepakati bersama. Beberapa produk yang sesuai prinsip ini mencakup *Bai'al-Murabahah*, *Bai'al-Mutlaqah*, *Bai'al-Istishna*, *Bai'as-Salam*, dan *Bai'al-Muqqayadah*.

3. Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip ini akad dalam bank syariah, yang terdiri dari dua yakni Akad Ijarah dan Akad Ijarah muntabhiha bit tamlik. Dalam prinsip ini, individu dapat menyewa barang atau jasa dengan persetujuan dan perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah. (Ilyas, 2017).

SOAL

1. Apa saja karakteristik utama dari sistem keuangan syariah?
2. Apa perbedaan dari sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional?
3. Apa saja tujuan dari sistem keuangan syariah?
4. Apa saja jenis jenis lembaga keuangan syariah?
5. Apa perbedaan antara prinsip pembiayaan konvensional dan syariah?

BAB II

OTORITAS KEBIJAKAN MONETER & OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Otoritas Moneter dan Kebijakan Moneter

Otoritas moneter merupakan badan yang mempunyai kewenangan guna mengatur berapa banyak uang yang beredar dan berhak menentukan tingkat suku bunga untuk menetapkan biaya serta jumlah uang yang beredar di sebuah negara (Huda, 2022). Sesuai UU tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, yang dimaksudkan bahwa posisi yang berhubungan dengan uang dapat memutuskan dan melaksanakan strategi keuangan yang berhasil dan efektif melalui kerangka moneter yang sehat, lugas, andal, dan bertanggung jawab. Ditegakkan dengan sistem angsuran yang lancar, tepat, cepat, aman, serta disertai pedoman dan pengawasan bank yang memenuhi kaidah kewajaran.

Dalam hal ini, bank sentral merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan perekonomian melalui kebijakan suku bunga dengan status sebagai otoritas moneter. Bank sentral mempunyai tugas, tujuan, dan wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga ekonomi lainnya. Maka dari itu, otoritas moneter di Indonesia diserahkan kepada Bank sentral. Sebagai otoritas moneter bank sentral memiliki peran dan fungsi yang sangat dominan dan strategis, sebab

arah kebijakannya didasarkan pada sasaran laju inflasi untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Sehingga kebijakan tersebut dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran makroekonomi lainnya.

Pada kaitannya, kebijakan moneter merupakan suatu upaya pengendalian kondisi makroekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Upaya tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan menstabilkan nilai rupiah, atau bisa dikatakan stabilitas harga barang dan jasa yang tercermin dalam inflasi (Masrufah, 2022).

Dalam menjaga tingkat inflasi yang telah ditetapkan, di Indonesia pada praktiknya bank sentral yakni Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter mempunyai jangkauan yang luas, sehingga Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter tidak hanya sekedar mengontrol berapa jumlah uang tunai yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perekonomian, namun juga berdampak pada peruntukannya sehingga dapat mendukung penciptaan dan pelaksanaan usaha.

B. Jenis dan Instrumen Kebijakan Moneter

Jika dilihat dari sudut pandang makroekonomi, terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan

moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan Moneter Ekspansif merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar guna mempercepat *recovery*, dan tindakan yang dilakukan ketika munculnya *kontraksional gap*. Sedangkan kebijakan Moneter Kontraktif ialah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang tunai yang tersedia untuk digunakan atau bisa juga disebut sebagai strategi uang ketat untuk menghindari *overheating* (Masrufah, 2022).

Terdapat beberapa instrumen dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter. Instrumen tersebut yaitu:

1. Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*)

Instrumen ini merupakan bentuk pengendalian pemerintah dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah di pasar modal. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga tersebut. Tetapi, jika jumlah uang beredar berkurang, pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat.

2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Instrumen ini merupakan suatu bentuk kontrol pemerintah dengan menetapkan suku bunga pada bank umum yang memberikan jaminan kepada bank sentral. Karena terkadang pada keadaan tertentu bank umum mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan suku bunga bank sentral, dan

sebaliknya menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

3. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Kebijakan rasio cadangan wajib merupakan kebijakan dari bank sentral guna menambah cadangan ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar, dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dilakukan oleh bank umum dalam mengedarkan ataupun memberikan kredit kepada masyarakat.

4. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Hal ini digunakan oleh bank sentral untuk mendorong lembaga keuangan agar bertindak cenderung kepada kepentingan masyarakat. Biasanya bank sentral memerlukan himbauan moral untuk memastikan para bankir dan menejer senior lembaga keuangan untuk lebih memedulikan kepentingan jangka panjang dibandingkan kepentingan jangka pendek lembaganya.

C. Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Sama halnya dengan kebijakan moneter, dalam ekonomi Islam moneter tidak hanya menekankan pada equilibrium atau antara permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga untuk mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan sehingga terciptanya distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil (Huda, 2022). Dalam ekonomi Islam,

Islam mengambil sikap yang sangat tegas terhadap reformasi kemanusiaan, pembangunan ekonomi yang seimbang atau pengaturan sistem perbankan yang menciptakan perekonomian sehat dan menstabilkan nilai-nilai internal. Tetapi, untuk dapat mempertahankan sikap rasional dan universal terhadap permasalahan tersebut, maka umat Islam juga melakukan tindakan konsumsi kualitatif, yang sesuai dengan fitahnya.

Pada sistem moneter yang ada, bunga merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat. Dalam ekonomi Islam tidak memperkenalkan alat suku bunga ke pasar. Jadi, kebijakan moneter dalam Islam diartikan sebagai pengelolaan mata uang berdasarkan nilai-nilai Islam demi menciptakan perekonomian yang stabil dan menguntungkan sehingga memudahkan tercapainya tujuan pembangunan perekonomian Negara. Adapun tujuan lain dari kebijakan moneter Islam yaitu:

1. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh.

Hal ini berarti terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia dari segi material dan moral, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesulitan hidup. Dalam mengartikan kesejahteraan bukanlah hanya dengan memaksimalkan kekayaan serta konsumsi pribadi, akan tetapi dengan cara memperhatikan orang lain juga.

2. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan

Tujuan ini merupakan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan sebenarnya, dalam hal ini memiliki dua bagian definisi yakni: (a) suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang-orang yang mempunyai hak (b) Hak seseorang harus diberikan serta diserahkan kepada pihak yang memerlukannya.

3. Stabilitas Nilai Uang.

Tujuan stabilitas nilai uang sangat berpengaruh besar bagi aktivitas perekonomian. Bahkan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, sebab uang dapat menetapkan nilai dan harga suatu barang ataupun jasa. Maka dari itu, stabilitas nilai uang menjadi hal yang utama dari aktivitas pengelolaan moneter Islam.

D. Prinsip dan Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam haruslah terbebas dari riba dan bunga, sebab dua unsur tersebut merupakan larangan yang Allah perintahkan melalui Al-Qur'an. Maka dalam pengelolaan moneter Islam harus berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Adapun prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu:

1. Allah adalah pemilik kekuasaan tertinggi.
2. Manusia adalah khalifah (pemimpin) di muka bumi, namun hakikatnya manusia bukan pemegang sejati.
3. Segala sesuatu yang diperoleh manusia merupakan izin Allah.
4. Tidak boleh menumpuk kekayaan.

5. Menghilangkan kesenjangan antar individu dalam perekonomian.
6. Menentukan kewajiban wajib dan sukarela bagi semua umat manusia.

Secara umum instrumen kebijakan moneter Islam melakukan pengendalian kuantitatif pada pinjaman dan penerapan batas kredit. Artinya dalam hal ini batas kredit maksimum dapat diusulkan bank komersial pada kliennya untuk tujuan keuangan. Selain itu pemerintah juga dapat memastikan alokasi sektor kredit kepada sektor produktif berupa alokasi perbankan dengan tujuan pemanfaatan optimum untuk pelaku usaha dengan berupa barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan kepada wilayah yang lebih luas. Sedangkan pada skim penjaminan bank untuk berpartisipasi dalam pembiayaan ataupun kredit untuk usaha produktif bertumpu dengan penegakan moral. Jika terjadi kegagalan karena etika maka bank dapat memperoleh keuangannya kembali, namun jika disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk maka bank ikut menanggung risikonya (Huda, 2022).

Instrumen dalam kebijakan moneter ekonomi Islam yaitu terdapat pada hukum Syariah. Jika dalam implementasi instrumen kebijakan moneter konvensional dan barang berharga mengandung komponen bunga dan riba, maka dari itu dalam instrumen kebijakan moneter islam suku bunga dan riba tidak dapat dipakai untuk menerapkan kebijakan moneter yang berbasis syariah.

E. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah suatu badan independen yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan perlindungan terhadap berbagai sektor keuangan, seperti asuransi, pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa sebelumnya, terdapat lembaga-lembaga lain yang berperan dalam mengawasi sektor keuangan, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Latar belakang berdirinya lembaga-lembaga ini adalah akibat dari krisis tahun 1998 yang mana pada saat itu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan terutama perbankan menghilang. Banyak sekali perbankan yang tidak bisa memberikan kembali uang yang telah disimpan didalam bank. Dan pada akhirnya karena tidak bisa mengembalikan uang yang telah disimpan, ratusan lembaga keuangan khususnya bank mengalami kebangkrutan sehingga harus dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Kewajiban mengembalikan uang tersebut diambil alih oleh negara yang menyebabkan negara harus rugi ribuan triliun rupiah.

Setelah kejadian itu, negara mulai berpikir bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat yang menghilang. Adapun sebuah solusi atau cara yang dilakukan oleh negara yakni membangun LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selanjutnya menaruh harapan pada lembaga ini untuk mampu meminimalisir kejahatan di sektor moneter dan juga dapat membantu negara dalam menja-

ga kestabilan keuangan dalam negeri. Selain 2 lembaga tadi, ada juga Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang sudah jauh lebih dulu berdiri, BAPEPAM ini memiliki tugas sebagai pembina dan pengawas pasar modal. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu BAPEPAM mendapatkan tugas tambahan sebagai lembaga yang merumuskan berbagai kebijakan terkait lembaga keuangan.

Sektor keuangan yang terus berkembang mengharuskan adanya lembaga pengawas keuangan khusus. Hal ini menjadi awal mula berdirinya OJK. Dengan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan secara resmi, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan aktivitas sektor keuangan di asuransi, pasar modal, perbankan, dan entitas keuangan lainnya ditugaskan kepada OJK. Untuk memastikan kinerja yang optimal dari OJK, Dewan Komisiner terbentuk dengan susunan 9 anggota. Tujuh di antaranya dipilih oleh DPR berdasarkan rekomendasi dari Presiden, sementara satu anggota berasal dari Bank Indonesia dan satu lagi berasal dari KEMENKEU RI (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Inklusi anggota dari BI dan KEMENKEU ini dimaksudkan untuk memelihara koordinasi, kerja sama, dan keseimbangan kebijakan di sektor moneter, fiskal, dan jasa keuangan. (Iska & Nengsih, 2016).

F. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan ada pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, dalam UU

itu menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi terhadap:

- a) Aktivitas jasa keuangan di sektor perbankan.
- b) Aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi.
- c) Aktivitas jasa keuangan di sektor pasar modal.
- d) Entitas jasa keuangan di sektor lainnya.

Selain itu OJK juga mempunyai kewenangan, yakni:

- a) Kewenangan untuk mengatur dan mengawasi badan jasa keuangan bank mencakup:
 - Persetujuan untuk mendirikan bank.
 - Penetapan lokasi dan persetujuan pembukaan kantor bank.
 - Proses penggabungan atau merger bank.
 - Langkah-langkah terkait akuisisi dan konsolidasi bank.
 - Pencabutan perizinan operasional bank.
- b) Kewenangan mengatur serta mengawasi kondisi bank yang mencakup: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, batas maksimum pemberian kredit, dan pencadangan bank.
- c) Kewenangan tentang pengaturan badan jasa keuangan baik itu bank ataupun non bank yakni:
 - Mengesahkan aturan dan ketentuan OJK.
 - Menentukan strategi implementasi tugas OJK.
 - Menentukan kerangka kerja organisasi dan infrastruktur.

- Membuat peraturan terkait prosedur pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Kewenangan terkait mengawasi badan jasa keuangan bank ataupun nonbank yakni:
- Penetapan prosedur operasional pengawasan.
 - Melakukan aktivitas pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan, serta aktivitas yang berkaitan dengan entitas jasa keuangan.
 - Mengeluarkan instruksi tertulis kepada lembaga jasa keuangan.

Berdasarkan wewenang yang telah disebutkan, OJK mengemban motto 3M yang mencakup tugas-tugas untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi. Pengaturan dilakukan melalui pemberian izin pendirian, pengawasan dilakukan dengan memantau kinerja lembaga keuangan, dan perlindungan diwujudkan dengan memberikan layanan untuk menangani berbagai keluhan terkait masalah lembaga keuangan, termasuk keluhan dari nasabah maupun lembaga jasa keuangan itu sendiri.

G. Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Islam

Keberadaan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tidaklah bertentangan dalam Islam, justru Islam memandang bahwa OJK memanglah lembaga yang seharusnya ada dikarenakan ini menyangkut perlin-

dungan kepentingan orang banyak. Islam mengajarkan bahwa kita harus selalu menegakkan keadilan dan mencegah segala kemungkaran. Hal ini sama halnya dengan peran dan fungsi OJK yang mengatur, mengawasi, dan melindungi sistem keuangan agar tidak yang melakukan perbuatan kemungkaran.

Dalam Islam, terdapat lima aspek yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik, yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-maal* (memelihara kekayaan), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-aql* (memelihara akal). Kehadiran OJK memiliki peran dalam menjaga kekayaan (*hifz al-maal*), dan ini juga berkaitan dengan keempat lainnya.

Islam pada zaman dahulu sudah lebih dulu menerapkan adanya lembaga yang mengawasi dan melindungi sistem ekonomi yang bernama *hisbah*. *Hisbah* memiliki tugas mengawasi kegiatan perekonomian agar tidak terjadi kezaliman dan kemungkaran. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *hisbah* memiliki tugas yang sama dengan OJK. Oleh karenanya, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan adalah wajib karena ini berkaitan dengan menjaga hukum-hukum Islam, memastikan keamanan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. (Amir, 2020).

SOAL

1. Kapan saat yang sesuai bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif?
2. Jelaskan mengapa Bank Indonesia dikatakan sebagai pelaksana kegiatan moneter di Indonesia?
3. Jelaskan bagaimana awal mula berdirinya OJK!
4. Jelaskan kewenangan yang dimiliki OJK!
5. Bagaimana pandangan Islam terkait keberadaan OJK?

BAB III

PASAR MODAL SYARIAH

A. Arti Pentingnya Pasar Modal Syariah

Ilmu ekonomi, termasuk pasar modal dan lembaga keuangan, belum ada pada zaman para rasul. Islam menganjurkan untuk melakukan perdagangan di bidang perdagangan. Sebelum adanya pasar modal syariah, sudah ada pasar modal konvensional. Karena penggunaan riba dalam sekuritas konvensional, pasar modal syariah ada (Amalia Yunia Rahmawati, 2020). Pemikiran ini berdampak pada investasi syariah yang menghasilkan investasi jangka pendek seperti pada industri perdagangan.

Menurut hukum Islam, investasi keuangan harus dikaitkan dengan pasar *real estate*. Sekuritas seperti obligasi dan saham diterbitkan sebagai investasi. Pentingnya bangsa kita mengembangkan pasar modal syariah. Keberadaan pasar modal syariah menjadi salah satu cara berinvestasi karena kebanyakan penduduknya agama Islam. Keunggulan pasar modal syariah menunjukkan betapa pentingnya keberadaannya, yakni diantaranya:

- a. Memudahkan rakyat bergabung di dalam sebuah bisnis yang mendapatkan sebagian dari lama juga risikonya.
- b. Stockholder ngejual saham untuk memperoleh kemampuan suatu perusahaan dalam

- memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki nya pada saat sudah jatuh tempo.
- c. Persero menaikan dana guna menaikan nilai produksi.
 - d. Mengarahkan keterbukaan untuk dunia perusahaan.

B. Pasar Modal Konvensional

Penjelasan Pasar Modal (*Capital Market*) jadi penyelenggaraan yang diperlukan oleh para yang memiliki usaha juga untuk jalan lain dari pembiayaan untuk rakyat investor (Rahmah, 2020). Dapat diringkas kalau pasar modal yaitu sebagai tempat bagi para pentransaksi modal jangka panjang, permintaan juga kebutuhan modal diwakili para perusahaan.

C. Dasar Operasional Pasar Modal Syariah

Kegiatan investasi termasuk kegiatan muamalah dalam ajaran Islam. Sedangkan menurut aturan fiqiyah, peraturan perundang-undangan yang mengatur asal muasal kegiatan muamalah adalah sah sampai Al-Quran dan Hadits memberikan batasan yang jelas terhadapnya. Ide dasar pasar modal syariah Indonesia diambil dari Al-Qur'an dan Hadits (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Terdapat fatwa dan landasan hukum yang jelas bagi pasar modal syariah Indonesia. Sejak tahun 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sepuluh fatwa tentang pasar modal syariah Indonesia.

Selain itu, menurut Peraturan Bapepam dan LK (Lembaga Keuangan) Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Efek Syariah adalah yang mematuhi UUPM dan peraturan pelaksanaannya baik dari segi kontrak, strategi pelaksanaan, dan inti. operasi bisnis (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

D. Instrumen Pasar Modal Syariah

Perdagangan saham atau surat berharga di pasar modal dengan menggunakan sistem syariah adalah pengertian dari instrumen pasar modal syariah. Saat bertransaksi, patuhi norma-norma Islam dan usahakan untuk menghindari bunga (Zahroh, 2016). Instrumen pasar modal syariah antara lain sebagai berikut:

1. Saham Syariah

Merupakan dokumen yang menjadi bukti kepemilikan suatu usaha, dan pemegang saham berhak atas segala tuntutan dan kekayaan perusahaan (Yuliana, 2010:59). Saham syariah ialah surat bukti kepemilikan suatu korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usaha atau pengelolaannya seperti riba, perjudian, dan pembuatan komoditas haram, tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Soemitra, 2009: 138) (Syariah & Implementasi, 2019).

2. Obligasi Syariah

Menurut Wahid (2010: 93), Obligasi syariah yang disebut juga Sukuk. Sukuk ialah instrumen hukum yang dapat menjadi bukti adanya utang jangka panjang atau kepemilikan suatu aset tetap yang dapat dialihkan.

Menurut fatwa no. 32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah ialah “Menurut hukum syariah, Emiten menerbitkan surat berharga jangka panjang kepada pemegang obligasi syariah, dan harus dilunasi pada saat jatuh tempo dan membayar pendapatan kepada obligasi syariah.” Pemegangnya dalam bentuk pengembalian, margin, atau biaya.

3. Reksadana syariah

Reksadana yang seluruh usahanya dijalankan sesuai dengan syariat islam, dalam bentuk kontrak antara manajer investasi (perwakilan pemilik modal) dan pengguna investasi maupun antara manajer investasi (perwakilan pemilik modal) dan pemilik modal. Tujuan reksa dana dan syariah adalah memberikan investor platform dengan sistem investasi beretika yang sesuai dengan persyaratan syariah dan dapat dilaporkan menggunakan praktik akuntansi Islam, termasuk sistem mudharabah.

4. EBA Syariah (Efek Beragun Aset Syariah)

Sekuritas beragunan aset biasanya dipahami sebagai instrumen keuangan (juga dikenal sebagai sekuritas) yang mencakup sekelompok aset keuangan dalam bentuk tagihan yang berasal dari sekuritas komersial, seperti tagihan kartu kredit. Namun, menurut syariah, merupakan surat berharga yang pendapatannya berupa surat berharga aset dengan portofolio aset berupa surat berharga aset keuangan.

5. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Hak yang diberikan kepada pemegang saham suatu perusahaan dalam DES untuk membeli efek baru, seperti saham baru maupun efek yang dialihkan menjadi saham atau waran. Sebelum ditawarkan ke orang yang bukan pemegang saham dan yang sudah lama tidak menjadi pemegang saham perusahaan disebut HMETD.

6. Perintah Pengadilan Syariah

Waran sering kali mengacu pada hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli obligasi baru dari perusahaan dengan harga yang ditentukan oleh penerbit waran. Sedangkan waran syariah diartikan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi yang memberikan hak kepada pemegang surat berharga yang tercatat dalam DES dengan imbalan memenuhi persyaratan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dalam waktu enam bulan sejak tanggal penerbitan surat berharga (Rusmini et al, 2022).

E. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Berikut merupakan syarat Pasar Modal yang dibutuhkan yaitu:

- a. Persero bisa dijualbelikan di tempat yang menyediakan sistem atau sarana yang mau memperdagangkan efek tersebut.
- b. Komite manajemen menempelkan suatu (HST) di tiap tempat atau perusahaan pada selang waktu kurang lebih 3 bulan.

- c. Saham gaboleh dijualbelikan pada harga tinggi dari HST.

F. Indeks Syariah

Indeks syariah di Indonesia telah dikemukakan pasa adanya (JII) dan (ISSI). Yaitu sebagai panutan mengecek perkembangan kinerja investasi disuatu saham berbasis syariah. BEI juga mempertimbangkan kondisi keuangan, milih perkumpulan saham yaitu suatu usaha yang gaboleh bertolak belakang pada aturan syariah dan udah ada kurang lebih 3 bulan. Milih saham itu dengan melihat laporan keuangan pertahun dari habisnya perbandingan kewajiban pada aset paling besar 90%; milih enam puluh saham dari saham yang umumnya pemodalan pada pasar saat 1 tahun terakhir. Milih tiga puluh saham dengan liquiditas rata-rata pada perdagangan reguler saat 1 tahun terakhir.

G. Pasar Uang Konvensional

Definisi pasar uang ialah memperjualkan instrumen keuangan yang berjangka, biasanya memiliki jangka waktu yang pendek. Disebut juga dengan pasar kredit jangka pendek.

Untuk transaksi yang menyangkut penawaran dan permintaan dana, pemilik dana dapat berhubungan dengan calon nasabah secara langsung atau melalui perantara di pasar uang. Berfungsi sebagai perantara dalam pembelian dan penjualan berbagai surat berharga jangka pendek. Sebagai tempat penyimpanan dana dari surat berharga jangka pendek, sebagai sumber modal

bagi perusahaan investasi, dan sebagai saluran bagi investor asing untuk mendistribusikan surat berharga jangka pendek. Kredit berjangka untuk bisnis dalam negeri.

Instrumen pasar uang konvensional ada Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito, *Promissory notes*, *Treasury bills*, *Banker's acceptance*, *Commercial paper*, dan *Call money*.

H. Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah dan pasar uang konvensional mempunyai tujuan yang sama, seperti mengendalikan likuiditas. Perbedaan mendasar adalah proses penerbitan pada tahap pertama, dan sifat instrumen utang—yang didiskontokan dan bergantung pada perhitungan bunga—pada tahap kedua. Sebaliknya, pasar uang Islam lebih rumit dan menyerupai mekanisme pasar modal.

Untuk mengatur sumber pendanaan jangka pendek, mengelola likuiditas secara efektif, dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah, pasar uang syariah adalah pasar tempat penerbitan surat berharga sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek sekitar satu tahun. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Syariah (IMA) merupakan instrumen transaksi yang digunakan di Pasar Uang Antar Syariah (PUAS). (Nadialista Kurniawan, 2021).

I. Mekanisme Perdagangan Pasar Uang Syariah

- 1) Sistem perdagangan efek berbasis syariah antara lain perlu tetap berlandaskan dan

mematuhi hukum syariah. Menurut fatwa ulama, setiap perusahaan yang pengurusannya masih berada di tangan pemegang nama dagang yang telah terdaftar boleh menjual sebagian sahamnya. Pembeli mempunyai hak atas pembagian harta dan sebagian pendapatan modal, namun tidak mempunyai hak pengawasan.

- 2) Perdagangan reksa dana termasuk aset dari usaha yang produk dan operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam telah diperbolehkan sejak Sarasehan Ulama tentang Reksa Dana Syariah, Peluang dan Tantangan di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30-31 Juli 1997.

Tujuan mendasar pengelolaan bank syariah adalah untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi risiko, dan memastikan selalu tersedia likuiditas yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Nasabah tidak akan mau menaruh uangnya di bank yang tidak menjamin uangnya tidak menghasilkan keuntungan dan terjamin keamanannya. Dengan memanfaatkan fasilitas pasar uang, bank syariah akan mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan dana-dana yang tidak dibutuhkan untuk sementara waktu. Bank juga dapat menggunakan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya dengan melakukan investasi jangka pendek (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Oleh karena itu, keberadaan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah sangatlah penting untuk mendukung efisiensi operasional perbankan syariah dalam mengelola likuiditasnya.

J. Risiko Pasar Modal Syariah

Risiko yang dihadapi investor yaitu sebagai berikut:

1. Purchasing power risk

Risiko berhubungan pada adanya inflasi, menjadikan riil pendapatan lebih kecil. Investor nyari investasi yang ngasih keuntungan dengan toral sedikit nya sama dengan investasi yang mereka lakukan.

2. Business risk

Risiko bisnis yaitu risiko turunnya keahlian mendapatkan keuntungan untuk mengurangi, juga keahlian emiten untuk bayar imbalan bunga didalam dividen.

3. Interest rate risk

Naiknya bunga gas sejalan pada harga instrumen pasar modal. Risiko meningkatnya bunga contohnya menurunnya tarif di pasar modal. Jadi penan modal di pasar modal syariah mesti menempatkan nya direkan kerja, pada perusahaan yang *ready* membagi keuntungan juga rugi.

4. Market risk

Pasar bergairah, rata-rata tarif saham dibursa efek mengami pelonjakan. Juga sebaliknya, saat pasar lesu (*bearish*) saham ini juga turut ada dalam penurunan. Berubahnya emosi dari investor mempengaruhi siklus

pergerakan pasar yang disebabkan pada tarif surat berharga yang menurun drastis, munculnya sebuah transfigurasi mendasar dari adanya penerimaan keuntugan perusahaan

5. *Liquidity risk*

Risiko yang berhubungan pada keahlian suatu surat berharga agar mendapatkan secepatnya yang ingin diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti (Iska & Nengsih, 2016).

SOAL

1. Apa yang di maksud dari Pasar Modal Syariah?
2. Apa perbedaan Pasar Modal Konvensional dengan Pasar Modal Syariah?
3. Apa saja produk investasi di Pasar Modal Syariah?
4. Bagaimana prinsip syariah di Pasar Modal?
5. Kegiatan seperti apa yang bertentangan dengan prinsip syariah?

BAB IV

ASURANSI SYARIAH

A. Penjelasan Asuransi Syariah

Sebutan “*ta'min*” berdasarkan bahasa Arab ialah asuransi, sedangkan “*muammin*” artinya penanggung lalu selanjutnya *musta'min*” istilah untuk tertanggung. Dalam konteks terminologi ialah suatu metode yang digunakan untuk melindungi individu atau perusahaan dari kemungkinan terjadinya bencana yang dapat merugikan secara ekonomi. Ini mencakup situasi seperti kematian, kecelakaan, penyakit, dan penuaan yang bisa mengakibatkan penurunan atau hilangnya nilai ekonomi seseorang atau perusahaan. Dengan kata lain, asuransi syariah bertujuan untuk mengurangi dampak finansial dari risiko-risiko tersebut dalam kehidupan seseorang atau entitas bisnis. (Ajib, 2019).

Oleh karena itu, bisa ditafsirkan bahwa asuransi syariah ialah perjanjian tertanggung dan penanggung untuk memitigasi risiko yang rendah kemungkinan akan terwujud. Pihak tertanggung wajib membayar kepada penanggung premi dengan jumlah tertentu sebagai jaminan pembayaran apabila terjadi kerugian. Demikian jumlah premi yang dibayar sebagai dana tabarru'.

B. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah

Julukan yang kerap diaplikasikan kitab-kitab *fiqh* diyakini beberapa ulama menjadi pendahulu gagasan asuransi syariah yaitu *ad-diyah 'ala al-aqilah*. Jauh

sebelum Islam berkembang, al-aqilah (memikul dan bertanggung jawab) sudah dikenal yang sumbernya dari Suku Arab. Bahkan dalam Piagam Madinah disebutkan *al-aqilah*. Bangsa Arab dahulu kala mempunyai tradisi, misal ada satu anggota kelompoknya dibunuh akibat anggota kelompok lain, maka ahli waris korban berkenaan diberi ganti *ad-diyah* yang berarti uang darah atas kerabat karib si tersangka. Untuk melindungi anggota sukunya dari risiko pembunuhan yang bisa terjadi di luar jangkauan dan perkiraan. Maka dapat dikatakan bahwa suku Arab zaman dahulu sudah menggunakan asuransi. Pada masa terbentuknya ulama modern barulah topik asuransi dibahas dalam kaitannya dengan kajian-kajian Islam. Segelintir ulama terkenal namanya tercatat dalam literatur karena pernah mempelajari ilmu asuransi Ibnu Abidin, Fazlur Rahman, Mannan, Muhammad Muslehuddin, Mohd. Ma'shum Billah, Yusud al Qardhawi, dan Muhammad Nejatullah al Shiddiqi.

Berdirinya usaha asuransi di Sudan dengan nama Sudanese pada tahun 1979 menandai dimulainya sejarah asuransi syariah. Asuransi syariah awalnya ditawarkan oleh perusahaan ini. Asuransi syariah juga diluncurkan ke dunia Arab ditahun yang sepadan oleh penyedia asuransi jiwa. Pada tahun 1981 mulai meluas ke Swiss. Organisasi ini kemudian membawa asuransi syariah ke Jenewa. Islamic Takafol Company (ITC), asuransi syariah selanjutnya di Eropa, didirikan tahun 1983 lalu sejak itu menyebar ke sejumlah negara lain.

Pada 1993, 27 Juli Asuransi Tugu Mandiri, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, serta Yayasan Abadi Bangsa memutuskan untuk memulai proses pendirian asuransi takaful melalui membentuk unit Pendirian Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI), berhasil menyelesaikan pendirian dua unit terafiliasi, PT. Asuransi Takaful Umum beserta PT. Asuransi Takaful Keluarga, serta PT. Syarikat Takaful Indonesia yang berperan sebagai perusahaan induk. Sampailah tahun 1994, 25 Agustus melegalkan Asuransi Takaful Indonesia menjadi badan hukum dengan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. (Abdul Fatah, Muhyiddin, & Achwani, 2010).

C. Pendapat Ulama Terhadap Asuransi Syariah

Ahli agama berlainan pandangan mengenai instrumen mana, seperti struktur akad yang mendasarinya, sistem pengelolaan dana, gaya pengelolaan, dan lain-lain. Beberapa pandangan ulama yang terungkap dari instrumen ini:

1. Pendapat yang mengharamkan

Abdullah al-Qalqili, Muslihuddin, Ibnu Abidin, Sayyid Sabiq, Shadiq Abdurrahman alGharyani, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Alo Yafie, Husain Hamid Hisan, Muhammad Bakhit al-Muth'I serta majelis ulama fiqh tergolong ulama yang advokasi asuransi. Kelompok ini berpendapat haram lantaran asuransi membawa unsur gharar dan maysir, asuransi mempunyai unsur riba yang haram dalam Islam, mempunyai unsur pungutan liar, yaitu bersifat opresif karena premi yang

dibayarkan akan hilang atau berkurang apabila pemegang polis tidak mampu meneruskan pembayarannya.

2. Pendapat diterima dalam Islam atau Halal

Mustafa Ahmad Zanca, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Abdul Wahab Khalaf, dan Abdurahman Isa semuanya mengutarakan pendapat tersebut. Beberapa dalil yang dikeluarkan tujuh di antaranya: 1) Al-Qur'an dan Hadis tidaklah tegas dalam memuat nash dan pula jelas mengharamkan usaha asuransi. 2) Baik penanggung maupun tertanggung sepakat dan bersedia melanjutkan. 3) Berguna bagi kedua belah pihak. 4) Asuransi sanggup melayani keperluan masyarakat karena preminya diinvestasikan dalam pembangunan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan produksi. Sama dengan, keuntungan industri asuransi lebih banyak daripada kerugiannya. 5) Mengatur pengelolaan asuransi memakai akad mudharabah. 6) Asuransi terkandung dalam kategori koperasi (syirkah taawuniyah).

3. Pendapat Sifat Komersial dan Sosial

Keyakinan bahwa dibolehkannya sifat sosial dan komersial ini diharamkan. Dapat diterima karena asuransi sosial bukan mencakup komponen-komponen yang mana bertentangan dengan hukum Islam.

D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Pengaktualan asuransi bertumbuh mencakup instrumen *gharar* (ketidakpastian transaksi), qimar atau

maysir (perjudian), dan *riba* (penambahan biaya). Asuransi syariah beroperasi berdasarkan aturan yang bertentangan dari lembaga konvensional. Berikut prinsip-prinsip asuransi syariah:

1. Tauhid, prinsip tauhid menjadi pondasi disetiap aktivitas syariah.
2. Saling Membantu dan Bekerjasama (prinsip *takaful*), berarti tolong-menolong atau keberpihakan, merujuk pada prinsip saling membantu anggota.
3. Amanah, melalui pengajuan laporan keuangan, mutu akuntabilitas perusahaan dapat diwujudkan dalam konsep amanah dalam suatu organisasi suatu perusahaan.
4. Sukarela, konsep kontribusi sukarela yang dibayarkan (menyumbangkan) oleh peserta asuransi untuk membantu sesama peserta yang mengalami kerugian konsep ini dikenal dengan prinsip *tabarru'*.
5. Larangan *riba*, *gharar* dan *maysir* (Effendi, 2016) Islam menekankan dalam kontrak asuransi. Kontrak harus adil dan menghindari unsur-unsur ketidakpastian yang berlebihan.

E. Ketentuan-Ketentuan Operasional Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah, ada beberapa ketentuan dalam pengoperasiannya dimana tentu tidak sama dengan asuransi konvensional. Salah satu contohnya ada pada asuransi jiwa (syariah) yang di dalamnya unsur

ketidakjelasan maupun suatu penambahan tentunya dihindari karena hal yang demikian dalam Islam dilarang.

Seperti apa asuransi syariah menghindari hal-hal terlarang di atas? Berikut ilustrasi dan penjelasannya.

Ilustrasi:

Dimas adalah seorang ayah dari kedua anaknya yang masih belia. Dia khawatir akan kejadian tak terduga menimpa padanya. Oleh karena itu, Dimas memutuskan untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk melindungi keluarganya dengan bergabung di program asuransi syariah. Berikut bagaimana itu berjalan:

1. **Kontrak Takaful:** Dimas menghubungi perusahaan takaful yang terpercaya dan memilih produk takaful yang sesuai dengan kebutuhannya. Dia memilih produk perlindungan jiwa takaful untuk memastikan bahwa keluarganya akan terlindungi secara finansial jika terjadi sesuatu padanya.
2. **Kontribusi Berkumpul:** Dimas harus membayar iuran atau kontribusi secara berkala ke dana bersama, yang akan menjadi bantuan bagi peserta lain yang mengalami klaim. Ini adalah konsep dasar asuransi syariah yang disebut "tabarru."
3. **Dana Takaful:** Uang yang dikumpulkan dari kontribusi Dimas dan peserta lainnya dibentuk

menjadi dana takaful. Dana ini dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. **Klaim Syariah:** Jika Dimas meninggal dunia selama masa perlindungan yang diatur dalam kontrak, keluarganya berhak untuk menerima klaim dari dana takaful. Dana ini akan membantu keluarganya untuk mengatasi masalah finansial yang mungkin timbul.
5. **Keuntungan Bersama:** Jika tidak ada klaim yang diajukan selama periode asuransi, maka Dimas tidak akan kehilangan uang kontribusinya. Bahkan Dimas dapat berbagi keuntungan dari dana takaful jika kinerja investasi dana takaful melebihi ekspektasi.

Nah, pada kasus seperti diatas jika dilihat dari operasional syariah, besarnya uang premi yang dibayarkan peserta itu dibagi ke dalam 3 kategori, yakni biaya peradministrasian, dana bantuan, dan *invest*. Biaya peradministrasian ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk pengurusan administrasi dan upah atas bantuan dalam mengatur risiko yang nantinya bisa saja dialami peserta. Dana bantuan (*tabarru'*) adalah dana yang diperoleh dari peserta yang satu untuk menolong peserta yang lain jika terjadinya risiko. Dan yang terakhir dana tabungan (*investasi*) yakni dana yang tetap akan menjadi hak peserta baik terjadi atau tidaknya risiko tersebut. Dengan demikian, kejelasan akad serta premi yang dibayarkan tersebut

menghilangkan adanya *maysir*, *gharar*, dan *riba* (Iska & Nengsih, 2016).

F. Polis dan Premi

Dalam asuransi termasuk pada asuransi syariah, terdapat istilah polis dan premi. Polis dalam asuransi merupakan dokumen kontrak yang disetujui oleh pemegang polis (peserta) dengan perusahaan asuransi. Polis mengatur semua persyaratan, kewajiban serta hak dari pihak-pihak terkait dan berfungsi sebagai bukti tertulis tentang kesepakatan antara peserta dengan perusahaan.

Sedangkan Premi merupakan aset keuangan wajib diserahkan dalam mitra asuransi bagi perusahaan untuk mendapatkan cakupan asuransi. Yang mana apabila premi tersebut tidak lunas, maka perusahaan belum terikat dalam menanggung ganti rugi pada risiko yang terjadi. Premi pada umumnya disetorkan secara berkala, misalnya: tahunan, triwulanan, atau bulanan. Dan jumlah premi yang dibayarkan pun bervariasi tergantung pada jenis asuransi, cakupan, usia pemegang polis, risiko yang dijamin, dan faktor-faktor lainnya (Putra, 2014).

G. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

1. Individu (Jiwa)

Adapun produk dari Takaful Individu yakni Takaful Investasi, Takaful Haji, Takaful Pendidikan, Takaful Kecelakaan Diri, Takaful al-Khairat, dan Takaful Kesehatan Diri. Jenis takaful ini dirancang untuk

memberikan perlindungan dan manfaat kepada individu secara khusus atas risiko yang akan terjadi bagi dirinya.

2. Kelompok (Jiwa)

Produk dari Takaful Kelompok yakni Tabungan Haji, Takaful Perjalanan, Takaful Majelis Ta'lim, dan Takaful Kecelakaan Organisasi. Takaful jenis ini ditawarkan kepada sekelompok anggota yang tergabung dalam suatu entitas tertentu, seperti perusahaan, organisasi, atau komunitas. Dalam takaful group, kelompok tersebut membentuk entitas kolektif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat asuransi kepada anggotanya.

3. Umum

Produk dari Takaful Umum yakni Takaful Kendaraan, Takaful Pengangkutan, Takaful Bencana, dan Takaful Aneka. Jenis Takaful ini memberikan perlindungan terhadap risiko yang lebih umum, seperti perlindungan kendaraan bermotor, properti, bisnis, perjalanan, atau tanggung jawab umum (Sutrisno & Harjito, 2020).

H. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

1. Kontrak

Dalam syariah, ia menerapkan kontrak tolong-menolong yang mana ini diperbolehkan dalam Islam karena pada akad ini pemegang polis setuju untuk saling menolong dengan peserta lain yang mendapat musibah.

Sedangkan pada konvensional menerapkan kontrak jual-beli (*tadabuli*).

2. Investasi

Asuransi syariah menerapkan investasi atas dana peserta dengan sistem *al-mudharabah* yang mana adanya bagi hasil atas keuntungan bagi pemilik modal dengan pengelolanya. Sedangkan dalam konvensional dia menerapkan sistem bunga dalam memperoleh keuntungannya.

3. Pengawasan

Di asuransi syariah, dilakukan pengawasan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) berperan mengontrol atau mengawasi pengoperasian perusahaan supaya tidak adanya praktik-praktik yang dilarang oleh syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki pengawasan.

4. Pengelolaan Dana

Asuransi syariah memisahkan dana ke dalam dana bantuan (*tabarru'*) yang dipakai untuk klaim sesama peserta apabila risiko terjadi sehingga tidak adanya dana yang lenyap. Sedangkan asuransi konvensional tidaklah menerapkan penyekatan dana yang menimbulkan adanya aset keuangan yang lenyap.

5. Kepunyaan Hak

Pada syariah, pengumpulan dana oleh peserta dalam jenis iuran adalah hak peserta (*shahibul mal*),

dimana perusahaan hanyalah sebagai orang yang dibebankan amanah (*mudharib*) yang mengurus harta tersebut. Sedangkan pada konvensional, dana tersebut semuanya dijadikan milik perusahaan dan perusahaan dapat memakai serta menginvestasikannya (Abdullah, 2018).

SOAL

1. Apa pandangan para ulama Indonesia terkait asuransi dalam konteks syariah ?
2. Mengapa prinsip asuransi dalam konteks syariah dianggap penting bagi Islam ?
3. Apakah tabarru' berkaitan dengan asuransi syariah?
4. Apa yang menjadi tanggung jawab pemegang polis dalam menjaga kontrak asuransi syariah mereka agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?
5. Bagaimana asuransi syariah berperan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat atau kejadian tak terduga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

BAB V

DANA PENSIUN SYARIAH

A. Pengertian Dana Pensiun Syariah

Hak pribadi untuk menerima penghasilan setelah bekerja dalam jangka waktu yang panjang atau setelah pensiun karena alasan tertentu adalah definisi dari pension. Pensiun merupakan pembayaran kepada pensiunan pekerja yang mdiberikan karena usia lanjut atau ketidakmampuannya mencari nafkah. Dana pensiun, yang terdiri dari iuran individu, pekerja, dan pemberi kerja, dibentuk dalam program pensiun untuk memberikan manfaat kepada pensiunan atau penerima manfaatnya.

Umumnya, dana pensiun terkumpul dengan maksud khusus memberikan bantuan kepada pekerja pada waktu pensiun tiba, mengalami cacat, atau wafat. Dana ini dikelola oleh wali amanat atau mungkin oleh perusahaan asuransi atau badan khusus lainnya. Pada dasarnya, pensiun yaitu hak individu mendapatkan pendapatan setelah berkakrir selama beberapa tahun atau karena sebab lain menurut kesepakatan yang telah ditentukan, yang mengakibatkan pekerja tersebut harus berhenti bekerja.

Dana pensiun syariah merupakan pembiayaan anuitas yang menyusun rencana manfaat berdasarkan standar syariah (Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013). Saat ini, dalam rencana keuangan masyarakat dana pension telah menjadi hal yang

penting. Sosialisasi yang ekstensif dan manfaat jangka panjang semakin mendorong masyarakat untuk mempunyai hal itu. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ialah uang pensiun yang didirikan institusi keuangan seperti perusahaan asuransi syariah atau bank dengan tujuan menyediakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) terhadap perseorangan, yaitu pegawai ataupun pejerja mandiri, perwakilan, dan spesialis yang dipekerjakan secara independen. Dikarenakan menghilangkan komponen gharar dan riba, dana pensiun diharuskan membedakan asset dan kewajiban entitas Syariah dengan kewajiban dan asset DPPK non-syariah.

Dalam pengelolaannya, dana pensiun syariah mengikuti prinsip-prinsip utama syariah, seperti keadilan dalam pembagian hasil investasi, keberlanjutan, dan kehati-hatian dalam menghindari risiko yang tidak pantas dengan hukum syariah. Prinsip keadilan mengacu pada distribusi hasil investasi yang adil antara peserta dana pensiun, dan keberlanjutan menekankan pada investasi yang memberikan manfaat jangka panjang tanpa merugikan lingkungan atau masyarakat.

B. Tujuan Dana Pensiun Syariah

Tujuan utama terhadap dana pensiun syariah ialah menyediakan perlindungan keuangan yang sesuai dengan hukum syariah Islam bagi peserta pensiun. Dalam konteks ini, dana pensiun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan untuk menjamin keamanan finansial di masa pensiun, tetapi juga diarahkan untuk mematuhi ajaran Islam dalam pengelolaan dana dan

investasi. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah, tujuan dana pensiun syariah mencakup aspek keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam pengelolaan aset dan distribusi hasil investasi.

Adapun bagi perusahaan, tujuan adanya dana pensiun untuk pekerja sebagai berikut:

1. Semacam bentuk apresiasi kepada pekerja yang telah berdedikasi kepada perusahaan.
2. Sehingga ketika memasuki masa pensiun, pekerja yang telah mengabdikan diri di perusahaan dapat memperoleh manfaat dari hasil yang dicapai.
3. Memberikan keamanan dari perspektif internal dengan tujuan mengurangi tingkat pergantian karyawan.
4. Mendorong peningkatan semangat pekerja dalam menjalankan kewajiban rutin sehari-hari.
5. Memperbaiki reputasi perusahaan di sudut pandang pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan bagi pegawai penerima pensiun, manfaat pensiun adalah:

1. Pastikan memiliki sumber pendapatan untuk masa depan setelah pensiun.
2. Menimbulkan rasa tenang dan mampu membangun semangat kerja.

Sebelum adanya Undang-Undang Dana Pensiun, bentuk tabungan seperti Tabungan Hari Tua (THT) dan Dana Pensiun dikembangkan oleh masyarakat yang

didirikan atas berbagai perusahaan, oleh pemerintah ataupun swasta. Tabungan ini bercirikan simpanan jangka panjang yang dampaknya akan terasa pasca pensiun. Implementasinya dilakukan dalam suatu program, khususnya program pensiun, yang melindungi pekerja dari risiko kehilangan penghasilan karena PHK karena usia tua, kecelakaan atau kejadian lainnya. Tetapi kekurangan bentuk organisasi ini terletak pada adanya badan hukum yang diterima berdasarkan adat istiadat, fokus pada kegiatan sosial tanpa mencari keuntungan, kekurangan anggota yang asli sehingga tidak layak dijadikan wadah kegiatan sosial.

C. Asas dan Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah

Asas-asas dana pensiun adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur pembentukan, pengelolaan, dan operasi dana pensiun. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja untuk menjalankan program pensiun yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Penerapan asas-asas dana pensiun ini membantu menciptakan program pensiun yang aman, transparan, dan sesuai dengan kepentingan peserta pensiun. Pengelola dana pensiun harus berfokus pada mengelola dana tersebut dengan hati-hati dan memastikan keberlanjutan program pensiun dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun dan memastikan peserta menerima manfaat pensiun, pemerintah berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1) Penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan

Dalam asas di atas, pengelolaan dana pensiun baik bagi pegawai ataupun pengusaha, dana yang dikelola harus mencakup dan terpisah kekayaan si pendiri untuk menjamin pembayaran manfaat kepada peserta.

2) Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri

Dalam pengelolaan dan pengoperasiannya, dana pensiun dinaungi oleh badan hukumnya tersendiri dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan asas ini juga, kekayaan dana pensiun sebagian besar berasal dari iuran dan terlindungi dari kejadian-kejadian buruk yang mungkin menimpa pendiri dana.

3) Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun

Pembentukan dana pensiun merupakan inisiatif pengusaha untuk menjamin manfaat pensiun. Pendanaan adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi hingga dana pensiun terpaksa ditutup.

4) Penundaan manfaat

Tujuan pengelolaan program pensiun adalah untuk menjamin kelangsungan pendapatan yang dinikmati peserta. Oleh karena itu berlaku prinsip penangguhan manfaat dimana pembayaran manfaat asuransi

anggota dapat dilakukan secara berkala setelah yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

5) Pembinaan dan pengawasan

Prinsip pengelolaan aset dana pensiun adalah menghindari keuntungan yang dapat menghambat tercapainya tujuan utama pengelolaan dana, yaitu melindungi kepentingan peserta, yang memerlukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan mencakup pengawasan terhadap sistem perkreditan dan investasi pada aset dana pensiun.

Secara umum dana pensiun bertujuan untuk mempertahankan penghasilan yang berkesinambungan di hari tua ketika seseorang tidak mampu lagi bekerja. Ini adalah hal yang baik sekali dan dapat membawa kesejahteraan bagi mereka yang terlibat. Oleh karena itu, dana pensiun harus mematuhi ketentuan hukum Islam. Selain harus mematuhi ketentuan syariat Islam, Pemerintah juga membuat landasan hukum bagi dana pensiun. Dasar hukum dana pensiun baik konvensional maupun syariah adalah:

a) Dasar hukum dana pensiun konvensional

1. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiunan. Dasar hukum dana pensiun di Indonesia adalah UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun Undang-undang ini, termasuk rancangan sistemnya, didasarkan pada asas “kebebasan berjanji dan kewajiban menepati janji”. Tujuan utama dari rancangan undang-undang pensiun adalah untuk menentukan hak peserta untuk

- menjamin pembayaran manfaat pensiun, dan untuk menetapkan standar peraturan untuk menerima manfaat pensiun tepat waktu.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
 4. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini mencakup penciptaan perlindungan sosial (pengentasan kemiskinan) dengan menjamin seluruh warga negara Indonesia sejak lahir hingga meninggal dalam bentuk program perlindungan sosial di bidang kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
 5. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kompensasi pekerja memberikan ganti rugi dalam bentuk uang atas hilangnya atau berkurangnya pendapatan atau jasa tertentu karena peristiwa atau keadaan yang dihadapi pekerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, melahirkan, hari tua, dan kematian.

b) Dasar hukum dana pensiun syariah

1. Pengelolaan dana pensiun syariah diatur dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 mengenai Panduan Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. QS. An-Nisaa (4):29; Allah berfirman yang artinya "Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."
3. QS. Al-Hasyr (59):18; Allah berfirman yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

D. Jenis-jenis Dana Pensiun

Produk dana pensiun merupakan suatu jenis program di mana lembaga keuangan menghimpun dan mengelola dana jangka panjang untuk membantu peserta (pegawai) memperoleh penghasilan yang stabil meskipun sudah memasuki masa pensiun. Produk ini nantinya memiliki tiga fungsi: asuransi, tabungan, dan fokus pada perencanaan pensiun. Ada banyak jenis produk dana pensiun, antara lain:

1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK) adalah skema dana pensiun yang diselenggarakan oleh pemberi kerja (biasanya perusahaan atau organisasi) untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawannya.

Program ini dirancang untuk membantu karyawan menabung untuk masa pensiun sehingga mereka dapat merasa aman secara finansial setelah pensiun.

2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan skema dana pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi atau lembaga keuangan lainnya. DPLK bertujuan untuk membantu individu atau karyawan menabung untuk masa pensiun. Hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap dana pensiun pemberi kerja (DPKK) karena pekerjaannya.

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua (JHT) merupakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan finansial kepada pekerja yang telah mencapai usia pensiun atau akan memasuki masa pensiun. Program ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi yang ditunjuk pemerintah dan tujuannya adalah membantu pekerja mengumpulkan uang untuk digunakan seumur hidup setelah pensiun. Contoh produk JHT di Indonesia adalah Jaminan Hari Tua (JHT) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

E. Perbedaan Dana Pensiun Biasa dan Syariah

Dana Pensiun merupakan instrumen finansial yang menempati peran penting dalam menyediakan perlindungan keuangan bagi peserta di masa pensiun.

Namun, dunia Dana Pensiun dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama: Dana Pensiun syariah dan Dana Pensiun konvensional. Keduanya terdapat kontras mendasar dalam prinsip pengelolaan investasi, sumber pendanaan, kriteria investasi, pendekatan risiko, dan tujuan sosial. Pembahasan mengenai perbedaan ini tidak hanya membuka wawasan terkait manajemen Dana Pensiun, tetapi juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai etika dan moral masing-masing pendekatan dapat mempengaruhi kebijakan investasi dan distribusi hasil.

Adapun perbedaan yang dimiliki keduanya adalah:

❖ **Dana Pensiun Syariah:**

1. Menggunakan akad (Mudharabah, Hibah bisyarth, Wakalah, Hibah Muqayyadah, Wakalah bilujrah, Ijarah)
2. Instrumen investasi yang dipilih harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah seperti hanya menurut instrumen investasi Syariah dan pasar modal Syariah.
3. Jika pembayar iuran pensiun terlambat, sanksi ta'zir akan dikenakan dan masuk ke dalam dana sosial.
4. Tidak hanya dewan pengawas dan pengurus, tetapi juga adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. Dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku di sektor dana pensiun dan hukum syariah.

6. Hasil investasi atau pengembangan dana menggunakan bagi hasil (*profit sharing/mudharabah*).

❖ **Dana Pensiun Konvensional:**

1. Tidak adanya akad berdasarkan hukum agama.
2. Instrumen investasi yang digunakan *free investment*, baik pasar modal dan pasar uang.
3. Jika perusahaan terlambat memberikan iuran pensiun, perusahaan akan disanksi denda dalam bentuk bunga yang sesuai.
4. Pengelolaan terdiri dari pengurus dan dewan pengawas.
5. Dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam lingkup dana pensiun.
6. *Return on investment* atau pertumbuhan dana menggunakan hasil pengembangan berupa bunga

Secara menyeluruh, perbandingan antara Dana Pensiun konvensional dan Syariah mengungkapkan divergensi yang signifikan dalam filosofi, prinsip investasi, dan tujuan akhir. Meskipun keduanya memiliki misi yang sama dalam menyediakan perlindungan finansial di masa pensiun, perbedaan dalam sumber pendanaan, kriteria investasi, dan prinsip distribusi hasil menjadi cermin dari pendekatan yang sangat berbeda. Dana Pensiun konvensional, dengan fleksibilitas lebih

besar dalam memilih instrumen investasi, memfokuskan pada tujuan finansial tanpa batasan etika agama. Sementara itu, Dana Pensiun Syariah, dengan komitmen pada prinsip-prinsip Islam, memberikan penekanan khusus pada keadilan, keberlanjutan, dan dampak sosial positif. Dengan pemahaman mendalam tentang perbedaan ini, peserta Dana Pensiun dapat membuat keputusan yang lebih cerdas sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang mereka anut.

F. Sistem Pembayaran Dana Pensiun

Dalam era keuangan global yang terus berkembang, sistem pembayaran Dana Pensiun Syariah telah muncul sebagai salah satu komponen utama yang mencerminkan prinsip-prinsip keuangan Islam. Sistem ini tidak hanya menyediakan infrastruktur untuk distribusi dana pensiun kepada pesertanya, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kerja yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa setiap tahap transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan hukum Islam. Dengan landasan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika, pembahasan mengenai sistem pembayaran Dana Pensiun Syariah akan membawa kita ke dalam dinamika yang unik, di mana nilai-nilai agama menjadi panduan utama dalam menentukan bagaimana dana pensiun didistribusikan dan dikelola secara berkelanjutan.

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Ialah suatu program pensiun di mana bantuan tersebut telah ditentukan melalui Peraturan Dana

Pensiun. Semua iuran menjadi tanggungan pekerja yang diambil dari pendapatan mereka. Jumlah keuntungan pensiun dihitung dengan rumus yang ditentukan pada awal program. Biasanya, rumus ini terkait terhadap lama waktu bekerja dan pendapatan karyawan. Besaran iuran pensiun didasarkan sesuai dengan peraturan dalam Peraturan Dana Pensiun. Maksud lain, besarnya iuran pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) merupakan estimasi dana yang perlu dialokasikan saat ini untuk memenuhi anggaran berguna saat pensiun di waktu mendatang. Dalam setiap pilihan, program ini terdapat adanya kelebihan dan kekurangan, yaitu.

- Kelebihan:
 - 1) Perhitungan guna pensiun mudah untuk dilakukan;
 - 2) Adanya harapan lebih kepada pekerja; dan
 - 3) Menunjukkan apresiasi pada masa kerja yang sudah berlalu menjadi lebih mudah.

- Kekurangan:
 - 1) Mudahnya terfluktuasi pada beban biaya; dan
 - 2) Penentuan nilai hak peserta sebelum masa pensiun cenderung sulit.

Dengan program ini telah memberikan fondasi yang kokoh untuk perlindungan finansial di masa pensiun. Dengan menawarkan manfaat pasti yang terstruktur, program ini memberikan kepastian kepada pensiunan mengenai besaran manfaat yang akan

diterima, membantu menciptakan stabilitas finansial yang sangat dihargai di tahap hidup yang penuh tantangan ini. Melalui pemahaman ini, pensiunan dapat membuat keputusan finansial yang bijaksana dan menyusun perencanaan pensiun yang lebih cerdas. Dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, diharapkan pensiunan dapat menikmati pensiun yang layak tanpa kekhawatiran akan fluktuasi ekonomi, sehingga mewujudkan visi kehidupan pensiun yang aman dan sejahtera.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yakni inisiatif mendasar untuk menyediakan jaminan keuangan bagi peserta pensiun di berbagai sektor. Sebagai suatu program yang berfokus pada sistem iuran pasti, PPIP menawarkan kepastian bagi peserta mengenai jumlah iuran yang akan diterima selama masa pensiun, memberikan rasa stabilitas finansial yang sangat dihargai. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang mekanisme, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan PPIP. Dengan fokus pada keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang, pembahasan mengenai Program Pensiun Iuran Pasti akan memberikan wawasan yang penting mengenai bagaimana program ini memainkan peran kunci dalam mendukung kesejahteraan finansial peserta pensiun. Dalam tiap hal yang dipilih program ini terdapat adanya kelebihan dan kekurangan yakni.

- Kelebihan:

- 1) Beban biaya cenderung tidak berubah dan dapat diestimasi tidak sulit;
 - 2) Penetapan nilai hak peserta kapan pun menjadi tetap mudah; dan
 - 3) Peserta yang menanggung risiko investasi dan mortalitas.
- Kekurangan:
 - 1) Penetapan jumlah manfaat pensiun tidak mudah; dan
 - 2) Perkiraan nilai penghargaan untuk masa kerja yang telah berlalu menjadi lebih kompleks.

Program ini memberikan kejelasan dan kepastian finansial yang sangat dihargai oleh peserta pensiun. Dengan menekankan keteraturan iuran yang terkumpul untuk menyokong dana pensiun, PPIP menawarkan solusi yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pensiunan di masa pensiun. Meskipun keuntungan jangka panjangnya terlihat jelas, perlu juga diakui bahwa tantangan terkait dengan dinamika ekonomi dan kebijakan perlu diperhitungkan. Dengan pemahaman yang matang mengenai mekanisme dan manfaat program ini, pensiunan dapat merencanakan masa pensiun mereka dengan lebih baik, menghasilkan ketenangan pikiran dan kesejahteraan finansial di hari tua. Sebagai suatu inovasi dalam perlindungan pensiun, Program Pensiun Iuran Pasti membuka jalan untuk membentuk masa pensiun yang stabil dan layak bagi masyarakat.

G. Mekanisme Operasional Dana Pensiun Syariah

Ajaran Islam menyatakan bahwa pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memegang teguh dan taat pada hukum syariah Islam. Al-Qur'an sendiri memerintahkan manusia untuk bersiap menghadapi masa depan yang lebih baik dan tidak meninggalkan anak-anak yang membutuhkan. Pelajaran semacam ini dapat membantu pemahaman kita tentang pentingnya menyisihkan sebagian uang kita untuk masa depan. Tentu saja hal ini penting karena di masa pensiun masyarakat masih memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Dengan mengingat hal ini, seseorang akan tetap mempunyai sumber pendapatan meskipun berada pada fase kurang produktif. Proses operasional dana pensiun mungkin berbeda berdasarkan negara, jenis dana pensiun, dan lembaga dana pensiun. Namun prosedur operasional yang lazim dilakukan dalam pengelolaan dana pensiun adalah sebagai berikut:

- ❖ Pendaftaran Anggota Pensiun
- ❖ Kontribusi
- ❖ Investasi Dana Pensiun
- ❖ Pengelolaan Dana Pensiun
- ❖ Pengawasan dan Pengendalian Risiko
- ❖ Penyelenggaraan Pensiun
- ❖ Pelaporan dan Transparansi
- ❖ Penyesuaian dan Perubahan

❖ Pemberhentian Pensiun

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masih menyelenggarakan program pensiun syariah di Indonesia secara terbatas di sejumlah bank syariah dan usaha asuransi jiwa. Ketika masa kerja karyawan atau nasabah berakhir, barang syariah DPLK biasanya dimasukkan dalam paket penggalangan dana yang ditawarkan bank syariah atau perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan sosial. Berikut prosedur umum yang harus dipatuhi oleh peserta program DPLK Syariah:

- Peserta adalah perorangan atau badan hukum
- Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah
- Mengisi formulir pendaftaran di DPLK Syariah
- Iuran bulanan dengan jumlah minimal tertentu
- Menunjukkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
- Membayar biaya pendaftaran
- Memberikan kontribusi tambahan berupa premi asuransi kepada peserta dana pensiun dan program asuransi jiwa
- Implementasi saat ini, semua akad diatur oleh hukum syariah DPLK

Mekanisme operasional dana pensiun sangat penting untuk menjamin dana pensiun dapat memenuhi komitmennya dalam membayar manfaat pensiun kepada anggotanya. Perusahaan juga harus mematuhi peraturan

dan memastikan bahwa investasinya mencapai tujuan jangka panjang. Pengaturan dana pensiun berbeda-beda tergantung peraturan daerah dan jenis dana pensiun. Lebih jauh lagi, penting untuk dicatat bahwa pengaturan dana pensiun bisa sangat kompleks, tergantung pada besaran dana pensiun dan peraturan yang berlaku.

H. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah

Kebijakan dana pensiun adalah seperangkat peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pembayaran manfaat dana pensiun. Kebijakan pada dana pensiun merujuk pada peraturan, pedoman, dan prinsip-prinsip yang mengatur operasi dan manajemen dana pensiun. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan peserta pensiun, memastikan keberlanjutan dana pensiun, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan umum yang berlaku pada dana pensiun:

- **Kebijakan Investasi**
Dana pensiun memiliki kebijakan investasi yang mengatur bagaimana dana tersebut diinvestasikan. Hal ini mencakup alokasi aset, diversifikasi portofolio, dan batasan investasi pada jenis instrumen tertentu. Kebijakan investasi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis dana pensiun dan tingkat risikonya.
- **Kebijakan Keamanan Dana**

Kebijakan ini menyangkut bagaimana dana pensiun dikelola dan dipelihara agar aman dan mampu memenuhi kewajiban pensiun di masa depan. Hal ini melibatkan manajemen risiko, strategi manajemen risiko, dan manajemen likuiditas.

- **Kebijakan Kontribusi**
Kebijakan kontribusi mengatur jumlah besaran iuran yang harus dibayarkan oleh karyawan, pemberi kerja, atau perusahaan ke dalam dana pensiun. Kebijakan tersebut juga dapat mencakup ketentuan mengenai perubahan tingkat iuran dari waktu ke waktu.
- **Kebijakan Manfaat**
Kebijakan pensiun menentukan kapan, bagaimana, dan berapa besar manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada peserta pensiun. Hal ini mencakup persyaratan kelayakan manfaat dan penghitungan manfaat.
- **Kebijakan Transparansi**
Kebijakan ini mengharuskan dana pensiun untuk memberikan informasi lengkap kepada peserta program pensiun mengenai operasional dana, biaya administrasi dan biaya lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi operasional dana pensiun.
- **Kebijakan Kepatuhan Hukum**
Kebijakan ini memastikan bahwa dana pensiun mematuhi semua peraturan perundang-undang dan peraturan yang berlaku di tempat dana

tersebut beroperasi. Ini termasuk peraturan pensiun, pajak dan investasi.

- **Kebijakan Pengelolaan Risiko**
Kebijakan manajemen risiko menetapkan strategi untuk mengetahui, mengukur serta mengelola risiko yang terkait dengan investasi dan operasional dana pensiun.
- **Kebijakan Etika dan Integritas**
Kebijakan ini menekankan perlunya menyelenggarakan kegiatan dana pensiun dengan integritas dan etika yang tinggi. Hal ini termasuk mencegah konflik kepentingan dan melindungi kepentingan peserta program pensiun.
- **Kebijakan Kepentingan Peserta**
Kebijakan ini menekankan bahwa dana pensiun harus selalu mengutamakan kepentingan peserta di atas kepentingan pihak lain termasuk pengelola dana pensiun itu sendiri.

Kebijakan tersebut berbeda-beda tergantung pada jenis dana pensiun, peraturan yang berlaku dan tujuan dana pensiun tersebut. Dana pensiun seringkali mempunyai komite atau dewan direksi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan dan memantau kebijakan-kebijakan ini untuk memastikan operasi yang efektif dan manfaat terbaik bagi peserta program pensiun. Kebijakan dana pensiun juga berbeda antara negara dan lembaga pensiun, tetapi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana pensiun

beroperasi dengan adil, transparan, dan berkelanjutan, dan bahwa manfaat pensiun anggota terlindungi.

Kebijakan ini sering kali dikeluarkan oleh badan pemerintah atau otoritas pengatur yang bertanggung jawab atas regulasi pensiun. Pengembangan dana pensiun dapat dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan yang dapat memengaruhi keberhasilan program pensiun. Beberapa kendala umum yang mungkin dihadapi dalam pengembangan dana pensiun meliputi:

1. Pertumbuhan Populasi Usia Lanjut
2. Fluktuasi Pasar Keuangan
3. Ketidakpastian Investasi
4. Perubahan Hukum dan Regulasi
5. Biaya Administrasi
6. Harapan Hidup yang Meningkat
7. Risiko *Longevity*
8. Pergeseran dari Pensiun Tradisional ke Pensiun Swasta
9. Masalah Demografi
10. Ketidakstabilan Ekonomi Global

Di Indonesia, sebagian besar organisasi dana pensiun yang berada di bawah pengelolaan lembaga keuangan atau DPLK tetap beroperasi menggunakan teknik perhitungan tradisional berbasis bunga. Karena Indonesia adalah rumah bagi mayoritas umat Islam di seluruh dunia, disarankan untuk berkonsentrasi pada lebih dari sekedar pertumbuhan asuransi syariah, aset perbankan syariah, dan permodalan. Pembentukan lembaga dana pensiun syariah terutama terhambat oleh

kurangnya informasi dan peraturan perundang-undangan. Namun, sejumlah perusahaan telah mendirikan cabang untuk menyelenggarakan program pensiun syariah, termasuk Bank Muamalat, Asuransi Takaful, dan Asuransi Allianz.

Disarankan agar setiap perubahan terhadap UU Dana Pensiun harus memasukkan instrumen investasi dana pensiun syariah. Peraturan perundang-undangan ini diperlukan DPLK Syariah untuk menciptakan instrumen investasi yang sesuai dengan atributnya. Akibat terbatasnya sarana investasi ini, sebagian besar uang yang dikelola dana pensiun syariah dialokasikan pada reksa dana syariah, saham, dan obligasi. Sebenarnya dana pensiun syariah memiliki masa depan yang cerah karena potensi umat Islam yang sangat besar dan pasar yang relatif terbuka.

SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan Dana Pensiun Syariah dan apa tujuannya?
2. Apa perbedaan mendasar dari Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional?
3. Bagaimana sistem pembayaran Dana Pensiun Syariah yang benar?
4. Sebutkan landasan atau dasar hukum yang mengatur dana pensiun?
5. Apa yang menjadi kendala dana pensiun syariah tidak terlalu berkembang di Indonesia?

BAB VI

PEGADAIAN SYARIAH

A. Pengertian Pegadaian Syariah dan Konvensional

Pegadaian syariah atau *ar-Rahn* dari segi etimologi, pernyataan *ar-Rahn* yang artinya jaminan, tetap dan kekal. Pada Islam *ar-Rahn* ialah sarana timbal balik (*ta'awun*) untuk kaum Islam tidak ada balas jasa (Pegadaian et al., 2021).

Selain itu *Rahn* merupakan kesepakatan menyerahkan harta atau benda untuk kepercayaan sesuai peraturan gadai dalam bentuk kendaraan, emas, perhiasan, atau produk bergerak yang lain sehingga terbentuknya Pegadaian syariah di negara kita Indonesia. Dengan kata lain yang berkolaborasi bersama Perum Pegadaian sehingga terbentuklah (ULGS) Unit Layanan Gadai Syariah. Pegadaian syariah tersebut mencari keuntungan melalui keuntungan yang dihasilkan dalam transaksi sewa atau pun jual beli, bukan berdasarkan pada bunga.

Pegadaian konvensional merupakan bisnis pokok pada bagian layanan pemberian kredit untuk rakyat berdasarkan peraturan gadai. Berdasarkan penjelasan di atas kesimpulannya yakni gadai merupakan kepemilikan sesuatu didapat manusia yang berhutang berkaitan dengan benda bergerak akan diberikan dari masyarakat yang mempunyai hutang dalam agunan

hutangnya serta benda itu bisa dilelang atau dijual lewat yang berhutang jika orang mempunyai hutang tak bisa membayar hutangnya disaat habis masanya (jatuh tempo). Lembaga pegadaian konvensional ini mencari keuntungan dari perbedaan antara bunga yang mereka bebaskan kepada nasabah dan biaya modal yang mereka bayar untuk mendapatkan dana untuk memberikan pinjaman (Lugito, n.d.).

B. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menegaskan sesungguhnya meminjam sambil menggadaikan benda untuk penjaminan hutang pada wujud *rahn* diizinkan atas peraturan dibawah ini :

- a. Penerima barang atau *Murtahin* memiliki kekuasaan dalam mempertahankan (barang) *Marhun* hingga seluruh utang (yang menyerahkan barang) *rahn* telah lunas. (Lestari, 2021)
- b. Barang serta manfaatnya tidak akan berubah kepemilikan *rahn*. Atas dasarnya, (barang) *marhun* enggan bisa digunakan (penerima barang) *murtahin* selain atas persetujuan (yang menyerahkan barang) *rahn*, serta enggan menurunkan harga (barang) *marhun* beserta keuntungannya hanya sebagai biaya pengganti perawatannya.
- c. Penyimpanan serta pemeliharaan *marhun* atas dasarnya hanya sebagai kewajiban *rahn*, dengan begitu bisa dikerjakan atas dukungan

murtahin, akan tetapi pemeliharaan serta biaya penitipan harus dilakukan *rahin*.

- d. Tinggi harga penyimpanan serta administrasi *marhun* tak dapat disahkan berlandaskan total peminjaman.
- e. Pemasaran barang (*marhun*):
 - 1) Apabila telah habis jangka waktu yang sudah ditetapkan, *murtahin* perlu memberitahu *rahin* agar melunasi hutangnya dengan segera.
 - 2) Jika *rahin* tidak bisa membayar hutangnya, dengan itu *marhun* akan dilelang paksa.
 - 3) Dari hasil pelelangan *marhun* akan dipakai guna membayarkan hutang, tarif pemeliharaan serta penyimpanan yang masih dibayarkan beserta tarif pemasaran.
 - 4) Keuntungan dari pelelangan tersebut beralih menjadi punya *rahin* serta kekurangan juga jadi hak tanggung jawab *rahin*.

C. Rukun dan Syarat Dilaksanakannya pegadaian Syariah

- Rukun-rukun Gadai Syariah (*ar-Rahn*)

Ditemukan ketidakseragaman pemikiran dalam ajaran ulama fiqh mengenai rukun-rukun pegadaian. Menurut para jumbuh ulama, ada empat rukun gadai, ialah masyarakat yang melakukan akad (*al-murtahin*

serta *ar-rahin*), *shigat* (lafal ijab serta qabul), hutang (*al-marhun bih*) serta barang yang digadaikan (*al-marhun*). Ulama Hanafiyah memiliki pendapat yaitu ijab itu hanya rukun pegadaian (keterangan memberikan benda untuk jaminan dari yang mempunyai benda) serta qabul (keterangan bersedia menyerahkan utang serta mendapat benda jaminan tersebut). Di sisi lain, pendapat yang lain, demi mengikat serta sempurnanya akad pegadaian tersebut, dengan itu perlu adanya (penguasaan barang) *al-qabdh* untuk menyerahkan hutang. Terkait dengan kedua pihak yang melaksanakan akad, benda yang digunakan jaminan, serta utang, berdasarkan ulama hanafiyah masuk dalam golongan syarat-syarat gadai, kebalikan dari rukunnya. (Muamalah et al., 2014)

- Syarat-syarat Gadai Syariah (*ar-Rahn*)

Syarat-syarat gadai menurut ulama fiqh antara lain:

- a. Syarat bersangkutan meliputi pihak yang melakukan akad yaitu bicara melakukan hukum. Berbicara melakukan hukum, berdasarkan kebanyakan ulama yaitu manusia yang berakal serta baligh. Sementara itu berdasarkan ulama mazhab Hanafiyah, ada dua orang yang saling melakukan akad enggan diwajibkan baligh, melainkan cukup hanya berakal saja.
- b. Lafal (*shigat*). Berdasarkan ulama mazhab Hanafiyah akad *ar-rahn* (gadai) itu jelas tak bisa disangkutkan atas syarat khusus atau-

- pun disangkutkan atas waktu mendatang, sebab akad jual beli sesuai persis akad gadai.
- c. *Al-marhun bih* (utang) yaitu: kepemilikan yang wajib serta harus digantikan bagi pihak tempat berutang; pinjaman juga bisa (di dapat) dibayarkan menggunakan barang jaminan; serta pinjaman itu terperinci serta nyata.
- d. *Al-marhun* (benda yang akan menjadi jaminan), yang sesuai dengan ahli fiqh yaitu:
- 1) Benda yang bisa di pakai transaksi atau diperjual belikan itu adalah barang yang menjadi jaminan.
 - 2) Benda apapun yang mempunyai nilai harga yang ekonomis (memiliki nilai harga menurut ketentuan syara') adalah benda jaminan.
 - 3) Diketahui dengan jelas, secara bentuk, jenis/model ataupun nilainya.
 - 4) Barang jaminan merupakan hak sah orang yang mempunyai hutang.
 - 5) Tidak berkaitan dengan milik pihak lain, misalnya harta yang serikat.
 - 6) Benda yang menjadi jaminan antara lain harta kepemilikan yang tetap, tak tersebar ke tempat yang lain.
 - 7) Nilai benda yang dijadikan jaminan setara pada besarnya hutang maupun lebih.

D. Mekanisme Operasional Pegadaian pada Sistem Syariah dan Perbedaannya dengan Sistem Konvensional

Praktik pegadaian syariah tentu mengalami perbedaan jika dibandingkan dengan yang diterapkan pada sistem konvensional. Perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada akad gadai dan perolehan keuntungan yang diterima oleh pihak pegadaian (Nengsih et al, 2018).

Dalam pegadaian syariah, akad dilakukan ketika nasabah menyerahkan barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada forum pegadaian. Kemudian, bersamaan dengan itulah pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai yang diperlukan. Selama jangka waktu pinjaman berlangsung, barang bergerak milik nasabah tersebut disimpan oleh pegadaian dan dirawat sebaik mungkin. Sehingga selama penyimpanan, timbul kemudian nilai investasi berupa biaya tempat penyimpanan, biaya perlindungan dan perawatan, serta seluruh proses kegiatan penyimpanan lainnya.

Oleh karena itu, nasabah dikenakan biaya penyimpanan atau biaya sewa yang disesuaikan berdasarkan keputusan kedua belah pihak dan hal ini dibenarkan adanya. Dari situlah, pegadaian syariah akan mendapatkan keuntungan yang dipungut secara wajar karena tidak mengambil biaya tambahan berupa bunga yang diperhitungkan. Forum pegadaian menetapkan harga pasar dan taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsiknya. Adapun jumlah maksimum mengenai pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah oleh

pegadaian yaitu sebesar sembilan puluh persen dari nilai taksiran barang. Setelah keduanya melalui tahap ini, maka akan dilakukan akad dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Disimpannya barang bergerak milik nasabah dan dikembalikannya pinjaman diberikan jangka waktu selama 3 bulan.
- b. Jasa simpanan dibayar oleh nasabah akan barangnya sebesar sembilan puluh rupiah dari kelipatan taksiran sepuluh ribu rupiah per sepuluh hari yang mana biaya tersebut dibayar pada saat nasabah telah mengembalikan pinjamannya.
- c. Besarnya biaya penyimpanan atau administrasi terkait biaya perawatan dan sebagainya ditetapkan oleh pegadaian ketika dicairkannya uang pinjaman.

Adapun terdapat mekanisme yang membedakan pegadaian dengan sistem syariah dan pegadaian pada sistem konvensional, diantaranya sebagai berikut:

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
Landasan hukumnya mengacu pada PERPU tahun 2002 No. 103	Landasan hukumnya mengacu pada : <ul style="list-style-type: none"> • PERPU tahun 2002 No. 103 • Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Biaya administrasi yang dikenakan disesuaikan dengan persentase sesuai klasifikasi barang tersebut	Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah ditetapkan berdasarkan klasifikasi barang tersebut
Apabila pengembalian uang pinjaman melebihi batas waktu yang sudah disepakati diawal, maka forum pegadaian akan melelang barang tersebut kepada publik.	Apabila pengembalian uang pinjaman melebihi akad yang sudah disepakati diawal, maka forum pegadaian akan menjual barang tersebut kepada publik.
Perhitungan biaya sewa modal yaitu : Jumlah Pinjaman dikali dengan Persentase	Perhitungan imbalan penyimpanan barang yaitu : Konstanta dikali dengan taksiran barang
Forum pegadaian memberi jangka waktu selama 4 bulan	Jangka waktu maksimal yang diberikan forum pegadaian selama tiga bulan.
Jumlah kelebihan uang didapat dari perhitungan hasil dilelangnya barang yang kemudian dikurang dengan hasil penjumlahan dari jumlah pinjaman, biaya penyewaan modal dan biaya pelelangan.	Jumlah kelebihan uang didapat dari hasil dijualnya barang yang kemudian dikurang dengan jumlah pinjaman, biaya penitipan dan biaya penjualan.
Apabila dalam rentang waktu dua belas bulan, nasabah tidak juga	Apabila dalam rentang waktu dua belas bulan, nasabah tidak juga mengambil uang kelebihan

mengambil uang kelebihan tersebut, maka akan diklaim sebagai milik forum pegadaian.	tersebut, maka akan disalurkan kepada Lembaga ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)
Satu hari dalam pegadaian konvensional dihitung lima belas hari.	1 hari dalam pegadaian syariah dihitung lima hari.
Nasabah dikenakan beban bunga terhadap pinjaman yang diberikan	Nasabah tidak dikenakan bunga dari pinjaman yang didapatkan

SOAL

1. Apa dasar hukum yang membedakan pegadaian syariah dan pegadaian pada sistem konvensional ?
2. Apakah ada syarat tertentu dari barang yang akan dijadikan jaminan ?
3. Bagaimana mekanisme sistem operasional pada pegadaian syariah?
4. Apa yang akan dilakukan forum pegadaian syariah jika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dan menebus kembali jaminannya ?
5. Adakah teknis operasional yang membedakan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional?

BAB VII

KOPERASI SYARIAH

Menyinggung perihal lembaga berbasis keuangan, hal demikian memiliki peran krusial yang berkaitan dengan pemutarbalikan perekonomian di sebuah *setting* kenegaraan, misalnya dengan membantu para pengusaha mengembangka usahanya dari kecil menjadi besar dengan pendanaan dari Lembaga keuangan itu sendiri. Tentang kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Berbagai bank syariah pun bergegas memberikan dukungan dalam berupa dana untuk para wirausahawan yang bergerak dalam bidang *finance*. Lembaga berbasis keuangan seperti koperasi, seperti koperasi syariah atau koperasi konvensional, tidak terlewatkan untuk memberikan dukungan seperti memberikan pinjaman kepada anggota koperasi simpan pinjam.

Koperasi sendiri didirikan bukan berdasarkan ajaran Islam, melainkan dari Barat. Koperasi mulai dipraktekkan di negara-negara kapitalis dan sosialis. Namun pada saat itu, koperasi digunakan untuk menunjang sistem perekonomian sehingga menjadi lebih kuat. Tidak ada dalil yang berkaitan dengan koperasi dan tidak dilaksanakan pada masa Nabi (Marlina & Pratama, 2017).

A. Pengertian Koperasi Konvensional & Syariah

a) Koperasi Konvensional

Maksud dari koperasi di sini bisa diberikan label definisi sebagai suatu bentuk kerja sama antar anggota dalam upaya pemulihan dari keterpurukan. Bahasan yang mengarah pada unsur koperasi, pastinya memiliki dampak sekaligus peran dalam urusan pemrosesan yang mengarah ke aspek pembangunan dari perspektif sosial ekonomi. Lebih lanjut, efek demikian bisa mengarah ke unsur mikro yang secara menjurus pada ranah ekonomi anggota, sekaligus efek mikro yang tidak langsung di mana hal ini memiliki korelasi dengan lingkungan dari segi organisasinya dengan jalur yang melewati pemaksimalan atas kesempatan bekerja, kemudian berkaitan dengan peningkatan dari segi inovasi yang ingin diwujudkan, berlanjut ke ranah pertumbuhan sekaligus tindakan bagi hasil yang lebih baik, serta hal lain yang memiliki relevansi di dalamnya. Sedangkan, bicara tentang efek yang makro dalam kehadiran koperasi di sini sangat bertalian dengan ranah pembangunan ekonomi, contoh konkretnya yakni: (1) Pemaksimalan atas perolehan pendapatan sekaligus merepresentasikan perbaikan atas kondisi ekonomi beberapa profesi, dari petani, perajin, dan lainnya, sekaligus menjadi celah untuk mengikis kemiskinan di kawasan desa. (2) peningkatan atas tindakan yang bertalian dengan modal serta mengusahakan peningkatan SDM dengan jalur pendidikan sekaligus latihan khusus yang diperuntukkan bagi anggota yang terlibat di dalamnya, atau tenaga pengelola, dan juga pegawai yang tergabung

di dalamnya. (3) Pengembangan kondisi pasar, kemudian melangsungkan perbaikan atas struktur pasar, sekaligus mengedepankan ranah persaingan dengan jalur yang lebih efektif.

Berlandaskan keterangan yang tersaji di UU No. 25 Tahun 1992 terkait Koperasi, telah diatur sedemikian rupa kalau yang namanya koperasi memiliki fungsi sekaligus peran krusial, mencakup: 1) Memberikan efek yang membangun sekaligus mengembangkan sejumlah potensi yang bertalian dengan ranah perekonomian sekaligus kecakapan para anggota secara spesifiknya, tidak ketinggalan masyarakat meluas secara general, dalam usaha pemaksimalan rasa sejahtera dari perspektif sosial dan ekonomi. 2) Menjadi wadah untuk mengerahkan tindakan secara partisipatif dengan lebih aktif supaya kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan bisa lebih meningkat. 3) Daya penguatan aspek ekonomi kerakyatan yang menjadi pondasi secara mendasar atas ketahanan dan kekuatan ekonomi kancah nasional yang mana menjadikan koperasi sebagai basis landasan. 4) Termasuk serangkaian usaha guna menghadirkan efek pengembangan sekaligus penciptaan ekonomi berbasis nasional yang menjadi usaha secara bersama-sama dengan dasarnya yakni asas kekeluargaan dan demokrasi dari sudut pandang perekonomian.

b) Koperasi Syariah

Bahasan yang mengacu pada koperasi syariah memberikan tawaran atas sejumlah produk dan mekanisme yang basis landasannya yakni Hadist dan kita

suci, Al-Quran. Kehadirannya memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya pengusaha guna memberikan bantuan atas terwujudnya pengembangan usaha yang tengah dirintis. Label koperasi syariah mengesampingkan praktik yang tidak diperbolehkan menurut syariat, mulai dari konteks riba, lalu maysir, hingga gharar.

Kehadiran koperasi Syariah bisa memberikan bantuan dalam usaha menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Hal yang tidak mungkin dilakukan dalam praktik koperasi syariah adalah mengajukan pinjaman kepada pegadaian. Mengajukan pinjaman pada pemberi pinjaman akan menghadirkan konsekuensi berupa peningkatan atas bunga, yang mana hal ini sangat rentan dengan praktik riba yang sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Sama halnya dengan koperasi lain secara general, label koperasi syariah memiliki peran yang bisa dijadikan pondasi atas pemberian solusi yang bertalian dengan roda ekonomi masyarakat secara masif (Batubara, 2021). Dengan begitu, koperasi berlabel syariah menghadirkan pengaruh dengan lebih positif kepada ranah ekonomi di Indonesia. Jadi, hadirnya koperasi berlabel syariah tidak hanya menjadi pemberi modal untuk pihak UMKM, tapi juga memberikan bantuan dari segi syariat untuk menghindari yang namanya praktik negatif, seperti riba, lalu ada gharar, hingga maysir yang jelas dilarang dalam Islam.

B. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Pertama, di bidang keuangan, koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil bagi peminjam, sedangkan pada koperasi konvensional, peminjam atau nasabah membayar bunga. Kedua, berdasarkan aspek pengawasan, yang mana ranah pemantauan kerja dan ranah pengawasan berbasis syariah di dalam koperasi mengedepankan sejumlah prinsip yang terbilang krusial, di mana kejujuran menjadi hal yang senantiasa diberi penghargaan tinggi. Dalam unsur pengawasan sendiri, pastinya tidak hanya koperasi yang mengemban tugas dalam konteks demikian, tapi juga kaitannya dengan modal yang mengalir sekaligus bagi hasil diikutsertakan. Realitas demikian tentu berbanding terbalik dengan koperasi berbasis konvensional yang cenderung dilakukan secara mandiri terkait pemantauannya. Ini berarti kalau koperasi acap kali tidak dilakukan pengawasan dari segi operasional oleh pihak pengurusnya.

Ketiga, pada bagian pendistribusian produk, koperasi syariah tidak mengkreditkan produknya sehingga transaksi penjualan atau biasa disebut murabahah berlaku pada koperasi syariah. Tidak dikenakan bunga atas uang atau barang yang dipinjamkan kepada peminjam, namun pembagian hasil di sini berlaku untuk koperasi berlabel syariah. Saat pihak nasabah mengalami fase rugi, maka pihak koperasi menurunkan sedikit tingkat pengembalian dana, begitu pun aturan kebalikannya. Perlu dipahami kalau bagi hasil menjadi skema yang diimplementasikan di dalam praktik

koperasi berlabel syariah. Sementara koperasi berbasis konvensional dalam tindakan pendistribusian produk dengan melibatkan skema kredit komoditi dan menyangkut mata uang sekaligus bebas bunga dilimpahkan kepada pihak pelanggan yang bersangkutan. Maka realitas yang ada, koperasi dengan basis konvensional tidak mau melakukan penanggungan atas uang atau barang yang telah digunakan pihak pelanggan sewaktu melaksanakan tindakan usahanya, atau kaitannya dengan untung rugi, hingga peminjam diwajibkan senantiasa melakukan sistem pembayaran lagi sebanding dengan jumlah yang dipinjam untuk diberikan penambahan terkait bunga yang sudah diputuskan.

Keempat memiliki fungsi spesifik dalam konteks lembaga zakat. Bagaimana pun juga, koperasi berlabel syariah memiliki usaha yang mana menjadikan pihak penerima sekaligus penyalur zakat beserta nasabah diharuskan melakukan zakat. Sementara untuk koperasi dengan label konvensional tidak mengedepankan prinsip demikian (Ningsih & Masruroh, 2018).

C. Macam-macam Koperasi Syariah

Koperasi bisa diamati melalui 2 sudut, yakni kegiatan dan tujuan.

- 1) Kegiatan, pembagian koperasinya yakni:
 - a) Koperasi usaha tunggal, ialah perwujudan suatu koperasi yang tidak sekadar melangsungkan suatu kegiatan, contohnya secara khusus koperasi mengedepankan usaha di

ranah konsumsi, bisa juga produksi tertentu, bahkan ranah kredit.

- b) Koperasi serba usaha, yakni perwujudan dari koperasi yang ada di berbagai bidang daerah, contoh konkretnya yakni koperasi yang secara khusus melaksanakan pembelian.
- 2) Ditinjau dari segi tujuan, pembagian koperasinya yakni:
- a) Operasi produksi, di mana koperasi ini menghadirkan sejumlah barang yang mana para anggotanya melakukan kegiatan produksi atas bahan baku yang sudah ditentukan.
 - b) Koperasi konsumen, yang secara khusus wujud koperasi pembelian sekaligus penjualan atas barang berlabel konsumsi bisa memenuhi sejumlah kebutuhan modal para anggota yang memang membutuhkannya.
 - c) Koperasi kredit, di mana koperasi tersebut menghadirkan wujud dukungan untuk para anggota yang memang sedang membutuhkan sebuah modal untuk kegiatan tertentu.

Modal usaha koperasi asalnya dari beberapa sistem, mulai dari uang simpanan pokok, kemudian ada pula yang namanya simpanan wajib, sampai yang berkaitan dengan simpanan sukarela. Di sisi lain, ada pemberlakuan terkait uang pinjaman, atau hasil usaha yang sengaja disisihkan, contohnya cadangan atau

sumber lain yang terjamin kehalalannya (Syamsuir, 2016).

D. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Sejarah alur koperasi syariah sudah ada di dalam Islam, mengenai hal itu sudah dikenalkan pada abad ke 3 hijriah berawal pada wilayah asia tengah serta timur tengah secara filosofi di sampaikan oleh ahlih filsafat Islam (Hadi, 2019). Menghikayatkan bahwa Rasulluloh pernah dalam ikut dalam bermitra usaha sejenis koperasi, seperti pada di madinah dengan saibinsyarik. Prinsip-prinsip koperasi syariah mendasar pada ajaran agama Islam pentingnya keadilan, persaudaraan antar umat dan kesetaraan dalam perekonomian.

Teori suatu usaha dalam Islam melingkupi sifat kejujuran, pelaksanaan perniagaan dengan melandaskan keimanan, dan menjunjung tinggi sifat amanah. Usaha dalam paniagaan Islam adalah perpaduan sinergis antara kejujuran dan kerja keras untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tindakan manipulasi dan praktik tidak adil seperti penimbunan, perdagangan gelap, keuntungan berlebihan, menutupi kekurangan pada barang dagangan, dan korupsi dianggap melanggar prinsip kejujuran dalam usaha (Safe'i, 2012). Landasan syariat Islam dalam kegiatan usaha berakar kepada mencerminkan tuntutan akhlak dalam muamalah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya aspek etika dan keadilan dalam berbisnis sesuai dengan ajaran agama Islam.

Etika kegiatan usaha dalam agama Islam, yang meliputi pada kejujuran, perniagaan atau sebuah usaha

yang dilaksanakan dengan keimanan, dan menjunjung tinggi sifat amanah, menggambarkan integritas moral yang harus dijunjung tinggi dalam muamalah. Dalam Islam, usaha diartikan sebagai kombinasi sinergis antara kejujuran dan kerja keras, menjadi landasan penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesuksesan bisnis. Tindakan manipulasi dan praktik tidak etis seperti penimbunan, perdagangan gelap, memperbesar keuntungan dengan tidak adil, menutupi kekurangan barang dagangan, dan korupsi dianggap bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam usaha (Marlina & Pratama, 2017).

Prinsip-prinsip pada koperasi syariah Islam melatar pada kaidah yang di dasarkan pada hukum islam mencakup pada:

- a) Prinsip Mudharabah dalam koperasi syariah mengindikasikan bahwa investor menyediakan dana, sementara koperasi berkomitmen atas pengurusan usaha. Bagian dari margin dan kerugian dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya.
- b) Kepatuhan Syariah dalam koperasi syariah, penting untuk menegaskan seluruh tindakan dan mekanismenya sesuai pada ajaran syariah. Ini mencakup mematuhi larangan riba dan investasi dalam usaha yang dianggap haram, serta memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

- c) Transparansi dan Akuntabilitas Koperasi syariah harus perlu memprioritaskan keterbukaan dalam segala aspek operasional dan keuangan, dan juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam mengelola dan melaporkan kegiatan bisnisnya.
- d) Keadilan dan Tanggung Jawab Sosial Koperasi syariah diharapkan berfungsi dengan keadilan, memprioritaskan kepentingan bersama, dan ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, selaras dengan nilai-nilai Islam.
- e) Musharakah (Kerja Sama Kepemilikan dan Investasi) Konsep ini mendorong adanya kerjasama yang aktif dan partisipasi dari semua anggota dalam kepemilikan dan manajemen bisnis, sambil berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Implementasi prinsip-prinsip ini menjamin bahwa koperasi syariah berfungsi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang adil serta berlanjut bagi para anggotanya dan Koperasi syariah diwajibkan untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti produksi atau perdagangan alkohol, daging babi, riba, dan sejenisnya (Hadi, 2019).

E. Jenis-Jenis Usaha Koperasi Syariah

Tujuan suatu badan usaha koperasi ialah memajukan kesejahteraan para anggotanya khususnya dan masyarakat umum tujuan ini menggambarkan aspek manajemen koperasi setiap agenda pada rapat tahunan anggota. Salah satu Unit kegiatan usaha koperasi yang biasa kita temui di sekitar kita ialah usaha koperasi jasa keuangan syariah usaha koperasi ini menyediakan permodalan dan tabungan simpan pinjam sekaligus penyaluran pembiayaan kegiatan zakat. Adapun jenis – jenis usaha koperasi syariah lainnya seperti (Marlina & Pratama, 2017).

- a) Koperasi konsumen syariah yang berfokus pada memenuhi kebutuhan konsumen dengan mengutamakan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam penyediaan barang dan jasa yang mematuhi aturan halal dan sesuai dengan ajaran Islam.
- b) Koperasi usaha mikro dan kecil syariah (UMKS) bertekad untuk memberikan dukungan kepada para pengusaha mikro dengan mematuhi landasan-landasan syariah, termasuk dalam aspek pembiayaan dan pembinaan usaha.
- c) Koperasi Perumahan Syariah yang berfokus fokus pada penyediaan perumahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan tanpa melibatkan riba.

- d) Koperasi Kesehatan Syariah memiliki fokus pada pelayanan kesehatan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika Islam.
- e) Koperasi Pendidikan Syariah berfokus pada bidang pembelajaran, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah, tingkat tinggi, dengan mempraktikkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- f) Koperasi Pertanian Syariah aktif di sektor pertanian dan agraris, menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan dan manajemennya.

Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi Syariah mencakup beberapa kegiatan ialah Mengumpulkan dana simpanan dengan berbagai jangka waktu beserta tabungan dari para anggota, kandidat anggota, berdasarkan prinsip akad wadiah dan mudharabah, Penyusunan kesepakatan dalam pendistribusian pinjaman sekaligus pembiayaan dapat disatukan sesuai penegasan hukum Dewan Syariah MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Melaksanakan kegiatan pengelolaan dana amal untuk memberdayakan anggota dan masyarakat dalam aspek social (Syamsuir, 2016).

SOAL

1. Apa perbedaan mendasar dalam sistem pendanaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah?
2. Bagaimana prinsip Mudharabah diterapkan dalam koperasi syariah? Apa manfaat dari penerapan prinsip ini?
3. Apa saja perbedaan antara koperasi syariah dengan konvensional dalam aspek pengawasan?
4. Sebutkanlah prinsip-prinsip koperasi konvensional dan juga koperasi syariah!
5. Dalam mendukung pengusaha kecil, dan menengah di Indonesia. Apa saja peran yang dilakukan oleh koperasi konvensional begitu juga dengan koperasi syariah?

BAB VIII

LEASING SYARIAH

A. Pengertian *Leasing* Syariah

Adapun yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) dalam syariah adalah suatu perbuatan penunjang dengan memberi barang dagangan modal, baik dengan sewa dengan pilihan (sewa pembiayaan) maupun sewa tanpa pilihan (sewa kerja) untuk digunakan oleh penyewa (*rent*) untuk jarak batas tertentu dengan mempertimbangkan cicilan dalam porsi sebagaimana sesuai standar syariah. Dalam setiap pertukaran sewa ada lima individu yang terlibat erat yaitu sebagai berikut;

1. *Lessor*, khususnya bagian yang menyewakan produk serta dapat terdiri dari jumlah organisasi. *Lessor* adalah organisasi yang memberikan layanan pendukung kepada penyewa sebagai barang modal. *Lessor* dalam sewa moneter bermaksud untuk memulihkan biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendukung penjualan barang modal dengan menciptakan keuntungan. Sehubungan dengan sewa kerja, *lessor* bermaksud memperoleh manfaat dari inventarisasi barang dagangan dan pengaturan administrasi yang berhubungan dengan dukungan dan aktivitas produk modal.
2. *Lessee*, penyewa adalah suatu organisasi atau pihak yang mendapat pendanaan sebagai modal dagangan dari pihak yang lebih kecil. Penyewa

dalam sewa moneter mengharapkan untuk mendapatkan dukungan sebagai produk atau perangkat keras melalui cicilan porsi. Menjelang akhir perjanjian, penyewa mempunyai pilihan untuk membeli barang tersebut karena nilainya yang masih ada. Dalam penyewa yang bekerja, penyewa dapat mengatasi masalah perlengkapan di perahu administrator dan mengikuti perkembangan perangkat keras tanpa memberikan kesempatan kepada penyewa untuk organisasi.

3. *Supplier*, penyedia adalah suatu organisasi atau pihak administrasi yang menerima maupun memberikan bahan dagangan guna diperjualbelikan terhadap penyewa karena angsuran uang nyata oleh pihak yang menyewakan. Dalam sistem penyewa moneter, pihak penyedia langsung memberikan barang dagangannya untuk penyewa, tanpa menggunakan lessor sebagai bagian pemberi dana. Kemudian lagi, dalam sewa kerja, penyedia menjual produk secara langsung kepada lessor dengan cicilan sesuai kesepakatan antara dua pihak, khususnya dengan uang sungguhan atau kadang-kadang.
4. Bank secara tidak langsung terlibat di dalam perjanjian kontrak tersebut, namun bank juga ikut serta di dalam memberikan aset untuk *lessor*, khususnya dalam sistem sewa pengaruh dimana sumber aset pendukung lessor diperoleh melalui kredit bank. Penyedia dapat memperoleh untuk memperoleh kredit dari bank produk yang

selanjutnya akan dipasarkan sebagai produk sewa ke penyewa ataupun lessor. pada sewa syariah, bank yang mempersiapkan cadangan harus melewati tabungan sesuai standar syariah.

5. Asuransi Perlindungan adalah suatu organisasi yang akan menanggung bahaya kesepahaman antara penyewa dan penyewa. Jika penyewa bergantung pada biaya perlindungan dan dengan asumsi terjadi sesuatu, perusahaan akan menanggung pertaruhan barang dagangan yang disewa dengan jumlah sesuai perjanjian. Bagi lembaga persewaan syariah, barang yang diamanatkan diharapkan mempunyai perlindungan yang menerapkan standar syariah.

B. Jenis-Jenis *Leasing* Syariah

1. *Ijarah Muthlaqah*

Ijarah muthlaqah ataupun *leasing*, merupakan siklus sewa yang biasa kita alami di dalam aktivitas moneter sehari-hari. Ijarah menyiratkan perjanjian sewa dan kontrak perekrutan. Sehubungan dengan perbankan islam, ijarah adalah perjanjian penyewa dimana bank atau organisasi moneter menyewa perangkat keras, struktur atau barang dagangan, Bagai motor, pesawat, dan sebagainya, menjelang kepada kliennya dengan pengeluaran yang telah ditentukan. tidak ditetapkan dengan pasti terlebih dahulu (biaya tetap).

Oleh karena itu, pengertian ijarah atau sewa hanyalah suatu gerakan sewa yang dikenal dalam kerangka moneter adat. Dalam pertukaran ijarah, bank

menyewakan sumber daya yang baru saja dimiliki oleh pihak bank terhadap konsumennya dengan periode sudah pernah ditentukan dengan harga sewa yang telah disetujui sebelumnya. pengertian ijarah, bagaimana sewa yang diserahkan sama organisasi penunjang adat, pada akhir perjanjian ijarah barang sewaan tersebut dikembalikan kepada pihak yang menyewakan khususnya bank, Dalam akad ijarah sepanjang jangka waktu akad ijarah, kewajiban mengenai produknya pada bank tetap ada. Sehabis barang dikembalikan pada masa akhir ijarah, bank akan menyewakan kembali untuk orang yang lebih dekat dan menawarkan barang tersebut untuk mendapatkan kualitas barang yang digunakan kembali.

2. *Al - Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*

Pertukaran (IMBT) *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* ialah semacam kombinasi jajak pengertian jual beli serta sewa perjanjian penyewa yang diakhiri dengan tanggung jawab atas barang-barang yang dimiliki oleh pihak tersebut. penduduk. Gagasan pertukaran kepemilikan ini juga membedakannya dari ijarah konvensional. Ijarah, yang juga disebut ijarah wa iqtina, adalah rancangan pembelian beli, dengan organisasi keuangan Islam disebut sebagai pendukung beli sewa. Ijarah wa iqtina adalah perpaduan antara latihan menyewakan barang dagangan yang berpindah-pindah dan tabah dengan memberikan keputusan atau pilihan kepada penghuninya untuk membeli barang yang disewakan tersebut pada akhirnya.

Berbeda dengan ijarah, pada akhir jangka waktu pemahaman, tanggung jawab barang tersebut dapat dialihkan terhadap pelanggan (nasabah bank) bila mana pelanggan bank yang berkecimpungan memanfaatkan pilihannya demi membayar bahan dagangan tersebut. Bagaimanapun jika klien tidak melakukannya maka tanggung jawab atas produk tetap berada di tangan bank. Ijarah mutanhia bit-tamlik ini sudah tidak jelas lagi bagi para peneliti Muslim konvensional, padahal sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang haram dalam kerangka berpikir kedua gagasan kelembagaan tersebut, yaitu sewa dan pilihan tertentu, selama apapun itu. riba dijauhi dan selama apapun riba tidak menjadi inti perkumpulan yang mengejar pemahaman tersebut.

C. Manfaat *Leasing* Syariah

Dalam setiap produk yang di keluarkan di lembaga keuangan pasti memiliki manfaatnya tersendiri salah satunya *leasing*, manfaat *leasing* bagi masyarakat.

1. *Leasing* juga digunakan sebagai sumber dana, *Leasing* juga lebih fleksibel dalam hal pemakaian dan perkembangan teknologi, jadi pengaruh inflasi akan lebih sedikit.
2. Manfaat *leasing* dari sudut pandang lesor dalam bidang konvensional. Memiliki tingkat bunga yang tinggi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank.
 - a. *Lesor* memiliki hak secara hukum dalam menjual barang *lessee*.

- b. Lesor memiliki posisi yang lebih di bandingkan kreditor jika dalam usaha tersebut ada gangguan atau tidak berjalan.
3. Manfaat *Leasing* dalam bidang Syariah.
- Dalam transaksi *leasing* tidak ada bunga di dalamnya dan juga Menggukan akad bagi hasil.
- a. Mendapatkan dukungan produk modal tanpa persyaratan rumit dan cukup cepat.
 - b. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber subsidi modal usaha agar tetap berguna dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - c. Hal ini dipandang jauh lebih efektif bagi orang-orang yang tidak tahan membeli barang baru dengan uang sungguhan.
 - d. Sewa mobil atau motor syariah bisa anda dapatkan sesuai keinginan anda karena perusahaannya luas.

D. Cara Mengaplikasikan *Leasing* Syariah

1. **Pemahaman Prinsip Syariah:** Pahami prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan Islam, termasuk dalam *leasing* syariah. Hal ini melibatkan larangan riba (bunga) dan kepatuhan pada prinsip-prinsip etika Islam.
2. **Pengajuan Aplikasi:** Ajukan aplikasi *leasing* syariah kepada lembaga keuangan yang Anda

pilih. Isi dokumen yang diperlukan dan pastikan untuk memenuhi persyaratan mereka.

3. **Pembayaran Sewa:** Anda akan membayar sewa guna usaha sesuai dengan perjanjian. Pembayaran ini termasuk komponen sewa dan pembayaran syariah.
4. **Pemulihan Aset:** Setelah akhir masa sewa, aset akan menjadi milik Anda sesuai dengan akad syariah. *Leasing* Syariah memungkinkan memiliki secara syariah.
5. **Kepatuhan Syariah:** Pastikan seluruh transaksi dan pembayaran dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Mengaplikasikan *leasing* syariah melibatkan pemahaman prinsip syariah, pemilihan lembaga keuangan yang sesuai, dan pengikutiannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

E. Kebijakan *Leasing* Syariah

Leasing Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, yang melarang riba (bunga) dan mendukung prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Ini berarti bahwa dalam *Leasing* Syariah, ada penekanan pada keadilan dan kepatuhan terhadap aturan Islam.

Leasing Syariah melibatkan penyediaan pembiayaan untuk barang modal, yang dapat berupa peralatan, kendaraan, atau aset produktif lainnya. Pembiayaan ini disediakan dengan prinsip guna sewa usaha.

Leasing Syariah menggunakan mekanisme sewa guna usaha yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa pembiayaan dilakukan dalam bentuk sewa dengan opsi kepemilikan di masa depan.

Leasing Syariah adalah alternatif pendanaan sesuai standar syariah, dan memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan *leasing* konvensional. Ini memungkinkan perusahaan atau individu yang ingin menghindari riba untuk memperoleh pembiayaan sesuai dengan keyakinan agama mereka.

F. Perbedaan *Leasing* Syariah dan *Leasing* Konvensional

Ijarah diartikan sebagai suatu akad sewa yang diadakan antara mu'jir (*lessor*) dan musta'jir (*lessee*) sehubungan dengan suatu obyek yang disewakan dan penerima biaya sewa atas obyek yang disewakan tersebut. Ijarah juga berarti memindahkan manfaat suatu benda. Jika masa sewa sudah habis maka penyewa dapat memilih opsi untuk membeli barang yang disewakan dan akadnya menjadi akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, yaitu peralihan kepemilikan.

Dalam sistem konvensional, ijarah merupakan bentuk hibah tanpa opsi, seperti sewa sederhana. Dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dapat dipahami sebagai sewa finansial karena terdapat pilihan bagi penyewa atau *musta'jir*, yang dapat mengalihkan kepemilikan pada akhir masa sewa. Dalam menerapkan akad sewa syariah, terdapat beberapa cara peralihan kepemilikan

harta benda dalam Ijarah *Muntahiyah Bittamlik*, yaitu dapat dilakukan melalui hibah, penjualan, dan hadiah.

Ijarah dalam Islam dan *leasing* mempunyai persamaan. *Leasing* dan sewa-menyewa ialah kesepakatan antara dua orang yang mana orang yang satu membagikan haknya pada pihak yang lain demi memanfaatkan suatu barang yang disewakan untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja perjanjian ini memerlukan kesepakatan bersama. Selain itu, aktivitas persewaan dan penyewaan dalam aplikasi mereka mendapatkan keuntungan dari suatu properti tanpa harus memilikinya tetapi membayar biaya sewa berkala.

Uang sewa adalah suatu bentuk pembayaran atau imbalan atas jasa penyewaan barang yang diberikan oleh penyewa (*lessee*) kepada *lessor* (pemilik barang). Kedua belah pihak terikat oleh perjanjian kontrak yang disepakati bersama pada awal periode permohonan. Selain terdapat beberapa kesamaan di antara kedua transaksi tersebut, terdapat juga perbedaan antara sistem sewa konvensional dan sistem sewa syariah.

Dalam sewa ijarah, dua transaksi tidak diperbolehkan dalam satu akad. Hal ini melarang peraturan syariah mengenai personel. Ahmadal-Bazar dan Ath-Thabrani, Rasulullah SAW mencegah dua transaksi didalam satu akad. Dalam akad ijarah, akad pengalihan kepemilikan dilakukan secara langsung pada saat masa sewa atau sewa telah dibayar lunas. Hal ini sangat berbeda dengan sewa pada sistem konvensional.

Selain itu, dalam akad *Ijarah Muntahiyah bittamlik*, dilarang memberikan hadiah, hadiah atau

penjualan dalam bentuk *al-'aqd al-mu'allaq* (syarah akan berkaitan pada akad) atau *al-'aqd al mudhaf* (masa akan datang berkaitan pada akad). Namun pada kenyataannya, pada transaksi sewa guna usaha, kontraknya terikat dengan kondisi yang akan datang. Ada juga kemungkinan sewa, yang mungkin membuahkan hasil atau tidak. Perjanjian ini dapat terjadi apabila penyewa telah membayar penuh uang sewa dan tidak akan terjadi apabila penyewa tidak dapat membayar uang sewa yang diwajibkan.

Perbedaan keduanya juga terletak pada jangka waktu akadnya: dalam sewa terbatas jangka waktu tertentu, namun dalam sewa ijarah jangka waktunya bisa tidak pasti. Dalam kontrak sewa, jika terlambat membayar maka penyewa akan dikenakan denda. Denda keterlambatan pembayaran disebut *dayn* yang berarti tambahan dan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Dalam Islam disebut *riba nasiah* karena adanya penambahan pembayaran utang.

Ada juga perbedaan dalam bisnis persewaan ini. Dalam hal sewa, segala risiko yang berkaitan dengan barang yang disewakan menjadi tanggung jawab penyewa tanpa adanya intervensi dari pihak yang menyewakan. Berbeda sekali dengan sewa ijarah. Yang berlaku dalam akad ijarah adalah barang yang disewakan adalah milik yang menyewakan dan dia bertanggung jawab atas segala sesuatunya kecuali biaya operasionalnya. Dalam sewa guna usaha, pihak yang menyewakan hanya sebagai pemberi modal dan bukan pemilik barang yang disewakan. selama jangka waktu kontrak. Sedangkan

dalam akad sewa ijarah, barang milik penyewa akan disewakan kembali kepada penyewa dengan biaya sewa.

SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan leasing syariah?
2. Apa perbedaan *leasing* syariah dan *leasing* konvensional?
3. Manfaat leasing syariah apa saja?
4. Bagaimana cara mengaplikasikan *leasing* syariah?
5. Bagaimana kebijakan *leasing* syariah?

BAB IX

MODAL VENTURA SYARIAH

A. Pengertian Modal Ventura

Menurut Sunaryo (2016), istilah "*Venture Capital*" atau yang dikenal dengan "Modal Ventura" merujuk kepada penanaman modal dengan tingkat potensi kerugian yang dapat dihadapi oleh suatu usaha atau perusahaan. Perusahaan yang memiliki peran dalam aktivitas modal ventura dikenal dengan "perusahaan ventura modal". Perusahaan Modal Ventura (PMV) umumnya memiliki jenis hukum seperti perusahaan terbatas atau koperasi. Berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 9 Tahun 2009, perusahaan modal ventura merupakan entitas bisnis yang terlibat dalam pemberian dana ke perusahaan yang mendapatkan dukungan pendanaan, yang disebut juga sebagai "*Investee Company*," selama periode yang telah ditentukan. Bantuan tersebut bisa berbentuk penyertaan saham, investasi dalam obligasi konversi yang diterbitkan, serta pembiayaan berdasarkan pembagian keuntungan usaha, juga termasuk dalam praktik modal ventura.

Sedangkan menurut ketentuan dalam Keputusan Presiden (KepPres) Nomor 61 Tahun 1988, pengertian modal ventura merupakan bisnis yang menginvestasikan dana yang berbentuk modal kepada perusahaan. Penyertaan modal bukan sekedar bisa dilakukan, tetapi modal ventura juga bisa memperoleh langkah dalam

pengelolaan keuangan perusahaan yang mendukung. Agar pihak perusahaan nantinya bisa semakin efektif dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan.

Modal Ventura merupakan sebuah jenis lembaga keuangan non-bank yang menawarkan opsi pendanaan yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan dalam pengembangan bisnis pada perusahaan mereka. Modal ventura telah berkembang sebagai perantara penting dalam sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan ini biasanya berukuran kecil dan masih muda, yang terhambat oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi dan perbedaan besar antara yang diketahui oleh pengusaha dan investor. Di samping itu, perusahaan-perusahaan tersebut terkadang hanya memiliki aset yang sedikit dan beroperasi di pasar. Modal Ventura memberikan dukungan langsung kepada pengusaha yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan untuk investasi. Terdapat beberapa komponen utama yang dimiliki oleh modal ventura, yaitu komponen komersial dan komponen sosial. Komponen komersial pada modal ventura memiliki tujuan untuk menghasilkan manfaat dari pembiayaan melalui modal ventura bagi perusahaan. Pada saat yang sama, modal ventura dalam aspek sosial juga secara terus-menerus mendukung usaha kecil dan menengah yang sedang menghadapi tantangan atau kesulitan dalam meningkatkan modal untuk kegiatan komersial dan pertumbuhan bisnis.

Pada masa kini, investasi modal ventura sudah menjadi sebuah perantara yang esensial dalam ranah

pendanaan global, yang mampu memfasilitasi sumber dana kepada perusahaan-perusahaan yang menghadapi kendala dalam memperoleh pendanaan. Umumnya, perusahaan-perusahaan semacam ini masih memiliki skala kecil dan merupakan pemain baru di pasar, dipicu oleh ekspektasi tingkat ketidakpastian yang tinggi dan risiko bisnis yang signifikan serta perbedaan yang signifikan diantara apapun milik para pengusaha dan investor. Di samping itu, perusahaan-perusahaan semacam ini sering kali mempunyai keterbatasan aset dan beroperasi di pasar yang sangat dinamis. Perusahaan yang tergabung dalam Modal Ventura biasanya menginvestasikan dana mereka pada perusahaan-perusahaan dengan risiko tinggi, tetapi dengan potensi keuntungan yang besar (Gompers & Lerner, 2001).

Pada tahun 1973, Perusahaan dengan Modal Ventura pertama kali didirikan, dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai pelopor utamanya. Praktis semua investor bersedia untuk menginvestasikan dana mereka pada bisnis-bisnis yang memiliki risiko yang rendah. Meskipun demikian, minimnya minat investor untuk mengalokasikan modal mereka pada bisnis-bisnis yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Bagi para investor yang memutuskan untuk menggelontorkan dana mereka pada usaha-usaha berisiko tinggi, mereka melakukan hal tersebut dengan pertimbangan matang, salah satunya adalah harapan mereka untuk memperoleh keuntungan yang substansial dari investasi mereka. Demikian pula, dalam konteks Modal Ventura, dengan berinvestasi pada berbagai

perusahaan yang berisiko tinggi, pihak Modal Ventura berharap dapat meraih besaran imbalan atau keuntungan yang signifikan dalam jangka waktu tertentu.

B. Karakteristik Modal Ventura

Salah satu fitur yang mencolok pada bisnis modal ventura yakni hubungannya yang erat dengan bahaya. Tingkat bahaya potensial yang muncul pada kegiatan modal ventura dapat mengakibatkan ekspektasi tingkat pengembalian yang diinginkan oleh para pemodal ventura menjadi tinggi. Prinsip dasar modal ventura tidak dapat dianggap serupa dengan partisipasi modal standar, dan tidak semuanya bentuk partisipasi modal dalam perusahaan yang lain dianggap sebagai bentuk pemberian dana modal ventura. Secara mendasar, modal ventura adalah proses yang mencerminkan aliran investasi yang dimulai ketika pemodal terlibat dan membentuk dana investasi bersama. Proses ini melibatkan pembiayaan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dan berakhir dengan proses pengambilan kembali partisipasi modal.

Beberapa karakteristik dari modal ventura adalah sebagai berikut:

1. Modal disalurkan langsung sebagai bentuk partisipasi modal.
2. Partisipasi umumnya memiliki durasi yang panjang, biasanya berlangsung selama lebih dari 3 tahun.

3. Bisnis yang menerima dukungan oleh modal ventura biasanya menghadapi tingkat risiko yang tinggi.
4. Imbalan dari modal ventura diperoleh melalui peningkatan nilai investasi (*capital gain*), pembayaran dividen, atau pembagian keuntungan.
5. Kegiatan modal ventura lebih fokus pada pendirian dan pengembangan usaha yang baru.

C. Tujuan dan Keuntungan dari Modal Ventura

Tujuan modal ventura yakni:

1. Mendorong dan mengembangkan kapabilitas bisnis bagi para pebisnis dalam kategori usaha kecil dan menengah dengan memberikan semua bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip bisnis yang baik.
2. Mendukung pertumbuhan lancar bagi bisnis kecil dan menengah dengan cara berinvestasi dalam saham perusahaan-perusahaan dan memberikan perlindungan jangka waktu menengah hingga panjang, juga memberikan pertolongan dalam bidang manajemen perusahaan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul.
3. Membantu menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bagi para pebisnis dalam kategori usaha kecil dan menengah, dengan harapan agar mereka

bias berkembang menjadi pelaku usaha yang dapat diandalkan.

Sementara manfaat dari keberadaan modal ventura mencakup:

1. Meningkatkan kemampuan beroperasi dalam bisnis.
2. Meningkatkan peluang kesuksesan bisnis.
3. Meningkatkan efisiensi dalam pemasaran produk.
4. Meningkatkan daya tarik bagi pihak yang memberikan pinjaman atau investasi.
5. Meningkatkan tingkat likuiditas.
6. Meningkatkan tingkat profitabilitas.

Dengan adanya Modal Ventura ini, diharapkan bahwa manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya oleh pemilik modal, tetapi juga oleh para pengusaha yang menjalankan operasi perusahaan.

Kategori pembiayaan dalam Modal Ventura meliputi:

1. Pembiayaan secara langsung atau *equity financing*, yaitu investasi dalam bentuk kepemilikan saham langsung di perusahaan.
2. Pembiayaan melalui Akuisisi obligasi konversi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), yang sering disebut sebagai *semiequity financing*.
3. Pendirian perusahaan yang benar-benar baru sebagai bagian dari investasi.

4. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil, di mana dana disalurkan ke bisnis yang mungkin belum memiliki badan hukum, meskipun juga dapat diberikan kepada bisnis yang sudah memiliki badan hukum.

Dana dalam proses pembiayaan modal ventura bisa diperoleh berbagai asal, yaitu sumber dana dari internal perusahaan dan sumber dana eksternal perusahaan. Dana yang bersumber dari internal atau dari dalam perusahaan termasuk investasi modal dana oleh pemegang saham, pemanfaatan keuntungan yang belum digunakan, dan distribusi keuntungan yang diinvestasikan kembali. Sementara sumber dana yang berasal dari eksternal perusahaan melibatkan partisipasi investor, baik dalam bentuk perusahaan ataupun individu, pemanfaatan fasilitas pinjaman bank, pembiayaan yang diperoleh dari perusahaan asuransi dan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh dana pensiun.

D. Pengertian modal ventura syariah

Modal Ventura merupakan investasi yang dilakukan pada suatu bisnis pada tahap awal pengembangan untuk memperoleh potensi keuntungan yang banyak dari sebuah keberhasilan bisnis baru tersebut (Choi & Gray 2008). Cara pembiayaan *Sharia Venture Capital* menggunakan sistem koperasi, berbeda dengan perbankan syariah yang memakai cara barter dalam kegiatan pendanaanya (Yusoff & Wilson, 2005). Hal tersebut disebabkan oleh minimnya insitusi keuangan yang

berupaya menyerap risiko signifikan yang melekat dalam perjanjian tersebut. Modal ventura memiliki dampak positif terhadap perusahaan yang didanainya, karena pemodal ventura ialah investor aktif yang tidak hanya memberikan dana, namun juga menyediakan banyak layanan lebih bagi para wirausaha, misalnya dukungan teknologi dan proses pemasaran.

Pada tahun 2011, Indonesia mendapatkan *Sharia Venture Capital* yang dapat memenuhi kebutuhan wirausahawan muslim dalam mengembangkan bisnis usaha *start-upnya*. *Sharia Venture Capital* merupakan pendanaan dengan cara investasi dana pada sebuah perusahaan yang mendapat dukungan keuangan dalam jangka waktu yang ditentukan dan dalam konteks prinsip syariah, kegiatan modal ventura dilaksanakan dengan mengacu pada kontrak syariah dan beroperasi di perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah yang diakui.

Sharia Venture Capital menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Diantara ketentuan yang wajib terpenuhi dalam sistem keuangan Syariah ialah penanam modal patut bersedia mengambil risiko sehingga ditanggung semua oleh pengusaha. Hukum Syariah adalah seperangkat hukum dan prinsip yang membentuk sistem Islam dan secara umum mengacu pada seluruh cara hidup umat Islam. Dalam ranah finansial berbasis prinsip Islam. kita tahu apa yang biasa kita sebut dengan keuntungan optimal, namun sekaligus juga memberikan batasan untuk menjamin kepentingan masyarakat luas. Prinsip dasar keuangan Islam adalah

pembiayaan berbasis aset, khususnya kemitraan berdasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian (Islam, 2013).

E. Prinsip-Prinsip Modal Ventura Syariah

Sumber utama dari prinsip-prinsip syariah ialah Al-Quran dan Hadits. Dalam bentuk pembiayaan finansial berprinsip Syariah mampu memfasilitasi terbentuknya dan penyebaran kekayaan. Sistem keuangan berbasis Syariah menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian merupakan salah satu alternatif mendasar dalam penentuan suku bunga di perbankan konvensional. Pendanaan merupakan suatu kontrak yang mencakup dedikasi dari insitusi finansial Syariah pada pihak lainnya untuk mempersiapkan modal atau instrumen lainnya yang dipersamakan dengan itu dan komitmen nasabah untuk mengembalikan dana tersebut ditambah hadiah atau bagi hasil tergantung pada keuntungan batas waktunya (Yusuf, 2009).

Dari data Otoritas Jasa Keuangan pada 2018, perusahaan *Sharia Venture Capital* hanya berjumlah 7 perusahaan lebih sedikit jika dibandingkan dengan beberapa di antara perusahaan modal ventura lainnya:

- PT Permodalan nasional madani *techno venture* Syariah
- PT Persada Ventura Syariah
- PT Amanah Ventura Syariah
- PT Permodalan BMT Ventura
- PT Vasham Kosa Sejahtera
- PT Selebriti Artha Ventura

- PT Mitra Bisnis Keluarga

Pada informasi Otoritas Jasa Keuangan memperlihatkan bahwa saat ini aset yang dimiliki *Sharia Venture Capital* di Indonesia memperoleh angka Rp 1.267 Triliun. Sedangkan sampai bulan oktober tahun 2015, jumlah *Sharia Venture Capital* sebesar Rp 337 M. Hal ini menunjukkan bahwa tren dana *Sharia Venture Capital* di Indonesia sudah mulai berkembang dan menjadi objek bisnis, khususnya bagi para pengusaha muslim di Indonesia. Menurut keputusan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 35/POJK.05/2015 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan modal ventura, Perusahaan *Sharia Venture Capital* ialah lembaga usaha yang menjalankan aktivitas usaha dana *Sharia Venture Capital* pengelolaan dana modal ventura dan Aktifitas lain. Operasi bisnis ini mematuhi prinsip syariah dengan persetujuan sepenuhnya dari Otoritas Jasa Keuangan.

F. Ciri-ciri Modal Ventura

- Pendanaan modal ventura ialah pendanaan ekuitas yang dilakukan dengan prosedur menanamkan modal secara langsung pada institusi mitra. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dapat dikonversikan kedalam bentuk pembiayaan yang disebut *quasi-equity financing*.
- Pembiayaan yang berisiko tinggi; Memang benar bahwa kegiatan keuangan tidak seperti kegiatan

perbankan, melainkan didasarkan pada keyakinan dan gagasan yang maju.

- Investasi Jangka Panjang (*Long Term Vision*); Pemodal tidak menginginkan profit dari sales saham dalam jangka pendek. Tetapi, menginginkan keuntungan modal setelah jangka waktu tertentu.
- Berinvestasi secara aktif pada alam; benar sekali, PMV hadir dengan partisipasi dalam pengelolaan bisnis yang disponsori, termasuk pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional.
- Profit yang diinginkan adalah peningkatan modal atau peningkatan nilai saham selain dividen.
- Margin keuntungan yang tinggi; segmen bisnis yang disponsori PMV merupakan bidang pengembangan baru yang menjanjikan profit tinggi.

Salah satu tujuan PMV ialah untuk mengembangkan dan juga menstimulasi para pembisnis kecil dan juga menengah serta memberikan berbagai banyak jenis dukungan yang diperlukan dengan mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang etis dan baik (Muslim, 2018). Pada dasarnya PMV mempunyai karakteristik yang mendekati sama dengan industri bank. Namun, ada perbedaan-perbedaan antara pembiayaan modal ventura dan pembiayaan bank.

SOAL

1. Bagaimana Modal Ventura dalam lingkup perbankan syariah?
2. Apa saja karakteristik utama Modal Ventura?
3. Bagaimana keuntungan yang didapat dari Modal Ventura Syariah?
4. Apa jenis-jenis pembiayaan yang umumnya digunakan dalam Modal Ventura?
5. Apa perbedaan Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah?
6. Apa saja peraturan yang berlaku dalam investasi Modal Ventura Syariah?
7. Bagaimana skema pembagian keuntungan dalam investasi Modal Ventura yang sesuai dengan prinsip syariah?
8. Apa manfaat dan risiko yang terkait dengan Modal Ventura?
9. Mengapa investor biasanya tertarik untuk berpartisipasi dalam Modal Ventura?
10. Apa tujuan dan manfaat dari Modal Ventura?

BAB X

BAITUL MAAL WAT TAMWIL

A. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah badan keuangan mikro yang bekerja dengan ajaran syariah dan mempromosikan bisnis mikro dalam bentuk mendukung tindakan ekonomi pengusaha kecil. Menurut hukum Islam, Baitul Maal bermakna rumah, sedangkan Baitul Tamwil berarti rumah bisnis. Baitul Maal mendukung bisnis yang terlibat dalam pengumpulan uang serta penggunaan uang nirlaba. Mirip dengan zakat, sedekah, dan infak. Sebaliknya, Baitul Tamwil adalah wadah yang mendukung bisnis yang menguntungkan. Misalnya, pembiayaan murabahah, mudharabah, dll. Sebagai organisasi sosial, BMT mempunyai keselarasan tugas dan tujuan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Karena itu, Baitul Maal harus digerakkan secara profesional agar dapat berfungsi sebagai LAZ yang mapan. Salah satu contoh proyek yang sedang berjalan adalah dengan menggugurkan dan membalikkan rencana ekonominya. Alhasil, BMT didorong untuk dimanfaatkan agar bisa membantu keuangan masyarakat dalam melakukan praktik keuangan maupun perbankan syariah.

Adapun Visi BMT adalah menjadikan organisasi yang dapat meningkatkan kualitas kegiatan keagamaannya. Secara umum, mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Sedangkan Misi BMT adalah mewujudkan

tatanan masyarakat madani yang maju, tertata rapi, dan berkemakmuran yang berkesinambungan. Atau, tujuan utama dari pertimbangan-pertimbangan di atas tidak lain semata-mata untuk mencari profit finansial dan laba, namun juga agar bertambah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Iska & nengsih, 2016).

B. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT yakni jenis badan keuangan yang menganut hukum Islam, serta sebagai akibatnya, setiap sistem dan praktik yang ada di dalamnya berdasarkan pada kaidah Islam, yang secara langsung diambil melalui Al-Qur'an. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro menjadi landasan hukum BMT di Indonesia. Ayat yang disebutkan di atas mengategorikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan menyatakan bahwa LKM harus terdiri dari kontrak bisnis yang diatur oleh hukum yang berlaku atau kewajiban hukum yang mengikat. Karena BMT memiliki kedudukan hukum, masyarakat umum kini mulai mengakui keberadaannya. Selain itu, dengan memilih landasan syariah Islam, BMT lebih mudah diterima oleh masyarakat umum sebagai hukum utama (Sutrisno & Dwipraptono Agus Harjito, 2020).

C. Sejarah Perkembangan BMT

Kehadiran BMT bukanlah hal baru yang tiba-tiba muncul, karena BMT sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, menurut catatan resmi. Nabi telah mendirikan

sebuah perusahaan bernama Baaitul Maal. Kemudian berlanjut pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan cara yang lebih ekspansif dan memerintah. Begitu juga pada masa Dinasti-dinasti besar Islam, yang tercatat sejarahnya pada masa Dinasti Muawwiyah yang tercatat pada zamannya lah yang memiliki manajemen pengelolaan Baitu Maal yang sangat baik hingga meluas ke luar daerah kekuasaannya dan diikuti oleh beberapa negara-negara Islam, dan salah satunya ialah Indonesia.

Pada tahun 1990, Indonesia mendirikan bank syariah pertama di dunia, dan sejalan dengan itu, BMT mengupayakan karirnya melalui penelitian intensif tentang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI efektif dalam mendorong dan mendukung BMT di Indonesia. Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan organisasi-organisasi Islam lainnya yang secara aktif mendukung pertumbuhan BMT di Indonesia hanyalah sedikit dari beberapa organisasi Islam selain ICMI yang melakukan hal ini. BMT terus beroperasi hingga saat ini, dengan bantuan dari masyarakat umum dan beberapa tokoh-tokoh ternama (Sutrisno & Dwiprptono Agus Harjito, 2020).

D. Prosedur Pendirian BMT

Mendirikan BMT tidaklah sulit, BMT didirikan atas swadaya masyarakat, atau dengan kata lain BMT merupakan lembaga masyarakat yang dilahirkan oleh masyarakat. BMT merupakan lembaga yang hadir

ditengah-tengah masyarakat, dengan syarat pendirian secara terstruktur yang telah diatur dalam Pasal 4-7 UU No.1 tahun 2013 tentang LKM dan Pasal 2 Peraturan OJK No.1 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Terdapat beberapa tahapan untuk mendirikan BMT, diantara lain adalah;

1. Pembentukan Panitia Penyiapan Pendiri BMT (P3B), itu bisa beranggotakan yang terdiri dari penasihat dan panitia pelaksana dari tokoh masyarakat ternama atau setidaknya berpengaruh. Lalu diteruskan dengan membentuk struktur mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan beranggotakan para anggota yang memiliki tujuan yang sama.
2. Setelah terbentuknya (P3B) terbentuk, maka tahap selanjutnya adalah dengan mencari modal awal untuk beroperasinya BMT pada Langkah awalnya. Modal awal tersebut bisa berasal dari perseorangan, Yayasan, lembaga, pemerintah daerah, dan sumber dana lainnya.
3. Apabila kepengurusan dan modal sudah terkumpul lalu Langkah selanjutnya adalah membuat surat legalitas hukum untuk usaha KSM, dan membuat lisensi kuasa hukum untuk mendirikan koperasi.
4. Lalu mencari dan memilih calon pengurus BMT yang akan bertugas mengoperasikan

- berjalannya BMT dengan semestinya sesuai dengan prosedur keberadaan dan fungsi dari BMT itu sendiri.
5. Pengurus dan pengelola menyiapkan persiapan-persipan seperti sarana kantor dan ATK sebagaimana yang distandarisasikan.
 6. Dengan persiapan dan tujuan yang matang serta telah memenuhi kebutuhan dan keperluan BMT, dengan itu semua BMT siap dioperasikan semestinya (Sutrisno & Dwiprptoно Agus Harjito, 2020).

E. Ciri-Ciri BMT

Adapun ciri-ciri utama BMT, yaitu:

1. Berorientasi pada bisnis, mencari proyek-proyek kolaboratif, dan meningkatkan manfaat ekonomi terbesar bagi individu dan masyarakat.
2. Meskipun bukan organisasi sosial, lembaga ini dapat bermanfaat dalam memaksimalkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah untuk penderitaan umat manusia secara luas.
3. Lahir dari bawah dengan berlandaskan peran dan dikelilingi.
4. Bekerjasama dengan masyarakat kecil di luar BMT itu sendiri.

F. Asas dan Prinsip Dasar BMT

BMT dibentuk atas dasar penduduk damai, yaitu masyarakat yang cukup dengan keamanan, kekompakan dan kesejahteraan.

1. Prinsip dasar BMT adalah sebagai berikut:
2. Ahsan (kualitas hasil terbaik), thayyiban (yang paling baik), ahsanu'amala (menyenangkan bagi semua), dan salaam: keamanan, kekompakan, dan kemakmuran.
3. Barokah berarti berguna, efektif, meningkatkan jaringan, dan transparan dan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat.
4. *Spiritual communication* (penguatan nilai-nilai rohani)
5. Demokratis, partisipatif, dan global.
6. Keseimbangan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminasi
7. Ramah lingkungan
8. Peka dan cerdas terhadap ilmu dan kebudayaan lokal, budaya dan keanekaragaman budaya.
9. Keberlanjutan, penguatan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas diri dan kelembagaan masyarakat lokal (Fatah et al., 2010).

G. Kebijakan Pengembangan BMT

Dengan terus berkembangnya permasalahan perekonomian masyarakat, berbagai kendala terhadap keberadaan BMT tidak dapat dihindari. Oleh karena itu,

hal ini perlu ada strategi untuk mempertahankan keberadaan BMT. Strateginya sebagai berikut.

1. Kurangnya sumber daya manusia sangat berkorelasi dengan jenjang pembelajaran dan keahlian. BMT berkomitmen memajukan sumber daya melalui pendidikan formal dan nonformal. Oleh sebab itu, kerjasama dengan institusi pendidikan yang berkaitan dengan hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja, misalnya kerjasama BMT dengan lembaga pendidikan atau dunia usaha syariah.
2. Strategi pemasaran yang terfokus secara geografis mempengaruhi kelemahan daya BMT dalam mempromosikan hasil BMT ke luar komunitas dimana BMT berada. Sebab, bermanfaat untuk pengembangan BMT. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk sosialisasi tentang keberadaan BMT kepada masyarakat setempat.
3. Kebutuhan akan kreativitas. Produk-produk tersebut relatif tetap, dan adakalanya BMT mungkin tidak dapat untuk menangkap fenomena ekonomi dan komersial masyarakat. Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan hal ini, antara lain: pertama, ada kekhawatiran bahwa hal tersebut mungkin tidak sesuai dengan hukum syariah. Kedua, pemahaman produk BMT sebagaimana adanya. Agar BMT tetap eksis masyarakat maka harus

leluasa mengembangkan produk-produk yang sesuai syariah.

4. Untuk menaikkan kualitas pelayanan BMT membutuhkan pemahaman strategis tentang bisnis. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT di sektor jasa. Hal-hal yang dikembangkan dalam bidang ini biasanya *just-in-time service, ready service, data ready service*, dan lain-lain.
5. Untuk mengembangkan aspek paradigmatik, memerlukan pengetahuan tentang aspek bisnis Islam dan peningkatan muatan konten Islami para pengurus serta pegawai BMT dalam segala urusannya dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.

H. Kendala Pengembangan BMT

Pertumbuhan BMT tentu tak luput dari berbagai macam hambatan, walaupun tidak seutuhnya valid. Adapun kendala sebagai berikut:

1. Kebutuhan keuangan kumulatif masyarakat belum dapat dipenuhi oleh BMT. Kondisi ini membuat jumlah finansial dan tempo pelunasan utang nasabah menjadi sangat singkat. Juga belum jelas apakah dana yang disediakan oleh BMT akan mencukupi untuk modal usaha bersama.
2. Meskipun kehadiran BMT sudah dikenal luas, akan tetapi masih ramai masyarakat yang

bersentuhan dengan hiu. Sebab, masyarakat memerlukan anggaran yang tepat dan jasa yang terampil, meski bunga yang ditanggung cukup tinggi. Ditemukan bahwa BMT tidak memberikan layanan yang memadai dalam hal pendanaan dan waktu, karena masih ada rentenir bahkan di daerah-daerah di mana BMT hadir.

3. Sebagian BMT kemungkinan akan menghadapi masalah yang sama jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Terkadang ada seorang pelanggan yang tidak hanya mempunyai permasalahan di satu tempat, namun juga mempunyai permasalahan di tempat lain. Oleh sebab itu, setiap BMT perlu mengoordinasikan dan membatasi pergerakan nasabah bermasalah.
4. BMT cenderung memperlakukan BMT lain sebagai musuh yang haus akan kekalahan, bukan sebagai mitra untuk membantu masyarakat keluar dari permasalahan perekonomian yang dihadapinya. Situasi ini terkadang menimbulkan situasi persaingan, hal ini bahkan dapat mempengaruhi pola manajemen BMT yang kurang Islami dan kurang realistik.
5. Dalam aktivitas rutinnnya, BMT seringkali mengarahkan pengelolanya untuk lebih fokus pada bidang usaha. Akibatnya, aktivitas BMT yang bersifat pragmatis cenderung lebih mendominasi dibandingkan aktivitas yang bersifat idealis (Iska & Nengsih, 2016).

I. Strategi Pengembangan BMT

BMT sebenarnya mempunyai kelebihan tersendiri karena mempunyai fungsi dan keistimewaan sebagai lembaga keuangan non-bank syariah yang menawarkan transaksi komersial dan semuanya dilakukan dengan sistem bagi hasil. BMT dapat melayani segmen pasar yang tidak dibidik oleh bank, yaitu nasabah yang memenuhi syarat namun belum dapat menerima layanan perbankan. Produk jasa, jasa perkreditan dan simpanan masyarakat bertujuan untuk membangun sistem perekonomian yang berdasarkan keadilan dan kemasyarakatan. proses keuangan dan pelayanan pelanggan sederhana yang menekankan pendekatan kolaboratif dan kesetaraan hak dan tanggung jawab antara karyawan dan pelanggan. Adapun yang harus diterapkan BMT untuk memperkuat perannya dalam perekonomian dan meningkatkan daya saing di sektor jasa keuangan yakni *pertama*, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan dan pengembangan. *Kedua*, meningkatkan penguatan tata kelola koperasi khususnya yang berkaitan dengan standar operasional prosedur dan integrasi koperasi. *Ketiga*, mengedukasi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah terutama LKMS dan KSPPS/BMT. *Keempat*, bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mendorong KSPPS/BMT sebagai sumber pendanaan yang mudah dan bebas riba. BMT tidak semata-mata sebagai lembaga keuangan komersil, tetapi juga sebagai lembaga keuangan yang memiliki komitmen di bidang sosial yang menyalurkan

Zakat, Infaq dan Sedekah yang membedakan BMT dengan lembaga keuangan lainnya.

Selain itu, bantuan oleh pemerintah dan instansi terkait juga diperlukan untuk menuntaskan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh BMT sendiri. Pertama, dukungan yang dapat diberikan adalah pemerintah dapat bekerja sama mengembangkan sumber daya manusia dengan perguruan tinggi yang ahli di bidang jasa keuangan syariah. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan pengembangan koperasi dan sistem pemnataan untuk memantau kesehatan dan kinerja operasional koperasi. karena koperasi mengelola dana masyarakat, maka sangat penting untuk memberdayakan pengawasan pengawas dan pengawas koperasi. Pemerintah bisa membentuk regulator baru atau mendelegasikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan tata kelola dan kewenangan pengawasan yang tepat, operasional usaha koperasi khususnya BMT dapat lebih hati-hati. Ketiga, pemerintah harus bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyederhanakan proses sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikat (Hendra Permana & Aulia Adhiem, 2019).

SOAL

1. Apa itu BMT?
2. Apa landasan Hukum BMT?
3. Bagaimana Sejarah perkembangan BMT di Indonesia?
4. Sebutkan prinsip dasar BMT!
5. Untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh BMT sendiri, dukungan juga diperlukan dari pemerintah dan otoritas terkait. Dukungan apa yang dimaksud?

BAB XI

LEMBAGA ZISWAF

A. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf)

Zakat, Infak, Shadaqah serta Wakaf ialah aktivitas yang mempunyai manfaat untuk beribadah kepada Allah swt sekaligus menambah kepedulian antar sesama manusia agar terhindar dari ketimpangan sosial serta ekonomi dimasyarakat. Pengertian zakat menurut bahasa merupakan suci, berkembang, anugerah. Menurut terminologi, zakat merupakan sesuatu kewajiban bagi umat beragama Islam buat menyalurkan hartanya apabila telah mencapai nisab tertentu, sesuai dengan ketentuan tertentu diberikan kepada orang yang memiliki hak menerima zakat (*mustahiq*).

Harta yang wajib dizakatkan mempunyai syarat, yaitu harta yang dizakatkan milik sendiri (*al-milk at-tam*), harta tersebut dapat berkembang, telah mencapai nisab yang telah ditentukan, sudah melebihi untuk kebutuhan pokoknya, dan juga telah mencapai satu tahun (*haul*).

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang menurut etimologi merupakan membagikan, atau mengeluarkan suatu harta. Sedangkan menurut terminologi adalah suatu harta yang diberikan oleh seseorang dengan tujuan untuk kepentingan umum. Apabila dalam zakat ada nisab, maka dalam infak ini tidak ada nisabnya. Infak ini dapat dikeluarkan bagi setiap manusia yang beriman

baik manusia tersebut mempunyai penghasilan yang tinggi atau tidak asalkan dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Zakat diserahkan kepada 8 *ashnaf*, berbeda dengan infak yang dapat diserahkan kepada siapapun contohnya kedua orang tua, sanak dan saudara, anak yatim, dan lain-lain.

Sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah swt, baik itu berupa uang, barang, jasa atau kebaikan yang diberikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan dengan jumlah yang tidak ada ketentuannya yang dapat diberikan kapan dan dimana saja. Menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya semua hal yang bersifat kebajikan itu merupakan sedekah. Sedekah ini mempunyai pengertian yang luas, baik itu bersifat materi ataupun non-materi. Contohnya kita membagikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain juga merupakan bagian dari sedekah, bahkan kita tersenyum juga termasuk kedalam sedekah.

Wakaf merupakan pemindahan kepemilikan serta pemeliharaan dari harta benda kepunyaan seseorang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Sementara itu menurut terminologi wakaf adalah suatu jenis pemberian ataupun menghentikan perpindahan kepemilikan suatu harta yang tahan lama yang biasa disebut dengan *tahbisul ashli*, yang kemudian diberikan agar dapat digunakan dan dapat memberi manfaat bagi kepentingan umum. *Tahbisul Ashli* merupakan suatu cara untuk menahan suatu harta wakaf untuk tidak diwariskan, dihibahkan, diperjualbelikan ataupun disewakan.

Atau juga wakaf dapat merupakan pemberian suatu harta yang mempunyai sifat permanent yang akan digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan atau pendidikan.

B. Landasan Hukum Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf)

1. Zakat

Dasar hukum dalam Al-Qur'an yang mengkaji tentang zakat terdapat didalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”.

Dan juga terdapat dalam at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, maka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa dari kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk menunaikan zakat dan juga zakat merupakan rukun Islam yang ke empat. Zakat ini

merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, dan juga sebagai cara untuk mensucikan dan membersihkan harta yang kita punya. Dan juga zakat ini menghindarkan diri kita agar menjauhi perilaku kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda.

2. Infak dan Sedekah

Hukum infak dan sedekah dalam agama Islam merupakan sunnah atau pengerjaannya dianjurkan agar mendapatkan pahala. Pada Al-Qur'an infak dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam berinfak ini harus berbentuk harta, sedangkan pada sedekah tidak harus berbentuk materi. Dan juga didalam berinfak diberikan kepada sesama manusia, sedangkan didalam bersedekah ini dapat

diberikan kepada hewan, tanaman dan sebagainya. Hal ini terdapat didalam hadits yang berbunyi:

"Pada setiap sedekah terhadap mahluk yang memiliki hati (jantung) yang basah (hidup) akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya merupakan sedekah." (H.R Bukhari dan Muslim).

3. Wakaf

Pelaksanaan wakaf ini dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik mengenai wakaf itu sendiri tetapi mempunyai maksud mengenai pelaksanaan wakaf tersebut. Seperti didalam hadits yang berbunyi:

"Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw. untuk meminta saran. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw., aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?' Rasulullah bersabda: "Jika engkau mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." (HR. Bukhari)

Wakaf juga merupakan suatu amal perbuatan seseorang yang tidak akan terputus setelah meninggal.

Karena dengan wakaf ini dapat mendatangkan manfaat dan kebahagiaan bagi banyak manusia.

C. Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Zakat, infak, sedekah dan wakaf ini sebuah perbuatan yang penting dalam agama Islam berkaitan dengan membantu dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan di antara semua itu masing-masing memiliki perbedaan utama adalah kewajiban, ketentuan dan tujuannya.

1. Zakat

- Ketentuan zakat pada umumnya sebesar 2,5% dari harta yang mereka punya apabila telah memenuhi ketentuan nisab.
- Zakat hukumny wajib untuk setiap orang Muslim yang nisab hartanya sudah memenuhi kategori syarat dan ketentuan yang telah diajarkan didalam ajaran Islam.
- Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan *ashnaf*, disebutkan didalam surat at-Taubah ayat 60 yang artinya:
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*), sebagai ketetapan yang telah diwajibkan

dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

2. Infak

- Infak merupakan suatu perbuatan sukarela untuk memberikan sumbangan atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.
- Dalam berinjak ini tidak ada syarat dan ketentuan khusus baik dalam jumlah yang harus diberikan, dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur ukuran dalam berinjak.
- Dalam berinjak dapat diberikan kepada siapa pun yang berhak menerimanya, berbeda dengan zakat yang terdapat 8 *ashnaf* penerima zakat.

3. Sedekah

- Dalam bersedekah tidak ada persentase yang tetap untuk dikeluarkan, itu semua tergantung keinginan suatu individu dalam memberikannya.
- Dalam bersedekah ini dapat berupa materi ataupun non materi, seperti memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, tersenyum kepada sesama manusia ataupun mengajarkan dan berbagi ilmu yang baik juga dinamakan bersedekah. Semua itu tergantung kepada niatnya yaitu niat ikhlas karena Allah swt.

4. Wakaf

- Wakaf merupakan sumbangan atau pemberian yang berbentuk harta atau properti yang akan digunakan untuk kepentingan umum, agama, atau pendidikan. Seperti mewakafkan tanah untuk dibangun masjid.
- Suatu pemberian yang ditunjuk untuk diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan atau digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemberi wakaf (wakif) dalam jangka waktu yang panjang.
- Wakaf sering digunakan untuk membangun masjid, rumah, sakit, sekolah atau untuk lembaga amal.

Perbedaan utama pada zakat, infak, sedekah dan wakaf yaitu dalam hal kewajiban, ketentuan, dan tujuannya. Zakat merupakan hukumnya wajib bagi umat Islam yang mempunyai ketentuan, sedangkan infak dan sedekah merupakan suatu tindakan yang bersifat sukarela atas kemauan sendiri tanpa adanya sebuah ketentuan khusus. Dan wakaf merupakan pemberian sebuah aset yang akan digunakan untuk kepentingan umum dan dapat berguna dalam kurun waktu yang panjang.

D. Mekanisme Kerja dan Manajemen Zakat

Pelaksanaan zakat pada negara Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Pasal 5 dan

7 disebutkan BAZNAZ ialah suatu institusi yang memiliki hak untuk kegiatan menyangkut pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAZ akan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh swadaya masyarakat serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) didirikan oleh BAZNAZ. Undang-undang itu menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu tindakan mengatur, menghimpun, pelaksanaan, pendistribusian dan pengoperasian zakat. (Iska & Nengsih, 2016).

Dalam mengurus zakat harus dilakukan oleh profesional yang mempunyai jiwa yang kompeten dan selalu berkomitmen dengan tugas yang dilakukan. Kriteria dari pengelola zakat antara lain:

- 1) Pengelola zakat harus beraga Islam
- 2) *Mukallaf*
- 3) Mempunyai sifat yang dapat dipercaya dan tidak suka berbohong.
- 4) Tertanam dalam diri jiwa yang kompeten dalam menjalankan tugasnya, mengerjakannya dengan ikhlas dan ridho karena Allah.
- 5) Memahami dan mengerti apa itu zakat dan hukum-hukum dari zakat.

Pelaksanaan manajemen zakat:

1. Pengumpulan zakat

Dalam proses pengumpulan zakat ini memerlukan sosialisasi zakat kepada masyarakat melalui media masa atau media cetak seperti sosial media atau selebaran kertas ini dilaku-

kan agar masyarakat sadar terhadap pentingnya mengeluarkan zakat.

2. Pendistribusian

Penyaluran zakat yang sudah dikeluarkan maka akan dibagikan oleh para *muzakki*, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahaiq*) yaitu didalam surat at-Taubah ayat 60 disebutkan terdapat 8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang yang mengurus zakat (amil zakat), orang yang baru masuk agama Islam (*mu'allaf*), untuk memerdekakan budak (*riqab*), orang yang memiliki hutang (*gharim*), untuk kepentingan dijalan Allah (*fi sabilillah*), orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*).

3. Pendayagunaan

Zakat dikelola dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama zakat konsumsi yang merupakan zakat yang secara langsung diperuntukkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dan tidak mampu terutama bagi orang-orang fakir dan miskin. Dan kedua zakat produktif yaitu pemberian suatu zakat kepada *mustahiq* dengan tujuan untuk membuat para penerima zakat ini dapat menciptakan suatu pemasukan secara terus menerus dari zakat yang telah diterimanya.

E. Mekanisme Kerja dan Manajemen Wakaf

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Bab II Pasal 28 yang menyatakan wakif dapat mewakafkan hartanya berbentuk uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Para ahli hukum syariah mengatakan bahwa, subsidi dana atau sarana pendukung yang dapat digunakan untuk mengawasi sumber daya wakaf uang antara lain Mudharabah, Musyarakah, bay'al-istisna', bay'al-salam. Misalnya pada Mudharabah, setelah nazhir menang dalam hal penyiapan harta wakaf uang dari wakif dan pengelolaannya diberikan kepada bank syariah dengan manfaat memberikan persetujuan sehingga mendukung pengembangan tugas-tugas yayasan seperti klinik kesehatan atau kerangka lainnya. Dari akibat pengalihan harta tersebut, bank menciptakan keuntungan yang kemudian dibagikan kepada nazhir sebagai shahibul maal (orang yang mempunyai sumber daya) yang ditunjukkan dengan proporsi yang disepakati. Keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk membangun kantor sosial atau dapat diinvestasikan kembali untuk menambah modal yang ada. (Iska & Nengsih, 2016).

Wakaf dapat terlaksana ketika unsur-unsur wakaf telah terpenuhi, yaitu pemberi wakaf (*wakif*), orang atau lembaga yang mengelola wakaf (*nazhir*), harta benda yang diwakafkan, ikrar wakaf, untuk digunakan sebagai apa harta benda wakaf, dan ikrar wakaf.

Nazhir wakaf merupakan orang atau lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk memperhatikan perkembangan, proses, pertumbuhan, pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan yang telah diamanatkan. Maka dari itu, dalam suatu lembaga wakaf harus memperhatikan dan memaksimalkan nazhirnya. Dalam mengatur wakaf harus sesuai dengan syarat orang yang berwakaf (*waqif*). Apabila *waqif* tidak memberikan persyaratan untuk mengelola harta yang diwakafkan pada seseorang atau lembaga tersebut, maka hakim yang menjabat yang memegang pengelolaan wakaf tersebut, karena hubungan antara penerima wakaf dan orang atau lembaga yang menerima pemindahan wakaf erat hubungannya dengan pengelolaan tersebut, maka hakimlah yang cocok untuk mengisi posisi tersebut.

Nazhir wakaf adalah pihak atau lembaga yang menerima dan bertanggungjawab atas sumberdaya yang dihibahkan dari seorang wakif untuk dikelola dengan baik dan juga mengawasi perputaran, perkembangan, pengelolaan wakaf. Syarat seorang nazhir yaitu Islam, warga negara Indonesia, amanah, balig, sehat akal dan pikirannya.

Pada UU NO. 41 tahun 2004 nazhir berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengatur dan mengembangkan aset wakaf berdasarkan fungsi dan tujuannya, memperhatikan dan menaungi harta yang diwakafkan, mengabarkan perkembangan proses dari harta benda yang diwakafkan kepada Badan Wakaf Indonesia.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan sebagai badan pengelola wakaf. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Bab II Pasal 28 disebutkan bahwa waqif bisa memberikan harta wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah. Funding structures ataupun financing vehicles bagi pakar hukum syariah yang bisa dipakai dalam mengelola peninggalan wakaf tunai yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *bay' al- istisna'*, serta *bay' al- salam*. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ialah institusi pengelola wakaf. Perihal ini tertuang didalam Undang- Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Bab II Pasal 28 disebutkan bahwa waqif dapat membagikan harta wakaf lewat Lembaga Keuangan Syariah. Pada *Mudharabah* contohnya, setelah nazhir selesai dalam mengatur harta wakaf, lalu diberikan kepada bank syariah untuk dikelola sesuai akad bagi hasil agar menambah biaya pengembangan yayasan seperti masjid, rumah sakit atau sekolah. Bank akan mendapatkan profit dari hasil penyaluran dana tersebut. Lalu akan dibagi profit itu dengan nazhir sebagai orang yang mempunyai aset (*shahibul maal*) sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama (Iska & Nengsih, 2016).

Manajemen pengelolaan wakaf:

1. Perencanaan wakaf

Ada tiga hal mendasar dalam perencanaan wakaf yaitu, yang pertama proses, didalam proses ini kita menetapkan tujuan dari pengelolaan wakaf tersebut, menentukan sumber daya yang akan dibutuhkan nanti, dan menetapkan standar keberhasilan

dalam kegiatan wakaf ini. Yang kedua fungsi manajemen, fungsi ini dapat memberikan kuasa kepada nazhir wakaf untuk dapat menentukan apa rencana yang diinginkan dalam kegiatan tersebut. Dan yang ketiga pengambilan keputusan.

2. Pengorganisasian wakaf

Pengorganisasian wakaf ini bertujuan untuk menetapkan tugas masing-masing dari anggota organisasi sesuai dengan kesepakatan dan menetapkan prosedur yang diperlukan nanti. Dalam pengorganisasian wakaf ini harus berlandaskan pada aturan Allah swt dan ketua nazhir wakaf ini harus membagi sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan diawal.

3. Kepemimpinan wakaf

Pemimpin wakaf ini ditunjuk untuk memonitoring, mengawasi, mengarahkan dan memberikan semangat dan motivasi bagi para anggota organisasi agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, kompeten dan tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing.

4. Pengawasan wakaf

Dalam pengelolaan wakaf ini diperlukan pengawasan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan mencegah terjadi tindakan penyalahgunaan harta wakaf.

SOAL

1. Tugas dari seorang Amil zakat itu seperti apa?
2. Mengapa laporan keuangan zakat itu penting?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen ziswaf?
4. Siapa saja yang berhak menerima sedekah?
5. Apakah tujuan pengelolaan zakat?

BAB XII

FINTECH

A. Evolusi dan Sejarah *Fintech*

Fintech merupakan sebuah inovasi teknologi yang sangat canggih untuk mempermudah setiap transaksi keuangan. *Fintech* juga sebuah hal sudah di terapkan pada tahun 90 kini perkembangan sudah masuk pasar jasa keuangan, kini *fintech* berevolusi kedalam tiga tahap yang pertama terjadi pada tahun 1966 hingga tahun 1967, yang kedua terjadi pada tahun 1968 sampai 2008, yang ketiga terjadi pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. *Fintech* yang pertama muncul Ketika layanan keuangan yang mayoritasnya bersifat analogi walaupun berkaitan dengan teknologi. Pada poin selanjutnya, **FINTECH** merupakan sebuah era yang ditandai dengan berkembangnya teknologi digitalisasi guna berkomunikasi serta transaksi, untuk meningkatkan teknologi digital keuangan. Pada tahun 2009, pada poin selanjutnya, perusahaan rintisan dan teknologi *fintech* baru, *e-commerce*, dan media sosial sudah menawarkan beberapa produk layanan jasa keuangan langsung kepada masyarakat didunia usaha.

1. Pada tahun 1866 hingga 1967

Pada tahap awal perkembangan dari *fintech* terjadi, yakni terbentuknya teknologi seperti mesin ketik, kendaraan batu bara, dan kapal mesin uap yang membantu meningkatkan hubungan industry keuangan

dalam mencapai pendistribusiannya. Pada tahun 1866, rekonstruksi dasar yang menjadi fundamental pada keuangan secara universal berkembang dari tahun 1866 hingga 1913, yang diawali pada tingginya transfer persaingan teknologi selama perang dunia ke 2. Pada akhir fase ini, jaringan telekomunikasi global telah terselenggarakan dan menjadi fasilitator komunikasi yang menjadi titik awal perkembangan *FINTECH* ke masa yang akan datang.

2. Pada tahun 1967 hingga 2008

Signifikasi yang terbilang cepat pada tata cara pembayaran menggunakan media elektronik terjadi pada akhir tahun 1970. Layanan kriting dan penyelesaian otomatis modern diciptakan setelah berdirinya biro computer antar bank konvensional Inggris pada tahun 1968. Hal ini yang kemudian di terapkan juga oleh Amerika Serikat dalam proses pembayaran kriting. Dengan begitu tentu saja proses sistem pembayaran nasional sangat di berdampak sehingga terbentuk *society of worldwide interbank financial telecommunication*. Namun, pada tahun 1974 terjadi suatu tragedi yang berdampak pada hubungan keuangan internasional, sehingga laju dari perkembangan ini cukup terhambat. Krisis ini merupakan titik awal pembentukan komite kebijakan laju perbankan dan kegiatan legislasi yang di lakukan oleh perwakilan 10 bank sentral nasional.

3. Pada tahun 2009 hingga saat ini

Pada tahun 2015 ada sebuah survei yang membuktikan bahwa rakyat amerika serikat lebih tertarik pada Perusahaan teknologi dibandingkan keuangan mereka di Kelola oleh bank-bank yang amerika serikat. Hal ini juga terjadi pada Tiongkok terdapat 2000 platform yang menyediakan pinjaman melalui teknologi peer to peer, di karenakan biaya yang lebih rendah dan keuntungan yang dapat di gapai menajdi lebih tinggi, tingkat kenyamanan layanan juga mempengaruhi proses manuver orang-orang berpindah dari bank ke plaform keuang elektronik tersebut. Dengan lajunya perkembangan teknologi dan inovasi yang dibawa berupa penyedian layanan berbasis keuangan menjadi Langkah awal di era 3.0 yang menyentuh peran startup dan Pembangunan *E-commerce*. Banyak Perusahaan yang sudah menunjukkan taring khususnya di bidang *fintech*.

B. Kategori dan Mekanisme *Fintech*

Fintech syariah adalah bidang teknologi keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam menyediakan suatu produk-produk dan layanan keuangan. *Fintech* sendiri bergerak di sektor jasa keuangan, termasuk kriling dan transfer uang. Bisnis ini terkait erat dengan pembayaran seluler, dompet elektronik, dll. Saat ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan, memastikan akses konsumen yang lebih baik terhadap layanan pembayaran dan memastikan sistem beroperasi dengan lancar.

Yang kita ketahui, *fintech* memiliki beberapa layanan dan produk yang dapat digunakan masyarakat, namun perbankan Indonesia membaginya menjadi beberapa kategori yaitu:

Crowdfunding, *crowdfunding* biasa digunakan dalam urusan penggalangan dana, yaitu proses orang-orang tertentu mengumpulkan sejumlah uang untuk sebuah bisnis, biasanya atau pun untuk di berikan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui alat online atau media yang berbasis elektronik.

1. ***P2P lending syariah***, merupakan platform penghubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan mematuhi prinsip syariah, dan dipastikan transaksi tersebut tidak adanya riba /riba, gharar, atau maysir.
2. ***Market aggregator***, dalam hal ini, di gunakan sebadai media komparasi dari berbagai macam produk-produk keuangan yang dimana semua produk tersebut dikumpul yang akan digunakan untuk membandingkan oleh penggunanya. Hal ini biasa digunakan untuk menunjukkan persaingan bisnis dan dalam mencari data terkait invesstasi mana yang akan di tuju
3. ***Risk and investment management***, merupakan suatu inovasi yang berlandaskan teknologi intuk membantu orang yang menggunakan dalam membuat strategi dan rancangan keuangan berdasarkan kondisi keuangan yang di alami oleh pengguna.

4. ***Mobile payment/online banking, mobile payment*** ialah sistem pembayaran yang berupa suatu metode pembayaran yang berbasis online yang dapat digunakan melalui *smartphone* atau media elektronik lainnya. Berupa pembayaran tagihan, transfer, *merchant*, informasi terkait saldo rekening dan lain lain.
5. ***Digital Islamic Banking***, layanan perbankan syariah, yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang disediakan melalui teknologi dan berbasis digital.
6. ***Cryptocurrency dan blockchain syariah***, mengembangkan teknologi *cryptocurrency* dan *blockchain* sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari *cryptocurrency* yang berkaitan dengan riba atau moralitas spekulasi ilegal.

Fintech merupakan perpaduan inovasi antara keuangan dengan teknologi dalam penyediaan layanan jasa keuangan dan investment berdasarkan prinsip islam. Semua mekanismenya berupaya untuk mematuhi prinsip islam. Seperti yang tertera kita harus menghindari riba, investasi di sector saham dan sepekulasi, sekaligus memberikan akses terhadap layanan keuangan yang inovatif dan ditunjukkan kepada masyarakat yang ingin mengikuti prinsip-prinsip agama Islam.

C. Potensi *Financial Technology*

Perkembangan teknologi dari hari kehari yang semakin canggih. Teknolgi setiap saat mengalami

perkembangan yang signifikan yang dimana dapat membawa inovasi-inovasi baru dalam membawa perubahan di dunia. Perkembangan teknologi juga berpotensi di Indonesia yang merupakan negara berkembang, pengguna internet di negri ini tercatat pada tahun 1998 mencapai 500 ribu, sedangkan di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 100 juta lebih pengguna internet. (Kusuma & asmoro). *Fintech* yang pada tahap awal hanya masuk sirkulasi dalam *system* keuangan konvensional. Secara perlahan memasuki ke *system* ke sirkulasi ekonomi Islam. Tentu saja dalam mengadaptasikan *fintech* ekonomi syariah harus berpacu oleh pilar-pilar agama yakni Aqidah, syariat dan juga ahklak. Dan didalam ekonomi islam harus menghindari indikasi-indikasi Riba, gharar maupun maysir.

Peranan teknologi pada kegiatan dan aktivitas manusia memang berdampak besar pada saat ini, seperti yang sudah di jelaskan bahawa terdapat 100 juta pengguna pada tahun 2017. Teknologi telah menaungi kegiatan perekonomian dan keuangan yang mendasar dari structural, oprasional, dan juga penyedia informasi. Dalam *fintech* terdapat istilah teknologi informasi yang berperan dalam penyedia informasi dalam industri keuangan. Dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan hubungan dalam ruang lingkup pasar dan mengetahui pasar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan adanya teknologi ini para pelaku usaha dapat menganalisa dan memahami bentuk kordinasi yang cocok untuk mengeksekusi dalam mencapai tujuan Perusahaan.

Potensi *fintech* dapat dirasakan juga dalam mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Pada dasarnya UMKM memiliki beberapa permasalahan dalam pengembangan usahanya yang dimiliki, seperti modal awal, marketing, pendistribusian dan juga aspek-aspek keuangan lainnya. Permasalahan lainnya bagi pelaku UMKM berupa pemahanaan akan penggunaan teknologi digital khususnya di sektor keuangan, masi banyak pelaku UMKM di Indonesia menggunakan cara yang terbilang konservatif seperti masi menggunakan uang fiat, marketing yang hanya menggunakan banner, dan lain-lain. *Fintech* memberikan peluang yang besar dalam mengembangkan usaha-usahanya secara praktis dan efisien. Dengan adanya *fintech* proses transaksi keuangan menjadi lebih *flexible* dan dapat dilakukan dimanapun seperti pembayaran, bahkan hanya menggunakan HP proses pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan *smartphone*, yaitu berupa Inovasi teknologi yang Bernama QRIS. Mekanisme QRIS berupa *barcode* yang dapat di scan. UMKM juga dapat mendapatkan modal usaha lebih mudah dengan *peer-to-peer lending* atau yang di sebut juga P2P. P2P merupakan layanan peminjam dana kepada yang membutuhkan dana tersebut melalui perusahaan yang menyediakan layanan tersebut (Dewi & Kurniawan, 2022). Hadirnya *fintech* mempermudah dalam menjual produk-produknya dengan adanya *e-commerce* dapat mempermudah para UMKM dalam menjual produk-produk yang dimilikinya. Tentunya banyak potensi yang bisa dihadirkan dalam *fintech*, kepada pelaku ekonomi yang ada di

Indonesia. Banyak Perusahaan yang sudah menanam saham investasi dalam pengembangan pengembangan *fintech* dikarenakan merupak prospek yang menjajikan dan jelas. Potensi *financial technology* merupakan sesuatu yang harus di gali pada ekonomi syariah, potensi *fintech* mendukung aktivitas dan sirkulasi kegiatan ekonomi tentu saja ekonomi syariah harus beradaptasi dan menemukan inovasi. *Fintech* syariah adalah kombinasi inovasi keuangan dan teknologi yang memungkinkan proses perdagangan dan investadi berdasarkan nilai-nilai syariah. *Fintech* merupakan kemajuan baru, namun berkembangnya pesat. Karena Islam adalah agama inklusif, maka sector keuangan memerlukan aturan yang sejalan dengan prinsip hukum Islam. Berkembangnya teknologi ditandai munculnya *financial technology (fintech)* yang melihat perkembangan teknologi berbasis digital yang berdampak kepada seluruh kegiatan perekonomian sebagai inovasi baru. *Fintech* merupakan perusahaan yang berfokus menyediakan layanan keuangan dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi terkini.

D. Cryptocurrency

Konsep dasar *Cryptocurrency* muncul dari penemuannya David chaum, David Chaum merupakan ilmuwan teknologi yang berasal dari amerika. Chaum menemukan algoritma-algoritma mata uang digital, sehingga terbentuknya *digicash*. Walaupun mengalami kegagalan dalam pengembangannya ciptaan chaum merupakan titik dasar dari enkripsi *website* dan mata

uang elektronik (Raharjo, 2021). Dalam mendefinisikan *Cryptocurrency* harus meliputi beberapa ciri-ciri yang berhubungan dengan *Cryptocurrency* itu sendiri, jika tidak maka itu akan menjadi mata digital biasa. Definisi kripto menurut lanski merupakan media digital yang menggunakan teknologi blockchain berupa kode kriptografi untuk mengakomodir proses transaksi (Lansky, 2018). *Blockchain* berfungsi sebagai dasar untuk mengvalidasi pertukaran antar pihak-pihak yang bertransaksi.

Cryptocurrency merupakan sebuah mata uang yang tidak memiliki bentuk secara fisik layaknya uang cash pada umumnya, tetapi *currency* yang berbentuk koin atau token secara virtual. Peluncuran mata uang kripto berawal pada peluncuran bitcoin pada tahun 2009. Bitcoin merupakan salah satu koin kripto pertama dan paling banyak digunakan. *Bitcoin* telah memimpin pasar dengan menjaga stabilitas nya di pasar meskipun pernah mengalami penurunan di beberapa tahun sebelumnya. Di catat bitcoin mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2011 harga bitcoin hanya sekitar 3 USD kemudian pada 2021 menjadi 60.000 USD (bibi, 2023).

Kepemilikan akan koin kripto di buktikan melalui *blockchain*. *Blockchain* ialah sebuah *trackrecord* bagi orang yang memiliki *asset* kripto yang dimiliki. Mata uang kripto di atur oleh *protocol* yang ditentukan dari kuantitas, integritas dan proses pembuatan koin tersebut. Tentu saja *protocol* ini ditujukan layaknya regulasi-regulasi, layaknya uang fiat yang diatur oleh

otoritas dan hukum tertentu agar terbentuknya kepercayaan terhadap mata uang tersebut. Dengan adanya teknologi blockchain mata uang kripto dapat di atur sehingga sulit untuk mengubah protocol yang telah di buat. Adapun sektor utama yang ditangani *blockchain* sebagai berikut:

- 1) Pertukaran nilai
- 2) Keadamanan
- 3) Keuangan
- 4) Registrasi aset

Ketika mata uang kripto sudah memasuki ruang lingkupnya maka dapat di beli melalui bursa-bursa tertentu sesuai Perusahaan yang mengizinkan penerimaan koin kripto tersebut. Coin kripto kerap di jadikan sebagai instrumen investasi di zaman sekarang. Bahkan sudah diresmikan di beberapa negara sebagai mata uang yang sah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Koin kripto dikarenakan tidak adanya otoritas pusat yang mengatur maka tidak dapat di hilangkan atau di atur secara paksa, tetapi koin kripto hanya dapat berhenti dengan sendirinya jika pengguna koin tersebut kehilangan akan minatnya tersebut. Dalam penciptaan mata uang kripto dan merancang blockchain merupakan Langkah awal dalam mengembangkan mata uang tersebut. Setiap suatu organisasi yang membuat mata uang kripto bisa menawarkan koin miliknya melalui *Initial Coin Offering*, seperti pada penawaran umum bursa saham.

Terkait hukum penggunaan Cryptocurrency di ekonomi syariah merupakan sesuatu khilafiyah. Banyak perbedaan dari yang memperbolehkan penggunaannya atau pun yang melarang penggunaan *Cryptocurrency*.

SOAL

1. Apa itu *Fintech*?
2. Kapan pertama kali *Fintech* terbentuk?
3. Apa saja jenis-jenis *Fintech*?
4. Apa itu *Cryptocurrency*?
5. Apa itu *Blockchain*?

BAB XIII

DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

A. Pengertian DSN dan DPS

Maksud dari Dewan Syariah Nasional adalah suatu organisasi yang berperan penting dalam menjamin seluruh Keuangan Islam didunia. Salah satunya di Indonesia yang peran tersebut dilaksanakan Dewan Syariah Nasional atau disebut juga dengan DSN, Dewan Syariah Nasional dirancang oleh Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut juga dengan MUI tepatnya pada tahun 1998 dan diresmikan melalui Keputusan Dewan Pengurus MUI Nomor 1. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

Dewan Syariah Nasional mendukung penuh pemegang kepentingan contohnya seperti Kementerian Keuangan yaitu Bank Indonesia dan hal lainnya dalam menyusun regulasi/regulasi yang ada dilembaga Keuangan Syariah. Para Anggota Dewan Syariah Nasional ini meliputi beberapa ulama praktisi dan langsung dari pakarnya dibidang syariah. Diantara mereka yang diangkat dan diangkat oleh MUI untuk masa jabatan yang setara dengan masa jabatan Pengurus Pusat MUI, yaitu 5 (lima) tahun.

Menjalankan sebuah kegiatan terutama di lapangan, Dewan Syariah Nasional didukung penuh oleh Dewan Pengawas Syariah atau bisa disebut juga dengan

(DPS). Berdasarkan Keputusan DSN yang disepakati Nomor 3 Tahun 2000 disitu dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah atau disebut (DPS) adalah sebuah bagian besar dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan dan kedudukannya selalu dilandasi berdasarkan persetujuan DSN. Hubungan kedua antara DPS dengan organisasi yang selalu diawasinya dan juga melibatkan adanya koordinasi antar keduanya. Dalam struktur ini, kepengurusan lembaga keuangan syariah, DPS berpegang penuh atas kedudukan yang setara dengan Dewan Komisioner.

Salah satu Persyaratan terutama bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Syarat penting dan selain itu, anggota DPS wajib memenuhi persyaratan berikut;

1. Syarat Integritas

Integritas ini perlu diperhatikan karna ada kaitannya dengan karakter calon anggota DPS. Dalam integritas tersebut DPS harus mempunyai moral dan etika yang baik. Adanya sebuah komitmen untuk wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dengan ini terdapat sebuah komitmen yang sifatnya kuat dalam pengembangan terutama di perbankan syariah.

2. Syarat Kompetensi

Untuk Anggota Dewan Pengawas Syariah yang wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yaitu salah

satunya harus mempunyai pengetahuan dan berpengalaman di bidang Muamalah Syariah dan pengetahuan banyak di bidang perbankan dan pengetahuan di bidang keuangan pada umumnya.

3. Syarat Reputasi Keuangan

Dewan Pengurus Syariah teruntuk anggotanya yang wajib memenuhi persyaratan reputasi keuangan khususnya pihak yang tidak termasuk dalam daftar kredit/keuangan macet atau bisa disebut juga *Bi Chekhingnya* aman. Tidak pernah dinyatakan *Failed* atau pernah menjadi direktur komisaris yang terbukti pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan perseroan dinyatakan *Failed* dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya. Keseluruhan syarat ini wajib dipenuhi oleh setiap orang yang mengaku sebagai anggota DPS atau ditunjuk oleh lembaga keuangan tempat DPS.

B. Beberapa Tugas, Fungsi dan Wewenang DSN dan DPS

Dimulai dari DSN dan DPS yang memiliki tanggung jawab tugas dan wewenangnya masing-masing. Beberapa tugas beserta Wewenang mereka masing-masingnya adalah:

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Tugasnya:

- Yang pertama, Tugas ini untuk Mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah salah satunya dalam kegiatan perekonomian yang umumnya atau sektor

keuangannya khususnya kegiatan perbankan, asuransi dan reksa dana.

- Yang kedua, Tugas ini Menyebarkan fatwa produk dan jasa keuangan syariah. Wewenangya:
- Yang pertama, Tugas ini Mengeluarkan fatwa yang melibati DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah untuk menjadi dasar upaya hukum oleh pihak-pihak yang terlibat.
- Yang kedua, Tugas ini juga Mengeluarkan fatwa sebagai dasar peraturan/peraturan yang dikeluarkan dengan maksud otoritas yang berwenang seperti Kementerian Keuangan dan BI.
- Yang ketiga, Tugas ini Menyarankan atau merekomendasi nama yang akan dijadikan PSR lembaga keuangan syariah untuk Mengundang para ahli yang dipercaya untuk menjelaskan permasalahan yang diperlukan dalam proses pembahasan tentang ekonomi syariah, salah satunya termasuk lembaga/lembaga keuangan dan moneter dalam dan luar negeri.

2. Dewan Pengawas Syariah

Beberapa Tugas dan Wewenang dari DPS ini adalah:

- Untuk Memastikan supaya terpantau kepatuhan kegiatan operasional di Bank sesuai ketentuan yang ditetapkan DSN-MUI.
- Untuk Mengevaluasi beberapa aspek hukum khususnya syariah terhadap pedoman operasional dan juga produk yang dikeluarkan oleh pihak Bank.
- Untuk Memberikan motivasi mengenai aspek yang sudah terbentuk dalam syariah karena keseluruhan pelaksanaan kegiatan Bank dan laporan publikasi Bank berpengaruh.
- Untuk mempertimbangkan beberapaproduk dan layanan baru yang tidak diatur untuk permintaan peraturan dari DSN-MUI.
- Untuk Menyampaikan hasil keseluruhan pemantauan syariah yang minimal dari setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Semua berhubungan dengan kedudukan dalam perusahaan yang setara dengan Dewan Komisaris, DPS karena ini menjalankan fungsi komisaris, hanya saja keahliannya terutama di bidang syariah. Dalam hal ini pasti melibatkan pengawasan manajemen dalam penciptaan dan penerapan produk agar tetap sesuai dengan hukum syariah Islam.

C. Mekanisme Kerja DSN, DPS dan DK dalam Lembaga Keuangan

Dalam memenuhi tugas dan hak tersebut di atas, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah mempunyai mekanisme kerja tertentu. Mekanisme kerjanya adalah:

1. Dewan Syariah Nasional
 - a. Dewan Syariah Nasional menyetujui rencana fatwa yang disampaikan melalui kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional.
 - b. Dewan Syari'ah Nasional bertemu dalam sidang paripurna sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan atau bila diperlukan.
 - c. Laporan tahunan tersebut setiap tahunnya menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah terkait telah mematuhi atau tidak mematuhi seluruh peraturan syariah sesuai fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
 - d. Setiap tahunnya, laporan tahunan dengan jelas menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/belum mematuhi seluruh peraturan syariah sesuai fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
 - e. Jika lembaga keuangan mengetahui Dewan Syariah, maka dapat merekomendasikan

pembatalan dan penutupan lembaga keuangan tersebut.

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Dewan Pengawas Syariah secara rutin melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah yurisdiksinya. Selain itu, lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya menjalankan ajaran Islam sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional.
- b. Dewan Syariah wajib menyampaikan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan masing-masing lembaga dan Dewan Syariah. Hal ini melibatkan penggunaan kontrak yang tepat untuk setiap produk perbankan dengan menggunakan kombinasi kontrak.
- c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan kepada Dewan Pengawas Syariah mengenai pengembangan produk dan kinerja lembaga keuangan syariah yang diawasinya minimal dua kali per tahun anggaran.
- d. Dewan pengawas Syariah merumuskan isu-isu untuk dibahas oleh Dewan Syariah. Ini termasuk pertanyaan tentang penggunaan yang benar dari perjanjian bank untuk produk tertentu.
- e. Apabila dalam pengawasan suatu lembaga keuangan tidak mengikuti petunjuk Dewan Pengawas Syariah dan tidak menaati fatwa

syariah, Dewan Pengawas Syariah dapat melaporkannya kepada Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia.

- f. Hasil laporan yang dikuasai Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi dasar Bank Indonesia untuk memperingatkan atau bahkan membubarkan lembaga keuangan yang melanggar aturan.

Peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah tidak hanya sebatas mengatur produk, jasa, dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, namun juga harus menetapkan proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lembaga keuangan. Secara umum fungsi Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan.

Transaksi keuangan harus sesuai dengan hukum syariah. Apabila penerapan prinsip-prinsip syariah tidak diterapkan secara konsisten (*istiqomah*), sekalipun penerapannya inovatif (*fathonah*), tentu mengurangi nilai hakiki dari prinsip itu sendiri.

2. Purifikasi.
Purifikasi memisahkan haram (sesuatu yang dipaksa ada dan jumlahnya relatif kecil) dari halal, bukan halal dari haram.

3. Advokasi untuk nasabah funding dan lending.
Transaksi keuangan syariah harus memberikan perlindungan terhadap haram, khususnya iman, jiwa dan pikiran. Dan memberikan manfaat yang proporsional kepada pelanggan.
4. Monitor kepatuhan.
Pemantauan kepatuhan dapat dilakukan dengan mengikuti pelaksanaannya hingga tuntas, termasuk meninjau dokumen transaksi dan melaporkan penyimpangan secara akurat dan segera.
5. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar.
Ide dasar ekonomi syariah juga adalah pemanfaatan sumber daya yang diciptakan dan diciptakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia.
6. Tanggung jawab sosial.
Mengingat pengetahuan dan kecanggihan ekonomi syariah masih tergolong rendah, maka tanggung jawab sosial ini juga dapat mencakup tanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan ekonomi syariah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menangani hukum syariah hanya pada setiap produk perbankan yang diterbitkan oleh bank. Dalam mekanisme kerja yang lebih rinci antara Dewan

Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah dapat dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan organisasi yang menjamin legalitas syariah suatu produk melalui peraturannya.

Kedudukan dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan sama dengan kedudukan direksi, mereka mempunyai kedudukan tertinggi dalam struktur perusahaan. Namun, jika bicara soal pekerjaan, mereka mempunyai bidang yang berbeda. Kegiatan lembaga keuangan dikendalikan oleh Dewan pengawas Syariah. Dewan pengawas Syariah dapat memberikan nasihat atau rekomendasi kepada anggota komisi dalam menjalankan perbankan. Hasil pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah menjadi dasar Bank Indonesia untuk menentukan status suatu lembaga keuangan, apakah dilakukan dengan benar dan sesuai hukum syariah atau tidak.

SOAL

1. Apa saja peran DSN dalam lembaga keuangan syariah?
2. Apa fungsi dari DSN dan DPS pada lembaga keuangan syariah?
3. Bagaimana mekanisme DPS dalam mengawasi pelaksanaan bank syariah?
4. Kompetensi apa saja yang harus dikuasai DPS?
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi sebagai anggota DPS dan DSN?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, R., Muhyiddin, & Achwani, M. (2010). Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah.
- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*.
- Abdullah, T., Pd, S., Sintha Wahjusaputri, I., & Pd, M. (2018). *Media Wacana P e n e r b i t Bank & Lembaga Keuangan*. www.mitrawacanamedia.com
- Afrianty, N., Isniani, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama .
- Ajib, M. (2019). Asuransi Syariah.
- Ali, M. D. (2012). Jurnal pengertian zakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 26.
- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). In *Journal of Islamic Economic Law Maret* (Vol. 5, Issue 1).
- Ansori. (2015). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Penelitian*, 3(April), 49–58. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/837>
- Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Batubara, M. W. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Bibi, S. (2023). Money in the time of crypto. *Research in*

- International Business and Finance* 65, 101964.
- Budiman, A. A. (2012). *Good governance pada lembaga Ziswaf : (implementasi pelibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Ziswaf)*. Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- Dara Fitriani, N. (2022). *Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah. Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*.
- Debi Eka Putri, Fauziah, Purboyo, Dhea Zatira, Anne Haerany, Raden Isma Anggraini, Muhammad Iqbal Fasa, Sarah Selfina Kuahaty, Dewi Widyaningsih, Amalia Wahyuni, Fiesty Utami, Tieka Trikartika Gustyana, Ani Kusumaningsih, Candra Wijayangka, E. S. P. (2021). *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*.
- Dewi Kumalasari. (2016). *Perusahaan Modal Ventura Perspektif Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto.
- Dewi Mahrani Rangkyu , Alfian Zulmi. (2020). *Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat*.
- Dewi, P. M., & Kurniawan, I. D. (2022). *Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5713 - 5718.
- Dr. H. Syukri Iska, M.Ag, & Ifelda Nengsih, S.E.I., M.A. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi*. Padang: CV. Jasa Surya.
- Dyah Widhowaty E. P. Putri , Priyonggo Suseno. (2023). *Analisis Legal Terhadap Modal Ventura Syariah*. Universitas Islam Indonesia.

- Effendi, A. (2016). Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). Vol. 3 Issue 2.
- Faiza, N. A. (2021). Hukum *Leasing* Dalam Ekonomi Syariah dan Dalam Ekonomi Konvensional
- Fajria, Rola Nurul. "Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3.2 (2019): 174-181.
- Fatah, R. A., Muhyiddin, Achwani, H. M., Khazin, H. N., Rifa'i, H. A., & Fauzan, A. (2010). Produk-produk lembaga keuangan syariah. *Direktora Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama*, 216.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44
- Gompers, P., & Lerner, J. (2001). *The venture capital revolution. Journal of Economic Perspectives*.
- Harjito, S. & D. A. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*.
- Huda, M. (2022). Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam. In *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* (Vol. 3, Issue 1).
- Hendra Permana, S., & Aulia Adhiem. (2019). Development Strategy for Baitul Mal Wattamwil (Bmt) Asan Alternative Financial Institution To Support Micro, Small, and Medium Enterprises. *Strategi Pengembangan BaituMal Wattamwil*, 24(2), 103–112.
- Humas, T. (2022). *Dana Pensiun Syariah : Landasan Hukum, Asas, Tujuan dan Fungsi, Jenis, Manajemen Pengelolaan*

- dan Kendalanya. Universitas Islam An Nur Lampung.
- Ilyas, R. (2017). Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah. *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 121-142.
- Iska, S., & Nengsih, I. (2016b). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Issue 95).
- Imaniyati, N. S. (2013). *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Islam, S. D. (2010). *Produk - Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, 20(2), 147-148.
- Kurnia Utami Pasi, T. H. (2023). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan *Leasing* Konvensional dan Syariah (Ijarah). *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 2(1).
- Kusuma, H., & asmoro, w. k. (n.d.). Perkembangan Financial Teknologi (FINTECH) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.
- Lansky, J. (2018). Possible State Approaches to Cryptocurrencies. *Journal of Systems Intergration*, 19-31.
- Lestari, Y. J. (2021). Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 144–163. www.jhei.appheisi.or.idJurnalHukumEkonomiIslam
- Lugito, A. (n.d.). *Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional*.

- Mardina. (2015). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia / Mardani*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2019). *Fiqh Mu'amalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Masrufah, L. (2022). Kebijakan Moneter Fiskal Dalam Perekonomian Luluk Masrufah. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 38–55.
- Muamalah, P. F., Aplikasinya, D., & Fadllan, P. (2014). *Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*.
- Muhammad. (2020). Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Syntax Admiration*, 1. <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/113/164>
- Nengsih, I., & Iska, S. (2018). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*.
- Ningsih, D. A., & Masrurroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.336>
- Nuhung, M., Hidayat, & Halimah, N. (2020). Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn-Mui. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 128–143.

- Miftahul Jannah, D., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana*, 8(1).
- Pegadaian, K., Dengan, S., Konvensional, P., Hukum, B., Suryati, I., Nurlaly, ;, Ariani, S., Wiwin, N. ;, & Wiyono, M. (2021). Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia. *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, 23(2), 9–15
- Pahlawati, E. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*.
- Putra, L. E. (2014). Penentuan Premi Untuk Polis Asuransi Bersama. *Jurnal Matematika Unand*.
- Putri Cahyono, J. A., & Yazid, M. (2023). DanaPensiunSyariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Raharjo, B. (2021). *Fintech: teknologi finansial perbankan digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik .
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produksi*. 466.
- Saefuddin. (2019). *Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 247.
- Safe'i, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syariah*, 14(1), 39–62.
- Setiani, Dina Dwi, et al. Fintech syariah manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5.1 (2020).
- Suhairi. (2015). *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura Suhairi*. 20.
- Sutrisno, & Harjito, D. A. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: K-Media.

- Syariah, S., & Implementasi, T. D. A. N. (2019). Saham Syariah, Pasar Modal, Islam. *Islamic Banking*, 4, 283–284.
- Syamsuir, S. (2016). Lembaga Keuangan Islam Non Bank. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 89–112. <https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.43>
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218.
- Wahyuningsih, N. (2013). Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 221-240.
- Zahroh, A. (2016). Instrumen Pasar Modal. *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 51–65.

Profil Penulis

Dr. Zulpahmi, SE., M.Si, lahir pada 8 September 1974 di Jakarta. Meraih gelar doktor di Universitas Trisakti pada tahun 2020. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA. Terdapat banyak penelitian yang beliau sudah lakukan mulai dari tema Karakteristik Komite Audit dan Pengungkapan Keuangan Sukarela sampai dengan Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Social Value Performance* Perbankan Syariah. Pengabdian dengan judul Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Lazismu di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jasinga Kabupaten Bogor dan Pelatihan Budidaya Ikan Lele di Desa Cikopomayak menjadi sebagian kecil dari banyaknya pengabdian yang beliau sudah lakukan semasa beliau menjabat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof Dr HAMKA. Publikasi mengenai Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *The Role of Shareholders and Good Corporate Governance in Sharia Banks* serta *Spillover Effect of Islamic Stock Markets in Asia* mewarnai jejak publikasi beliau. Selain itu, beliau juga aktif menulis dan telah menelurkan sejumlah buku berjudul "Teori Akuntansi" (2020), "Cahaya" (2021), "Sepotong" (2019), dan "Persembahan" (2019).

Muhartsal Raihan, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Maret 2002 & Bogor. Anak ke-3 dari 3 bersaudara dari seorang ayah yang bernama Nanang Suwandi dan seorang ibu yang bernama Yuningsih. Ia memiliki banyak hobi seperti bermain game, bermain alat musik gitar, mendengarkan lagu, menonton berbagai film seperti drama Asia ataupun film Barat, juga senang bermain catur. Pendidikan terakhirnya sebelum memasuki jenjang universitas yaitu di SMAN 1 Dramaga jurusan IPA. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Fakultas Ekonomi & Bisnis dan ia mengambil program studi Ekonomi Islam hingga saat ini. Begitu banyak hal baru yang yang pelajari di jenjang universitas ini mulai dari pengalaman, teman, relasi, dan banyak hal lainnya yang berguna untuk masa depan.

Khaerunisa Nada Safira atau biasa dipanggil Nisa oleh orang-orang disekitar. Lahir di kota Jakarta pada tanggal 7 Februari 2003 anak pertama dari tiga bersaudara. Saya memiliki dua orang adik, yang pertama bernama Adelia Putri Azzahra dan yang ke dua bernama Alfathan Putra Gunawan. Saya pertama kali

masuk sekolah di SDI Assa'adah. Kemudian setelah lulus melanjutkan ke MTSN 6 Jakarta. Dan kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Daarus Sa'adah Tangerang. Setelah lulus saya melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada program studi Ekonomi Islam S1 dan sampai sekarang sudah semester 5.

Daryan Fathi Mubarak, Lahir di Ponorogo pada 3 September 2002. Saat ini bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perjalanan pendidikannya begitu panjang, mulai dari bersekolah jenjang Sekolah Dasar di Jakarta kemudian melanjutkannya di salah satu pesantren di pulau Madura yakni Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Setelah 3 tahun menjalani pendidikan di pulau madura ia kembali lagi ke Jakarta dan bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam. Semenjak di UHAMKA ia kesehariannya tidak hanya belajar melainkan juga ikut serta dalam berbagai kegiatan dan bergabung dalam organisasi di UHAMKA.

Nabilah Nurhusna, lahir di Bekasi pada 07 Mei 2002 dan saat ini tinggal di Tambun Selatan, Bekasi. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDIT Menara Kuwait Pusklat Dewan Da'wah pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan MTS dan MA di Pesantren Islam Hidayatunnajah dan lulus pada tahun 2020. Sebelum menempuh dunia kampus, ia berpengalaman mengajar di TKIT Nuur Alaa' Nuur sebagai guru pendamping kelas A pada tahun ajaran 2020-2021. Saat ini ia tengah menempuh studi strata satu semester lima di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mengambil program studi Ekonomi Islam. Pengalaman organisasi di kampus ia diamanahkan sebagai Sekretaris Bidang IMMawati PK IMM FEB UHAMKA Periode 2022-2023. Ia juga diamanahkan sebagai Instruktur Fakultas Pesantren Virtual 2022-2023 dan saat ini sedang diamanahkan menjadi Instruktur Baitul Arqam Mahasiswa Baru 2023.

Daffa Ananda Fitri, biasa dipanggil Daffa, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Desember 2002, saya merupakan anak tunggal, saya tinggal di daerah Malaka Munjul, Jakarta Timur. Saya menempuh pendidikan Sekolah Dasar di 02 Cipayung, melanjutkan di MTS Negeri 22 Jakarta, lalu MAN 2 Jakarta tepatnya di ciracas penganten ali, sekarang saya sedang menempuh pendidikan di

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Waktu MTS saya pernah mengikuti lomba non akademik seperti lomba basket, lalu pada saat saya SMA saya pernah mengikuti OSN ekonomi tapi belum sempat mengikuti lomba karena ada suatu halangan.

Anita Trisdiawati adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam di semester 5. Lahir di Jakarta, 21 Desember 1998. Saat ini tinggal di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Merupakan anak perempuan terakhir dari tiga bersaudara. Menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA di Jakarta. Memiliki hobi berenang, baca novel, mendengarkan musik, nonton film dan drama.

Nawal Belindawati, Lahir pada 18 Maret 2002 di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Anak pertama dari dua bersaudara, memiliki adik laki-laki kelas IX di SMPN 117 Jakarta. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 15 Jakarta, SMPN 51 Jakarta, SMA Pusaka 1 Jakarta, kemudian sekarang ini sedang menyelesaikan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengambil program studi Ekonomi Islam. Tertarik dengan konspirasi-konspirasi dunia yang dibahas melalui *youtube*, memiliki hobi seperti ini membantu mengasah pikiran untuk lebih aktif, suka mendengarkan *podcast* dan *thread twitter* ataupun melakukan kegiatan yang berguna untuk *self-improvement*. Tetap tujuan utamanya adalah bisa konsisten beribadah dan meraih ilmu yang bermanfaat.

Shelviani Dwi Putri, Lahir di Bogor, Jawa Barat pada 12 Agustus 2003. Berdomisili di Desa Dayeuh Rt 02 Rw 02 Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Memiliki 1 orang kakak serta orang tua yang syukurnya masih lengkap. Penulis mengenyam pendidikan dengan latar belakang swasta islami sampai pada saat ini. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di tahun 2021. Baginya menjadi bagian dari sebuah organisasi merupakan hal yang tak akan pernah dapat terlupakan dan tak pernah ia sesali adanya. Ia memiliki prinsip bahwa segala yang telah dimulai, hendaklah diselesaikan dengan baik.

Chanty Paramitha lahir di Bekasi, pada tanggal 11 Juni 2003. Seorang anak sulung dari 3 bersaudara. Tinggal di Ciangsana, Gunung Putri, Bogor. Saya memulai pendidikan dari Sekolah Dasar di SD Generasi Azkia pada tahun 2010

dan tamat pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama saya melanjutkan pendidikan ke SMPIT Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah kemudian melanjutkan pendidikan di SMAIT Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah, setelah lulus saya melanjutkan pendidikan ke Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Islam. Di setiap jenjang sekolah saya selalu mengikuti kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah untuk menghabiskan waktu saya dengan kesibukan yang berguna.

Aldiah Salsabila, lahir di Jakarta tanggal 3 Oktober 2002. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ia terlahir dari keluarga sederhana. Ketika berusia 5 tahun, ia memulai pendidikannya di Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) dan saat usia 6 tahun ia lanjut ke Taman Kanak-Kanak (TK) Al Muttaqien, Jakarta. Saat usianya 7 tahun, ia melanjutkan pendidikannya di SDN Semanan 02 Petang di Jakarta. Ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 187 Jakarta. Saat SMP ia aktif mengikuti Organisasi Pencak Silat dari perguruan IKS PI Kera Sakti. Di SMA Negeri 96 Jakarta. Di SMA ia mengambil jurusan IPS. Saat SMA, ia aktif mengikuti organisasi PRAMUKA. Dalam PRAMUKA sendiri ia aktif sebagai anggota, tidak hanya aktif mengikuti kegiatan di dalam sekolah, tetapi juga aktif mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti lomba, perkemahan, kegiatan sosial dan penyuluhan, Satuan Karya (SAKA), dan lainnya. Saat ini ia sedang melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Islam.

Lubnatun Najma. Sebuah nama yang diberikan seorang kakek untuk cucunya. Ia tumbuh besar di Tangerang walaupun saat ini sedang menginjak bangku perkuliahan di Jakarta. Ia lahir ketika azan subuh berkumandang di hari Senin, 7 Januari 2002. Ya, saat ini ia sudah berkepala dua. Sejak SMP, ia sudah berkontribusi dalam organisasi. Diawali dari menjadi rayon bahasa di asrama pesantren, hingga saat SMA dipercaya menjadi wakil ketua OSIS tepat ketika umurnya mencapai 17. Tidak berhenti disitu, di bangku perkuliahan, ia kembali bergabung menjadi organisatoris di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ia juga menjadi instruktur yang membimbing mahasiswa baru dalam bidang Al-Quran dan Fiqh Ibadah. Pernah dipercaya juga menjadi Liaison Officer di Gebyar Ramadhan Uhamka dan juga instruktur Pesantren Kilat dan Tebar Dai Muda Uhamka.

Farhan Haerul Anwar dan bisa dipanggil Farhan. Saya lahir tanggal 21 April 2003 di Kabupaten Bogor. Saya menempuh pendidikan dimuali dari SDN Cikopomayak 1, selanjutnya melanjutkan ke SMP Negeri 02 Jasinga serta lulusan dari SMA Negeri 1 Jasinga dan sekarang saya sedang menjalani pendidikan tinggi di salah satu Universitas swasta terbaik yang berada di Jakarta yakni Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dengan jurusan Ekonomi Islam. Sejak jaman SMP saya rajin mengikuti ekstrakurikuler paskibra, pramuka dan osis. Setelah saya kuliah di Uhamka ini, saya berhasil mendapat Beasiswa dari BSI Scholarship Inspirasi Batch 2 dan Peraih medali perak Olimpiade Nasional Matematika, Ilmu Pengetahuan dan bahasa, dan peraih medali perak Olimpiade Sains Nusantara Tingkat Nasional.

Nur luthfiah Ashari, lahir di Jakarta pada 16 September 2002. Ia merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara. Ia memulai pendididkan pada tahun 2007 sebagai murid di TK Bahtera Kencana Indah. Ia melanjutkan Pendidikan di SDN Warakas 04 PT hingga tahun 2014. Setelah itu ia melanjutkan Pendidikan di SMPN 95 Jakarta Utara hingga tahun 2017. Setelah 12 tahun menuntut ilmu di Jakarta, kemudian menuntut ilmu di Pondok Quran Boarding School hingga tamat pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 hingga saat ini ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta ia mengambil kejuruan Ekonomi Islam.

Muhamad Faizal Pratama anak tunggal yang lahir di kota Depok pada tanggal 6 Juli 2002, saat ini dia tinggal sesuai dengan kota kelahirannya di Depok, ibu ayahnya asli orang jakarta. Pendidikan sekolah dasar di SDN Mekarsari 6 di lanjut SMPN 15 Depok dan menempuh kenjenjang menengah di SMK Swasta Pondok Karya Pembangunan, sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu univesitas terbaik di jakarta ialah Universitas Prof DR. Hamka mengambil jurusan Ekonomi Syariah. lalah seorang anak yang santai tapi tidak lalai dengan motivasi hidup *Pintar jangan menggurui, cepat jangan melampaui, dan tanjam jangan melukai.*

Muhammad Habibulloh biasa dipanggil Habib. Saya lahir di Jakarta selatan tanggal 01 Februari 2002 saya merupakan anak ke dua dari dua bersaudara. Saya Menempuh Pendidikan dari TK Annuriyah dan berlanjut ke Pendidikan sekolah dasar di MI AL-Hikmah di sekolah dasar ini saya sering sekali mengikuti lomba tenis meja dan alhamdulillah selalu menang juara 1 hingga tingkat Provinsi

DKI Jakarta. Setelah itu saya melanjutkan Pendidikan saya di pesantren modern ummul quro al-islami. Dan sekarang saya sedang menuntut ilmu Pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jurusan Ekonomi Islam.

Berliana Nurlaili Pujiati biasa dipanggil ana. Saya lahir di Jakarta, 20 November 2001. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya tinggal di Jakarta Timur. Saya menempuh pendidikan di SDN 02 Pagi, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 22 Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Islam Al-Ma'ruf. Pada saat SMA saya mengikuti kegiatan hadroh dan pernah tampil pada acara sekolah. Dan akhirnya saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka mengambil jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Syska Nurhandhayani, biasa dipanggil Syska. Lahir di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2002. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Saya menempuh pendidikan sekolah dasar di MI Al-Hikmah Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 43 Jakarta. Saat SMP saya sering mengikuti olimpiade sains tingkat nasional. Dan terakhir saya bersekolah di SMK Negeri 6 Jakarta. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka dengan program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Tiara Alnisa. Tempat, tanggal lahir di Tangerang pada 01 Maret 2002. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saya tinggal di daerah Kota Tangerang, Banten. Saya menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan dan sekarang saya merupakan Mahasiswi semester 5 di Universitas Muhammadiyah Prof DR. Hamka mengambil Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sewaktu SMK saya mengikuti ekstrakurikuler Futsal Putri dan Englis Club Saya sering mengikuti perlombaan Futsal Putri dan pernah berkesempatan mendapatkan juara yaitu juara 3.

Syahrani Aulia orang-orang biasa memanggil saya dengan sebutan Sya atau Aulia. Saya seorang Mahasiswi yang lahir di Boyolali pada tanggal 24 Juni 2003. Merupakan anak perempuan pertama di antara dua adik laki-laki dan satu adik perempuan. Ia memiliki hobi yang mungkin sama dengan kebanyakan orang, yaitu menonton film, membaca novel, menyanyi, menari. Saya menempuh Pendidikan SMP Negeri 7 Purwodadi Saat memasuki SMA saya menempuh

Pendidikan di MAN 1 Grobogan. Saat ini saya merupakan Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis saya kuliah dengan Prodi Ekonomi Islam (S1).

Muhammad Aripino Akbari. Tempat tanggal lahir di Jakarta, 3 Oktober 2000. Alamat Jl. Megatruh F52/21 Rt. 004/Rw. 022, Kel. Pengasinan, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi /17115.

Safirah Hasdi Wijayanti. Saya lahir di Jakarta pada hari Minggu, 22 Februari 2004. Saya merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Saya tinggal di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah di Jamiat Kheir. Dan sekarang saya merupakan mahasiswa semester 5 Program Studi Ekonomi Islam, di Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sewaktu MTS saya mengikuti ekstrakurikuler tari saman dan basket. Saya sering mengikuti perlombaan tari saman dan kelompok tari saman saya beberapa kali mendapatkan juara yaitu harapan 1, harapan 2, juara 2 dan juara 3. Dan ketika kuliah saya merupakan anggota dari HIMA Ekonomi Islam Periode 2022-2023.

Halimahtuh Sya'diah Ariani Putri biasa dipanggil halimah, Lahir pada tanggal 24 Maret 2002 di Bekasi. Anak pertama dari tiga bersaudara, mempunyai 1 adik perempuan dan 1 adik laki - laki. Bertempat Tinggal Di Kranggan Pasar, Jatisampurna. Saya Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Negeri X Jatisampurna MTSN 29 Jakarta, SMAN 7 Bekasi, kemudian sekarang ini sedang menyelesaikan pendidikannya menjadi Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengambil program studi Ekonomi Islam dengan Nomor Induk Mahasiswa 2102055010. Hobi saya senang sekali memasak, Traveling. Salamm kenal yaa semuanya.

Muhammad Siraaj, lahir di Jakarta barat, DKI Jakarta pada 03 Juni 2003. Berdomisili di jalan setapak perumahan citayam grande 1 Rt 04 Rw 010 Desa Ragajaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat. Memiliki dua orang kaka dan satu adek, syukur alhamdulillah orang tua masih sangat lengkap. Penulis mengenyam pendidikan dengan latar belakang swasta islami sampai saat ini. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di tahun 2021.

Abubakar Segaf Assegaf merupakan seorang mahasiswa dari universitas Muhammadiyah yakni universitas Muhammadiyah prof. dr. Hamka lebih spesifiknya jurusan ekonomi Islam. Ia terbit di dunia pada 12 April 2003 lebih tepatnya di Jakarta. Sebelum berkuliah ia mondok di pesantren Daarul Fudhola Cibinong Bogor. Abubakar pada saat pesantren mengikuti beberapa eskul berupa silat onasti dan Pramuka. Saya mengambil jurusan ekonomi Islam. Dengan makin banyak umat Islam yang paham pada bidang-bidang lain maka makin tertuju juga perkembangan zaman yang berbasis Islam.

Bunga Adelia Juliandini bisa di panggil Bunga, lahir di Jakarta, 26 Juli 2003, saya anak kedua dari tiga bersaudara. Ketika saya berumur 7 tahun, saya memulai pendidikan di SDS Angkasa 7 Halim Perdana Kusuma, kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikannya di MTSN 22 Jakarta di tahun 2011. Setelah lulus dari SMP di tahun 2014, saya melanjutkan pendidikan saya di MAN 6 Kampus A Jakarta Timur. Setelah lulus saya berencana untuk melanjutkan kuliah di jurusan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Hamdi Askar, anak kedua dari dua bersaudara lahir di Jakarta pada 25 Juni 2002 dan saat ini tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Menyelesaikan pendidikan MTS dan MA di Persis 69 Matraman dan lulus pada tahun 2020. Saat ini ia tengah menempuh studi strata satu semester empat di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mengambil program studi Ekonomi Islam. Pengalaman organisasi di kampus sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam dan menjadi anggota di PK IMM FEB UHAMKA Periode 2022-2023 dan periode 2023-2024.

Sumardi (editor) lahir di Blora Jawa Tengah saat ini menikah dan memiliki 2 orang anak perempuan. Pendidikan tinggi S1 di lalui di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UHAMKA dan Pascasarjana di peroleh dari Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini menjadi Wakil Dekan 1 FEB UHAMKA. Karya tulis yang sudah mendapatkan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yaitu (1) Pelatihan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Bagi Siswa Di SMK Plus Ashabulyamin Kabupaten Cianjur, (2) Pembekalan Bisnis Digital Bagi Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bogor, (3) Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (4) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Growth Opportunities.